


**REKONSTRUKSI REGULASI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA BERBASIS KEADILAN ISLAM**



Oleh :

**ABDUL MUTALIP**

**10302000266**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Dipertahankan pada tanggal 10 Desember 2022  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN  
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

**REKONSTRUKSI DISPENSASI USIA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA  
BERBASIS KEADILAN ISLAM**

**OLEH  
ABDUL MUTALIP, S.Ag.,S.H.,M.H  
NIM : 10302000266**

**UJIAN TERBUKA DISERTASI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor Semarang, 2022**

**PROMOTOR**

**Co-PROMOTOR**

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A**

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum**

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Sultan Agung**



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-2105-7002**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023  
UNISSULA  
جامعہ سلطان ابوسعید الخدری  
Yang Membuat Pernyataan



Abdul Mutalip, S.Ag.,S.H.,M.H  
NIM. 10302000266

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA	:	ABDUL MUTALIP
NPM	:	10302000266
PROGRAM	:	DOKTOR ILMU HUKUM
JUDUL DISERTASI	:	REKONSTRUKSI REGULASI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BERBASIS KEADILAN ISLAM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas/perguruan tinggi manapun);
2. Disertasi adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor.
3. Pada disertasi tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas

mencantumkan sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka

Demikian Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggung-jawabkan oleh penulis.

Makassar, Desember 2022

Yang membuat pernyataan

ABDUL MUTALIP



## Abstrak

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka batas usia perkawinan diubah menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun setelah dinaikannya batas usia dispensasi kawin angka permohonan dispensasi kawin meningkat. Hal ini tentunya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum. Fokus penelitian ini adalah 1). Mengapa Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama belum Berbasis Keadilan Islam? 2). Apa saja kelemahan-kelemahan Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama saat ini? 3). Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Islam?

Tujuan penelitian ini adalah (1). untuk menganalisis dan menemukan regulasi permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama belum bernilai keadilan Islam. (2). untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama saat ini (3). untuk menemukan rekonstruksi regulasi permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama belum bernilai keadilan Islam.

Paradigma Penelitian ini menggunakan paradigma *Konstruktivisme*, dengan metode pendekatan social legal research yang menggunakan data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan sistem wawancara, observasi, dan lapangan. Teori hukum yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori keadilan Islam sebagai Grand Theory, Middle Theory teori sistem hukum dan Applied theory teori hukum Progresif.

Hasil penelitian disertasi ini menemukan bahwa regulasi permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama belum bernilai keadilan Islam yaitu penormaan undang-undang perkawinan Pasal 7 dan Perma No. 5 tahun 2019 Pasal 2 dan Pasal 14 belum memberikan nilai-nilai keadilan yang mampu mewujudkan hakikat perkawinan yakni membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah, wa rahmah, atau kekal abadi berdasarkan perintah Allah SWT. Kelemahan-kelemahan regulasi permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama saat ini yakni kelemahan pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Oleh karena itu dengan regulasi permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama yang belum bernilai keadilan islam, maka perlu dilakukan rekonstruksi ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 2 dan Pasal 14.

**Kata Kunci:**Dispensasi Kawin; Rekonstruksi; Keadilan ;Permohonan; Pengadilan

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya kepada kita semua sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan dengan Judul **“REKONSTRUKSI REGULASI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BERBASIS KEADILAN ISLAM”**. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beserta Sahabar dan pengikut beliau hingga akhir zaman, semoga semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW.

Atas terselesaikannya Disertasi ini, penulis ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama kami menempuh studi program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang memberikan sarana dan prasarana bagi penulis untuk menimba ilmu, atas izin dan segala dukungan sehingga Proposal disertasi ini dapat terselaikan dengan baik;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dan co-promotor yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan bimbingannya agar dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu;
4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih., S.H., M. Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti studi serta motivasi agar dapat selesai dengan tepat waktu;

5. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku promotor penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran serta masukan yang sifatnya membangun sehingga disertasi ini dapat terselesaikan;
6. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M. Hum. selaku co-promotor yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan, serta banyak memberikan masukan dan saran demi selesainya disertasi ini;
7. Staf dan karyawan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), yang memberikan bantuan dalam hal administrasi penulis selama mengikuti studi;
8. Terimakasih kepada Istri tercinta Nurul Jamaliah, S.Ag. yang selalu setia menemani, memotivasi memberikan dukungan moril terlebih-lebih dukungan materiil kepada penulis;
9. Anak-anakku tersayang Azkia Noor 'Aina Thalib, Ashfia Shabrina Thalib dan Asy-Syifa Wilda Ramadhani Thalib yang telah mengikhlaskan berbagi waktu untuk bersama demi kelancaran studi Papahnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan petunjuk umur yang berkah dalam mengarungi kehidupan sebagai hamba Allah yang beriman dan beramal sholeh serta dapat menjadi anak-anak yang sholeh dan sholehah;
10. Terimakasih setinggi-tingginya kepada keluarga besar penulis, kepada orang tua Bapak H. Masykur (Alm) dan Ibu Hj. Siti Arbainah (Alm). Do'a terbaik untuk kedua orang tua kami, semoga ditempatkan ditempat yang mulia disisi Allah SWT, Bapak mertua H. Mas'ud HAK (Alm) dan Ibu Hj. Siti Rodiyah (Alm). Semua Saudara Kandung dan keluarga Besar Penulis maupun keluarga besar dari pihak istri yang telah memberikan motivasi, dorongan dan dukungan untuk dapat menyelesaikan Program Studi Doktor;
11. Terimakasih kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Sekertaris Mahkamah Agung RI, Dirjen Badan Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan

dukungan terhadap penulis dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktoral;

12. Teman-teman PDIH UNISSULA angkatan 17 yang cukup banyak serta sama-sama saling memberikan suport dan dukungan dengan semboyan **Lulus Bersama**;
13. Semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua do'a dan dukungannya. Semoga tulisan ini berguna dan menambah wawasan pengetahuan tentang perkembangan hukum Perkawinan di Indonesia dan hukum perkawinan Islam serta bermanfaat bagi semua yang membacanya. Amin

Disertasi ini tentunya masih memerlukan saran dan masukan dari pihak lain demi perbaikan dan kesempurnaan. Sehingga dalam kesempatan ini juga penulis menerima saran dan masukan demi perbaikan disertasi ini serta dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Sekali lagi penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan disertasi ini.

Makassar, 26 Desember 2022

Penulis,

**Abdul Mutalip**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang Masalah .....	1
Rumusan Masalah.....	20
Tujuan Penelitian.....	20
Manfaat Penelitian .....	20
Kerangka Konseptual .....	22
Kerangka Teoritik.....	34
Kerangka Pemikiran .....	68
Paradigma Penelitian .....	72
Metode Pendekatan.....	74
Orisinalitas Penelitian.....	78
Sistematika Penulisan.....	87
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan .....	88
Tinjauan Umum Dispensasi.....	127

Tinjauan Umum Rekonstruksi .....	146
<b>BAB III REGULASI DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA.....</b>	<b>150</b>
Regulasi Dispensasi Kawin Tidak Bernilai Keadilan .....	150
Praktek Regulasi Dispensasi Kawin.....	159
Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama belum berbasis Keadilan Islam.....	164
<b>BAB IV KELEMAHAN DARI REGULASI DISPENSASI PADA PENGADILAN AGAMA.....</b>	<b>180</b>
Kelemahan Substansi Hukum .....	183
Kelemahan Struktur Hukum.....	193
Kelemahan Budaya Hukum .....	196
<b>BAB V REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI KAWIN YANG BERBASIS KEADILAN ISLAM.....</b>	<b>206</b>
Kajian Perbandingan Regulasi dari berbagai negara .....	206
Nilai-Nilai Keadilan dalam Rekonstruksi Regulasi.....	209
Rekonstruksi Regulasi .....	217
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>261</b>
Kesimpulan.....	261
Saran .....	263
6.3 Implikasi Kajian .....	264
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>266</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum *modern* diantara sistem hukum lainnya yang ada di dunia ini mempunyai sifat yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan dinamika masyarakat, serta merupakan pedoman yang hidup bagi umat Islam sepanjang masa.<sup>1</sup>

Hukum islam merupakan keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada *Al-Qur'an*. Untuk kurun zaman tertentu, di konkritkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam tingkah laku beliau yang lazim di sebut *Sunnah Rasul*. Kaidah-kaidah yang bersumber dari Allah SWT, lebih dikonkritkan dan diselaraskan dengan kebutuhan zamannya melalui ijtihad atau penemuan hukum oleh para *mujtahid* dan pakar di bidangnya masing-masing.<sup>2</sup>

Sudah menjadi ketentuan bahwa manusia dilahirkan ke dunia berpasang-pasangan, mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama itu salah satunya dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang

---

<sup>1</sup>Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2014. Hlm.225.

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011. Hlm.29.

perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan *sunnah*nya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti *sunnah* beliau.<sup>3</sup>

Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.<sup>4</sup>

Perempuan dan anak secara fisik dipandang sebagai entitas yang termasuk kelompok rentan dan sering menghadapi proses domestifikasi oleh

---

<sup>3</sup> H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, 2005. Hlm.18.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 16-17.

sistem budaya patriarki. Dalam berbagai kelompok masyarakat, ada banyak ruang partisipasi perempuan yang tersumbat. Kondisi ini rentan membuat perempuan dan anak menjadi objek kekerasan dan terabaikan hak-hak dasarnya secara manusiawi. Data yang dirilis *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2021 menyebutkan bahwa satu di antara tiga perempuan di dunia diperkirakan pernah mengalami kekerasan dari pasangan hidup mereka.<sup>5</sup> Demikian juga dalam laporan *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, diperkirakan hampir satu miliar anak mengalami dampak kekerasan setiap tahun.<sup>6</sup>

Fungsi pengasuhan anggota keluarga lazimnya dibebankan pada perempuan seperti tugas mengurus anak hingga mengelola kehidupan rumah tangga yang kompleks, namun kondisi demikian tidak diimbangi dengan dukungan finansial, bahkan disertai praktik-praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak tanpa adanya perlindungan hukum. Di samping itu, masih terdapat kesulitan menangani KDRT akibat adanya budaya yang menganggap masalah tersebut merupakan hal yang tabu dan aib keluarga sehingga harus disembunyikan dari pengetahuan orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup><https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, diakses pada hari Kamis, 10 Februari 2022 anstark

<sup>6</sup><https://www.unicef.org/press-releases/countries-failing-prevent-violence-against-children-agencies-warn>, diakses pada hari Kamis, 10 Februari 2022

<sup>7</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 123

Perlindungan hak perempuan dan anak dalam konsep peradilan Islam merupakan hal penting untuk diwujudkan. Agama Islam memerintahkan umatnya agar ambil peduli pada situasi sosial dan kelompok rentan, lemah serta marginal. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang digaungkan di Indonesia, yang secara khusus menempatkan kesetaraan gender (*gender equality*) sebagai salah satu tujuan dalam program pembangunan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, sistem peradilan yang selalu melibatkan struktur hukum (institusi dan penegak hukum), substansi hukum (aturan perundang-undangan) dan kultur hukum (pandangan masyarakat) seharusnya dapat memberikan perlindungan pada hak-hak perempuan dan anak secara holistik.

Perempuan dan anak sering menjadi korban dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, sementara putusan pengadilan agama seperti macan ompong, tidak memiliki daya eksekusi untuk merealisasikan kewajiban yang timbul akibat cerai, begitu juga nasib anak-anak pasca bercerai menjadi anak yatim swasta.<sup>9</sup> Berangkat dari kegelisahan tersebut, saya berpandangan bahwa perlu adanya interkoneksi sistem antara peradilan dengan melibatkan struktur hukum (institusi dan penegak hukum), substansi hukum (aturan perundang-

---

<sup>8</sup> Yulianti Muthmainnah, *Zakat Untuk Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Jakarta: QAF dan PSIPP ITB-AD, 2021, hlm. 25

<sup>9</sup> Yatim swasta merupakan istilah baru yang penulis munculkan berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat ketika anak-anak yang menjadi korban perceraian, mereka tidak mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak-hak dari ayahnya, akibatnya mereka menjadi terlantar dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologinya ke depan.

undangan) dan kultur hukum (pandangan masyarakat) sehingga dapat memberikan solusi bagi perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dihadapkan pada dua ekspektasi besar. *Pertama*, peradilan agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya, sekaligus dituntut untuk menerapkan aspek-aspek normatif dari hukum. *Kedua*, peradilan agama dituntut untuk memperhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak sering kali menjadi korban dalam persengketaan yang terjadi dalam lingkup keluarga.<sup>10</sup>

Salah satu isu yang mengemuka dalam konteks putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak adalah mengenai problematika kekuatan eksekutorial putusan yang berlandaskan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam pengamatan saya selama lebih dari 25 tahun sebagai ASN Peradilan Agama, persoalan pelaksanaan putusan masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian besar, mengingat pelaksanaan sistem eksekusi putusan perkara akibat cerai relatif masih lemah.

Proses eksekusi terkadang menuntut biaya tinggi dan tidak sepadan dengan nominal putusan yang hendak dieksekusi. Dalam perkara perceraian misalnya, besarnya nafkah yang dibebankan untuk istri dan anak seringkali

---

<sup>10</sup> Mul Irawan, dkk, *Perlindungan hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019, hlm. 9

tidak sebanding dengan besaran biaya eksekusi. Akibatnya, putusan-putusan pengadilan dipandang layaknya sekedar ‘macan kertas’ yang hanya berwibawa pada tulisan tapi lemah dalam pelaksanaan, sehingga kurang dirasakan memberi manfaat bagi para pencari keadilan.

Pelaksanaan putusan perceraian yang disertai pembebanan kepada pihak suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut’ah*, maupun *madhiyah* (nafkah masa lampau) dalam bidang hukum keluarga di Pengadilan Agama direalisasikan dengan menempuh dua cara, yaitu; 1). pelaksanaan putusan secara sukarela dan 2). pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan. Penekanan dalam pelaksanaan putusan seyogyanya adalah pelaksanaan secara sukarela. Namun demikian, pada kenyataannya, prevalensi pelaksanaan secara sukarela tidak menunjukkan angka yang signifikan.<sup>11</sup>

Persoalan realisasi pelaksanaan putusan yang disertai pembebanan kepada suami dalam perkara perceraian di Indonesia masih menjadi keluhan dari masyarakat pencari keadilan (khususnya istri) yang tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan bagi kaum perempuan dalam memperoleh akses keadilan serta membebaskan perempuan dari segala bentuk

---

<sup>11</sup> Amran Suadi, *Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 3, November 2018, hlm. 367

diskriminasi dalam sistem peradilan,<sup>12</sup> akan tetapi masih terdapat sejumlah laporan ke pengadilan agama tentang kelalaian mantan suami menjalankan kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* pasca bercerai.

Peradilan Agama sejatinya memiliki peran vital dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, sebab kewenangan absolut yang dimiliki peradilan agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak.<sup>13</sup> Implikasi langsung dari putusan perkara-perkara dibidang perkawinan yang diadili di peradilan agama umumnya dirasakan oleh pihak perempuan dan anak. Meskipun pihak laki-laki turut merasakan dampak dari putusan tersebut, namun efek yang dirasakan antara laki-laki dengan perempuan jauh berbeda.

Perempuan dan anak dalam banyak perkara hukum keluarga sering kali menjadi pihak yang *inferior* dibanding pihak laki-laki. Tidak sedikit misalnya, perempuan mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) dikarenakan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violences*) yang dilakukan oleh suaminya, baik yang berwujud kekerasan fisik, psikis, verbal,

---

<sup>12</sup> Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (1).

<sup>13</sup> Kewenangan absolut Peradilan Agama tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama mencakup sengketa di antara orang-orang beragama Islam dalam bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah.

seksual ataupun kekerasan ekonomi berupa penelantaran, sehingga menggugat cerai didasarkan pada kondisi istri sudah tidak mampu lagi menjalin hidup bersama dengan suaminya bukan murni atas kehendak si istri itu sendiri.

Problem lain dalam konteks perlindungan hukum atas hak-hak perempuan yang terjadi saat ini adalah masih ditemukan putusan hakim dalam perkara cerai gugat yang tidak menghukum Tergugat (suami) untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan nafkah anak. Di antara penyebabnya adalah Hakim menilai bahwa hak istri yang ada dalam putusan cerai gugat sulit untuk dieksekusi. Semestinya hal ini tidak layak dijadikan alasan karena pada dasarnya hampir semua eksekusi putusan mengalami kesulitan, apalagi dalam kasus pihak suami tidak pernah hadir di persidangan, ditambah lagi biaya eksekusi lebih besar daripada nominal nafkah yang diperoleh.

Hakim-hakim peradilan agama dituntut memiliki kejelian luar biasa dan kepekaan terhadap penderitaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban dari perilaku suami/ayah yang telah melalaikan tanggung jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari perkara-perkara tersebut diharapkan mampu memberi solusi yang cepat dan tepat bagi kaum perempuan dan anak. Oleh sebab itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak tidak cukup hanya dilakukan dengan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang berlaku selama ini, tapi juga harus dilakukan pembaharuan dengan sistem yang saling terkoneksi.

Sejauh ini, upaya perlindungan hak perempuan dan anak telah diterapkan secara holistik, artinya tidak hanya berlaku dalam perkara dengan nomenklatur anak semata, tetapi juga dalam perkara lainnya yang bersinggungan dengan kepentingan anak. Salah satu contohnya adalah perkara wali adhal (keengganan wali) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 703 K/Ag/2021<sup>14</sup> yang menolak permohonan wali adhal Pemohon karena melanggar prinsip *the best interest of child*, disebabkan Pemohon belum membagi dan memberikan hak-hak anaknya dari harta warisan peninggalan dari almarhum suaminya yakni ayah dari anak tersebut, namun Pemohon berkeinginan melakukan pernikahan lagi dengan laki-laki lain yang pada hakikatnya akan terjadi percampuran harta dan tentu kelak lebih sulit mengidentifikasi hak-hak waris bagi anaknya.

Lawrence M. Friedman<sup>15</sup> mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Teori Friedman tersebut sangat efektif dijadikan sebagai dasar pijakan (*starting point*) untuk mengurai permasalahan penegakan hukum, termasuk bagaimana

---

<sup>14</sup> Dalam perkara ini majelis kasasi membatalkan penetapan PA Jakarta Selatan dan mengadili sendiri dengan diktum menolak permohonan wali adhal Pemohon dan menunda perkawinan Pemohon dengan calon suaminya. Dalam pertimbangannya majelis kasasi lebih menitikberatkan pada upaya perlindungan hukum terhadap harta anak yang terdahulu dari Pemohon karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran harta yang belum dibagi antara harta yang menjadi hak anak dengan calon suaminya yang baru. (Putusan Nomor 703 K/Ag/2021).

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Co, 1984, hlm. 5.

menjamin perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak dalam sistem peradilan.

Pernikahan dibawah usia 19 tahun atau pernikahan anak dapat berdampak negatif bagi anak tersebut diantaranya, dampak biologis yaitu pernikahan yang terjadi pada usia anak tentu akan berpengaruh terhadap kondisi biologis terutama perempuan. Perempuan yang mengandung dan melahirkan pada usia anak memiliki resiko yang tinggi bagi kesehatan, perempuan yang melahirkan kurang dari 20 tahun berakibat pada kematian bayi, 54 bayi meninggal dari 1000 kelahiran. Selain mengakibatkan kematian pada bayi yang cukup tinggi kehamilan dan melahirkan pada usia anak juga membahayakan bagi sang ibu yang dapat mengakibatkan kematian. Potensi berat bayi baru lahir rendah dari ibu yang masih pada usia anak atau BBLR juga cukup tinggi karena organ reproduksi ibu yang masih pada usia anak belum cukup matang.

Dampak Psikologis, yaitu pernikahan yang terjadi pada usia anak menyebabkan dampak bagi kondisi psikologis, menurut Walgito pernikahan yang masih terlalu muda banyak mengundang permasalahan yang tidak diharapkan karena dari segi psikologis belum matang. Kondisi psikologi yang belum matang berpotensi memicu konflik yang berakibat terjadinya kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dampak terhadap pendidikan, yaitu pernikahan pada usia anak tentu akan berpengaruh terhadap pendidikan yang tengah ditempuh. Hanya sebagian kecil

dari anak yang melangsungkan pernikahan dapat melanjutkan lagi pendidikan, karena satu dan lain hal mereka yang menikah pada usia anak tidak dapat melanjutkan lagi pendidikan. Bagi perempuan yang melangsungkan pernikahan pada usia anak dengan segala resiko yang harus ditanggungnya seperti hamil, melahirkan dan mengurus anak lebih banyak yang mengalami putus melanjutkan pendidikannya. Tak sedikit pula laki-laki yang menikah pada usia anak berhenti melanjutkan pendidikan karena mengemban tugas sebagai kepala keluarga.

Terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan anak yaitu faktor budaya atau adat istiadat masyarakat setempat. Adat istiadat masyarakat sekitar tempat tinggal juga turut menjadi penyebab tingginya persentase pernikahan anak di Indonesia. Seperti di suatu daerah memiliki keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seorang pria pada perempuan walaupun usia perempuan tersebut masih dibawah 19 tahun, karena bila ditolak dianggap merendahkan keluarga pria yang menyebabkan mau tidak mau orangtua dari perempuan harus menerima dan menikahkan anak perempuannya walaupun berusia dibawah 19 tahun.

Faktor sosiologis berupa paksaan orang tua. Pernikahan pada usia anak juga dapat disebabkan oleh orang tua dengan berbagai alasan dari orang tua seperti kesulitan ekonomi maupun kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya. Rasa khawatir orang tua terhadap pergaulan anaknya yang akan

menyebabkan dampak negatif seperti hamil diluar pernikahan menikahkan anaknya menjadi solusi untuk menghindari itu.

Faktor status ekonomi keluarga, Keadaan ekonomi keluarga menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda agar tidak lagi menjadi tanggungan keluarga khususnya untuk anak perempuan. Dengan menikahkan anaknya orangtua berharap menjadi solusi supaya beban ekonomi keluarga berkurang. Selain itu kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya untuk bersekolah, dengan menikahkan anaknya diharapkan dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.

Faktor pendidikan menjadi hal yang tak dapat dipisahkan, jika di suatu daerah memiliki angka pendidikan yang rendah akan sangat memungkinkan terjadinya pernikahan pada usia anak. Minimnya pengetahuan yang dimiliki mengenai dampak dari pengambilan keputusan untuk menikah pada usianya yang masih berada pada usia anak. Rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi pola pikir masyarakat baik orang tua maupun anak. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi kematangan seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkah laku.

Faktor dikarenakan anak telah hamil diluar nikah. Pernikahan menjadi momen sakral yang hampir setiap orang inginkan hanya terjadi satu kali seumur hidupnya. Kesakralan pernikahan kini perlahan mulai mengikis tak

sedikit pernikahan terjadi hanya untuk menutupi aib karena kedua mempelai telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sebelum terjadinya pernikahan yang sah dimata agama dan hukum Negara yang berlaku. Ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya permohonan melakukan perkawinan dibawah usia yang ditentukan oleh Negara. Pergaulan tak terkontrol dari orang tua menjadi salah satu penyebabnya.<sup>16</sup>

Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun *psikis* pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus memiliki kematangan jiwa dan raga agar dapat

---

<sup>16</sup>OliviaNursaadah,<https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>

melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi tersebut adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan

yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan serta kehormatan kedua calon mempelai tersebut.

Pada sisi lain, jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 juncto Revisi UUP, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017' (2018); Nur Suhra Wardyah, 'Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia,' diakses 11 Mei 202, <https://www.antaranews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>18</sup>

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan Perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqih digunakan kata “*ba-in*”, yaitu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan)*, Kencana Prenademia Group, Jakarta. 2006. Hlm. 189.

Berdasarkan data di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, bahwa angka perceraian pada tahun 2019 tercatat kurang lebih 71.000 kasus perceraian. Itu berarti tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar relatif cukup banyak. Di antara kasus-kasus itu mereka bercerai pada usia yang cukup muda, sehingga menunjukkan bahwa pernikahan mereka terjadi di usia yang belum genap 19 tahun.

Sehubungan dengan hal itu, maka terjadinya pernikahan di usia dini karena adanya dispensasi nikah yang cukup banyak dikabulkan oleh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Sehingga karena ketidaksiapan mental mereka, beberapa dari pernikahan tersebut akhirnya tidak bisa dipertahankan dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka yang masih sangat muda.

Pernikahan anak memang adalah satu persoalan yang sangat kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Ada hal-hal dasar dan prinsipil yang patut dipertimbangkan dalam pernikahan anak, yaitu berkaitan keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan anak, dan keselamatan keturunan serta yang lebih penting adalah kematangan psikis yang dimiliki anak yang dapat berpengaruh pada hubungan keluarganya nanti. Dalam hal ini menekan angka perceraian anak harus menjadi perhatian. Begitupun dengan Hukum Islam yang pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Oleh karena pernikahan

anak merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*), maka untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan.

Paradigma penegakan hukum berkenaan dengan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin sebagai implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah merupakan bahagian tugas litigasi yang harus ditunaikan oleh dunia peradilan sebagai bentuk penyelesaian perkara yang merupakan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

Secara normatif pengaturan hukum perkara Dispensasi Kawin adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Amandemen pertama UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka batas usia perkawinan diubah menjadi 19 tahun

bagi kedua belah pihak dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun setelah dinaikkannya batas usia dispensasi kawin angka permohonan dispensasi kawin meningkat. Hal ini tentunya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum.

Penelitian ini dengan menggunakan *sampel* beberapa objek putusan di beberapa Pengadilan Agama tertentu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar, melalui serangkaian metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis atau *Social legal Research*, dan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi Pustaka serta Penetapan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Nikah yang sudah inkraacht

Dalam penelitian ini akan diungkap aspek pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin para hakim dalam menggali alasan-alasan substantif berkaitan usia anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang.

Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 berkenaan dengan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama dapat diformulasikan dalam bentuk diktum penetapan deklaratif (pernyataan ringkas dan jelas) sebagai produk pengadilan dan bagaimana akibat hukum berkenaan dengan penetapan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan yang berfungsi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan fenomena tersebut, membuat penulis tertarik dan perlu melakukan suatu penelitian mengenai

## REKONSTRUKSI REGULASI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BERBASIS KEADILAN ISLAM.

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama belum Berbasis Keadilan Islam?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Islam?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan Disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan Mengkaji Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama belum Berbasis Keadilan Islam.
2. Menganalisis dan Mengkaji Menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama saat ini.
3. Menemukan dan Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Islam.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan Disertasi ini adalah sebagai berikut:

### **A. Manfaat Teoritis**

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam menambah khazanah pengetahuan, khususnya tentang dispensasi kawin.
2. Sebagai sumbangsih ide dan gagasan yang menjadi bahan acuan dalam mengambil pertimbangan pada saat menetapkan suatu masalah di Pengadilan Agama khususnya mengenai dispensasi kawin.

### **B. Manfaat Praktis**

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait rekonstruksi regulasi dispensasi kawin
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena akan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang Dispensasi Kawin serta memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama.
3. Sebagai rujukan informasi kepada pengadilan agama secara umum serta khususnya kepada para hakim yang secara langsung berhadapan dengan penanganan permohonan dispensasi kawin dan juga para pengacara yang beracara di pengadilan agama.

## **Kerangka Konseptual**

### **1. Rekonstruksi**

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula. Dalam Black Law Dictionary, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana

nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas regulasi permohonan dispensasi kawin.

## **2. Regulasi**

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; serta Peraturan Daerah.

### **3. Permohonan**

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 29) menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.

### **4. Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun.<sup>20</sup> Tetapi kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia perkawinan tersebut disamakan menjadi 19 Tahun untuk wanita dan pria.<sup>21</sup> Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

---

<sup>20</sup> A.Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm. 32

<sup>21</sup> Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## 5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama, dalam aspek: perkawinan, waris, hibah, infaq, shadaqah, wasiat, zakat, wakaf, serta ekonomi syariah. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut pada penyelesaian perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok bahkan badan hukum maupun tak memiliki badan hukum untuk mencukupi kepentingan menguntungkan. Maka dari itu suatu perkara tersebut harus berlandaskan kepada prinsip hukum sesuai dengan syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa bidang yaitu; mikro syariah, bank syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah dan lainlainnya. Bidang-bidang ekonomi syariah tersebut memiliki beberapa akad diantaranya; mudharabah, murabahah, musyarokah, qardh, ijarah, kafalah, hiwalah, istishna' dan lain-lainnya

Pengadilan Tinggi Agama Makassar Lembaga peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi

Sulawesi Selatan wilayah hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 24 Kabupaten/Kota dengan 23 Pengadilan Agama dengan profil sebagai Berikut : Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Alamat : Jalan AP. Pettarani No. 66 Makassar

No Telpon :0411-452653

Fax : 0411-424530

Email : [admin@pta-makassarkota.go.id](mailto:admin@pta-makassarkota.go.id)

Website: [www.pta-makassarkota.go.id](http://www.pta-makassarkota.go.id)

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar  
Yang Agung

- Misi :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Motto :Kerja Cerdas, Kerja Kerja Ikhlas, Kerja Lekas, Kerja Tuntas

Maklumat Pelayanan : Dengan ini kami Pimpinan, seluruh Hakim dan segenap Jajaran Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati maklumat ini,

kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kebijakan Mutu : Pengadilan Tinggi Agama Makassar bertekad memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, profesional dan transparan menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat dengan mengutamakan kepuasan pencari keadilan serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi sistem manajemen mutu Peradilan Agama

Dalam mewujudkan kebijakan di atas, seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkomitmen:

1. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih, profesional dan independen.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan ketertiban proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan pelayanan peradilan yang berbasis APM Peradilan Agama

Sejarah Singkat Organisasi

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa dan Madura.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Tinggi Agama Makassar terletak di Jalan AP. Pettarani No. 66 Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar meliputi 2 (dua) Propinsi, yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat dilihat sebagai berikut :

(Provinsi Sulawesi Selatan)

1. Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, meliputi wilayah Kota Makassar;
2. Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, meliputi wilayah Kabupaten Bone;
3. Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Gowa ;

4. Pengadilan Agama Maros Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Maros ;
5. Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IA, meliputi wilayah Kota Pare-Pare;
6. Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, meliputi wilayah Kabupaten Pinrang ;
7. Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Soppeng ;
8. Pengadilan Agama Sengkang Kelas IA, meliputi wilayah Kabupaten Wajo;
9. Pengadilan Agama Pangkajene Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
10. Pengadilan Agama Barru Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Barru ;
11. Pengadilan Agama Sidrap Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang ;
12. Pengadilan Agama Enrekang Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Enrekang ;
13. Pengadilan Agama Makale Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Tana Toraja Utara ;
14. Pengadilan Agama Palopo Kelas II, meliputi wilayah Kota Palopo;

15. Pengadilan Agama Takalar Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Takalar;
16. Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Jeneponto;
17. Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Bantaeng;
18. Pengadilan Agama Bulukumba Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba;
19. Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Sinjai;
20. Pengadilan Agama Selayar Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Selayar;
21. Pengadilan Agama Masamba Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Luwu Utara;
22. Pengadilan Agama Belopa Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Luwu;
23. Pengadilan Agama Malili Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Luwu Timur;

Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Produk dan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Makassar terdiri dari :

1. Perkawinan

- Izin nikah
- Hadhanah
- Wali adhal
- Cerai talak
- Itsbat nikah
- Cerai gugat
- Izin poligami
- Hak bekas istri
- Harta bersama
- Asal-usul anak
- Dispensasi nikah
- Pembatalan nikah
- Penguasaan anak
- Pengesahan anak
- Pencegahan nikah
- Nafkah anak oleh ibu

- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukan orang lain sebagai wali

## 2. Ekonomi Syari'ah

- Bank syari'ah
- Bisnis syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Reasuransi syari'ah
  - Reksadana syari'ah
  - Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

## 3. Waris

- Gugat waris
- Penetapan ahli waris

## 4. Infaq

5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah, dll

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- o Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);
- o Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- o Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis

yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

- o Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- o Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- o Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

## **Kerangka Teoritik**

### ***Grand Theory* (Teori Utama)**

#### **1) Pandangan Hukum Islam Tentang Dispensasi Perkawinan**

Usia perkawinan seseorang adalah masa dimana seseorang dianggap siap dan mampu baik secara fisik dan mental untuk melaksanakan perkawinan, sedang

batas minimal usia perkawinan adalah batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan.

Dalam fikih sendiri tidak menyebutkan secara detail berkenaan tentang dispensasi perkawinan dan tidak pernah ada hukum atau ketetapan tentang adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan sangat erat kaitannya dengan tujuan serta hikmah dari perkawinan itu sendiri. Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan Peluang ijtihad tentang minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan.<sup>22</sup>

Menurut Umar Said sebagaimana dikutip oleh Ali Wafa menyatakan bahwa dalam Islam, usia atau kedewasaan tidak termasuk dari syarat dan rukun perkawinan, sehingga batasan usia kedewasaan untuk melakukan perkawinan termasuk masalah ijtihad. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama sendiri berbeda pendapat tentang batas usia kedewasaan seseorang. Meskipun hukum Islam tidak menghukumi batasan konkrit tentang batasan minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Fikih klasik menyebutkan bahwa perkawinan usia muda disebut sebagai nikah al-saghir yang memiliki arti literal pernikahan dengan anak yang belum baligh. Apabila batasan kedewasaan ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah

---

<sup>22</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hlm. 207

perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ulama fikih, dan dibawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah<sup>23</sup>

Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan dikarenakan jika terjadi hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi isteri baik secara fisik dan psikis, maka hukumnya adalah haram untuk melakukan hubungan badan ketika terjadi perkawinan di bawah umur. Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang

Dalam Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa untuk dapat menikahkan anak laki-laki dibawah usia harus ada mashlahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa menikahkan anak perempuan dibawah usia diperlukan beberapa syarat antara lain<sup>24</sup>

- a. Tidak ada permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali mujbir-nya
- b. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
- c. Adanya (kesetaraan social) antara anak perempuan dengan calon suami.
- d. Calon suami mampu member mas kawin yang pantas.

---

<sup>23</sup> Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam", Ahkam-Jurnal Syariah, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 391

<sup>24</sup> Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002, Hlm.385

- e. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.

Pada intinya dalam fikih yang tentunya berkaitan erat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada sebuah klausul atau penentuan secara tersurat batas usia minimal seseorang boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan. Sehingga kembali lagi bahwa tidak ditentukannya batasan umur ini adalah sebuah rahmat dan sebuah peluang untuk melaksanakan ijtihad dalam menentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan.

## 2) Teori Mashlahah

Secara terminologi, *Mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *Madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam).<sup>25</sup> Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'*, maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk ke-*madharat*-an (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam

---

<sup>25</sup> Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1 (Januari-Juni 2009), 24

menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>26</sup>

Perbuatan manusia ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang membawa kepada kemafsadatan. Maslahat ataupun mafsadat dihasilkan ada yang untuk kepentingan dunia, akhirat ataupun untuk kepentingan dunia dan akhirat. Seluruh syariat yang diperintahkan adalah untuk maslahat sedangkan seluruh syariat yang dilarang pasti mengandung mafsadat. Maka dari itu setiap kemaslahatan dan kemafsadatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tergantung pahala dan mudarat yang akan didapat.<sup>27</sup>

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah dapat dibagi tiga. Ada yang wajib melaksanakannya, ada yang mubah melaksanakannya, dan ada yang sunnah melaksanakannya. Apabila di antara maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling besar maslahatnya.<sup>28</sup>

Demikian pula sebaliknya apabila kita menghadapi masalah mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan menghindari yang paling buruk dampak atau akibatnya. Sedangkan apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadat, maka yang harus diambil adalah yang maslahatnya lebih banyak, dan

---

<sup>26</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

<sup>27</sup> Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Dar al-Jail, Beirut, 1980. Juz I, 11.

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah FIKIH*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 28.

apabila sama banyaknya maka menolak mafsadah lebih utama daripada mengambil maslahat. Sebab menolak mafsadat sama dengan mengambil kemaslahatan.<sup>29</sup>

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan maka persyaratan untuk menuju kemaslahatan adalah:<sup>30</sup>

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al- syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qath'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas kemampuan manusia.
- d) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil.

Wasilah atau cara untuk menuju kepada maslahat memiliki tingkatan sesuai dengan tujuan dan kemaslahatannya. Begitu pula dengan wasilah menuju kepada mafsadah juga bertingkat disesuaikan dengan tingkat

---

<sup>29</sup>*Ibid*, 28

<sup>30</sup> *Ibid*, 29

kemafsadatannya. Ibnu Qoyyim al- Jauziyah menyebutkan bahwa segala jalan atau wasilah yang menuju pada maslahat disebut dengan “Fath al- Żari’ah” (membuka jalan) dan segala wasilah yang menuju pada mafsadat disebut dengan “Sadd al- Żari’ah” (menutup jalan).<sup>31</sup>

Adapun Syaikhul Islam juga merinci bahwa ukuran mafsadat dan maslahat diambil berdasarkan dengan timbangan syariat yang meliputi:<sup>32</sup>

- a) Jika perkara makrufnya lebih banyak, maka hal tersebut yang diambil atau diperintahkan walaupun berkonsekuensi melahirkan mafsadat yang lebih kecil.
- b) Jika mafsadatnya lebih besar maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun menghilangkan perbuatan makruf yang lebih kecil.
- c) Jika maslahat dan mafsadat seimbang dan saling terkait, maka tidaklah diambil keduanya.
- d) Adapun dari sisi jenisnya maka diperintahkan kepada yang maslahat secara mutlak dan dilarang kepada yang mungkar secara mutlak juga.

### 3)Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan

---

<sup>31</sup> A. Djazuli, Kaidah .....30.

<sup>32</sup> Ibn Taimiyyah, *Majmu Al-Fatawa*, Jilid 28, 128-131

public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara. Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk

mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

#### **4) Teori Keadilan Islam**

Masalah keadilan ini banyak dibicarakan dalam al-Qur'an dalam berbagai konteks. Kata "adil" disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali,

al-Qisth disebutkan 25 kali , baik dalam bentuk kata kerja (fi'il) maupun kata benda (isim), kemidan kata al-wazn dalam bentuk kata kerja (fi'il) dan kata benda (isim) diebutkan 20 kali dalam al-Qur'an. Kata al-Hukm dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali.

Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula" adil itu sinonim dengan wasith yang darinya terambil kata pelaku (isim fa'il) nya kata wasith yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi "wasit" yang artinya ialah "penengah" atau "orang yang berdiri di tengah-tengah",yang mensyaratkan sikap keadilan. Di samping itu al-Wasith berarti penengah , pengantara, pemimpin pertandingan sepak bola, pemisah dan lain-lain. Dari pendekatan kebahasaan ini kiranya sudah mulai ada titik terang tentang maksud dari "adil" dan "keadilan" dalam al-Qur'an. Namun makna keadilan sebagai konsep dasar lebih luas dari pada makna kebahasaan. Ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar keagamaan :

1. Adil dalam arti sama
2. Adil dalam arti seimbang
3. Adil adalah "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya
4. Adil yang dinisbahkan kepada Allah

Dalam al-Qur‘an terdapat beberapa kaata kunci tentang keadilan yaitu: al-‘adl, al-qisth, al-mizan dan al-hukm dengan berbagai variasinya. Semua kata kunci 193 tersebut diungkapkan dalam al-Qur‘an dengan berbagai variasinya baik kata kerja (fi‘il), kata benda(isim) dan kata shifat (isim maf‘ul dan isim fa‘il).

Dalam surat al-Infithar ayat 7 kata ‘adala berarti membuat seimbang , artinya seinbangnya susunan tubuh manusia yang sempurna. Makna keadilan di sini bersifat fisik yakni mengarah kepada keseimbangan susunan tubuh manusia. Karena susunan tubuh seperti itu , maka jadilah manusia menajdi makhluk yang paling sempurna. Susunan tubuh seperi itu memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan posisinya Dalam surat an-Nisa ayat 3, kata adil yang diungkapkan dengan kata ta’dilu berarti memperlakukan istri-istri dengan sesuai atau seimbang, artinya adil dalam memperlakukan isrti-istri. Jadi keadilan dalam ayat di atas, bekaittan dengan kontek rumah tangga di mana seorang suami berpoligami Kata adil dalam surat al-Maidah ayat 8, yang diungkapkan dengan kata ta’dilu berarti memperlakukan setiap orang sama berdasarkan satu satandar tertentu.

Perlakuan adil di sini tidak memandang ras, starifikasi sosial, bahkan agama sekalipun. Lebih dari itu, kebencian terhadap suatu kaum atau pribadi , tidak boleh seseorang bertindak tidak adil. Lebih lanjut disebutkan bahwa keadilan lebih dekat keapda ketakwaan. Ini berarti kebenaran ahrus ditegakkan dan menegakkan kebenaran yang tidak pandang bulu,

merupakan perbuatan adil. Kata ya“diluna (fi’il mudhari jama) terdapat dalam surat al-an“am ayat 1, 150 dan an-Naml ayat 60. Dalam ketiga ayat di atas, kata adil yang diungkapkan dengan kata ya“diluna berarti menyimpang atau tidak istiqomah, bahkan berarti memersekutukan Allah. Di sini memang ada konotasi dari pengertian adil yakni “seimbang” dan setara”. Menganggap bahwa di samping Allah ada yang seimbang dan setara berarti musyrik dan mengarah kepada perbuatan yang kufur. Menganggap manusia seimbang atau setara itu berarti adil yang positif, sedangkan menganggap seimbang dan setara kepada Allah (dengan yang lain) , itu berarti adil yang negatif yakni musyrik.

Dalam surat al-mumtahanah ayat 8 disebutkan kata tuqsithun berarti berbuat adil para manusia termasuk orang kafir, bila orang kafir tersebut tidak memusuhinya. Kata al-Qisth dalam bentuk kata kerja perintah (fi’il amar) diungkapkan dengan kata aqisthu sebagaimana terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 9. Di sini al-qsth berarti berbuat adil dalam memberi dan menerima, berbuat adil dilakukan dalam segala situasi dan kondisi. 194 Kata al-qisth dalam bentuk isim fa’il qasithun (bentuk tsulasi) dan muqsithun (bentuk ruba’i) terdapat dalam surat al-Jin ayat 14 dan 15, al-Maidah ayat 42, al Hujurat ayat 9 dan al-Mumtahninah ayat 8 Kata qasithun dalam surat al-Jin ayat 14 dan 15 berarti menyimpang dari kebenaran, dalam tafsir al-Maraghi, kata qasithun berarti orang-orang jahat yang menyimpang dari

kebenaran. Ternyata dalam ayat di atas qasithun bukan berarti adil, tetapi menyimpang.

Kalau dilihat di muka, kata ya'dilun ada yang berarti kufur atau menyimpang, demikian juga kata qasithun. Orang yang menyimpang dari kebenaran, karena ia merasa ada kebenaran lain selain ajaran Islam yang merupakan kebenaran tandingan dari kebenaran yang sesungguhnya. Kata muqsithun terdapat dalam surat al-Maidah ayat 42. Potongan ayat di atas "Allah mencintai orang-orang yang adil". Jadi keadilan dalam ayat di atas yaitu keadilan yang terhimpun dalam al-Qur'an dan tercakup dalam Syariat Islam. Ini sama dengan makna muqsithun dalam surat al-Hujurat ayat 9 dan al-Mutahinah ayat 8, yakni orang-orang yang berlaku adil. Al-Qisth dalam bentuk kata benda disebutkan 14 kali dalam al-Qur'an yaitu surat Ali Imran ayat 18 dan 21, al-Maidah ayat 8 dan 42, al-An'am ayat 152, Hud ayat 85, an-Nisa ayat 127 dan al-Hadid ayat 25.

Dari ayat-ayat tersebut, kata al-qisth berarti menegakkan keadilan, baik yang dilakukan Allah maupun makhlukNya. Berlaku adil kepada Allah menegakkan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Demikian juga menegakkan keadilan dilakukan kepada manusia terutama anak yatim, menyempurnakan timbangan, konsentrasi dan ikhlash dalam shalat dan semua perbuatan yang berupa mengikuti para rasul.

## 5) Teori Penegakan Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.<sup>33</sup>

Pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula

---

<sup>33</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada 23 Juli 2022

dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan. Misalnya, salah satu kewajiban perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur Pasal 74 ayat (3) dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa : "Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Namun,

hingga sekarang ini Peraturan Pemerintah tersebut belumlah juga dibuat atau dikeluarkan oleh Pemerintah. Akibat tiadanya Peraturan Pemerintah akan berdampak pada tidak dapat dilaksanakan perintah dilakukannya Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut. Hal ini juga berarti bahwa tidaklah ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukannya, karena memang tidak tahu bagaimana CSR seharusnya itu dilaksanakan dan dijalankan, hingga nanti Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan.

Persoalan lain yang seringkali timbul di dalam UU adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artyinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Ketidakjelasan arti dapat dijumpai, misalnya, pada 8 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, yang berbunyi bahwa : “Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang seringan-ringannya” Yang menjadi pertanyaan terhadap ketentuan tersebut adalah apakah yang sebenarnya diartikan dengan “biaya yang seringan-ringannya” ?. Berapa nilai ringan tersebut juga tidaklah dijelaskan dalam ketentuan penjelasannya dari UU tersebut. Hal ini yang tidak jelas maksudnya, sehingga ketidakjelasan arti kata-kata itu di dalam UU yang mengakibatkan

terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam prakteknya. Dengan kondisi ini menjadikan dilemma yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur, tetapi dijalankan. Yang menjadikan demikian ini adalah UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Mengatur, tetapi tidak berjalan dan berhenti sendirinya.

Kedua, faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional

di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpengak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (integrated justice system). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Diasmping itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi : terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga

pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana teknologi terbaru adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan prasana untuk maksud itu.

Ke-empat, faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan

status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (blue collar crime). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan white collar crime (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat,

maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Kelima, faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan. Orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkannya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada zaman sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Suap ini dapat terus ada dan menjadi budaya karena adanya penjual dan pembeli daripada suap tersebut dari waktu ke waktu. Penjualnya adalah para penegak hukum, yang mengambil keuntungan untuk

pribadinya dan tidak menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut supaya apa yang diinginkan agar dapat cepat terealisasi dengan mengabaikan hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

#### **6) Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>34</sup> Atau dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pekawinan.

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calom mempelai. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm. 238

belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.<sup>35</sup>

Mengenai batas umur seorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>24</sup> Terkait pernikahan di bawah umur ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya di singkat UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyebutkan bahwa batas maksimum laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Usia 19 bagi laki-laki dan 16 bagi wanita adalah usia yang dirasa cukup untuk memasuki jenjang pernikahan, baik dari segi psikologis maupun fisik

Kompilasi Hukum Islam mempertegas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan, “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun

---

<sup>35</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Hlm. 183

1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>36</sup>

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan “Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7, (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup<sup>37</sup>

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 menyebutkan:

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Hlm. 68

<sup>37</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung o. 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Bab II Pasal 3,6

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enambelas) tahun.”

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 19 tahun.

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang anak yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi kawin

Dispensasi kawin sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuanketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur<sup>38</sup>

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dan dari

---

<sup>38</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT. Cipta, 2010, Hlm. 8

syaratsyarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (enam belas) tahun”.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>74</sup> Selain itu, bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan

berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan perkawinan. Asas Kematangan calon mempelai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga dikemukakan oleh Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut<sup>39</sup>

- a) Asas Sukarela
- b) Partisipasi Keluarga
- c) Perceraian dipersulit poligami dibatasi
- d) Kematangan calon mempelai
- e) Memperbaiki derajat wanita

Sayangnya di dalam undang-undang Perkawinan baik itu pasal maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar

---

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 6

bagi suatu alasan yang penting. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi kawin tersebut.

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, namun karena adanya tujuan untuk *kemaslahatan* kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalankan calon mempelai.

## **2. Middle Theory (Teori Menengah)**

### **1) Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum

merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan( Marzuki,2005:24). Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat

kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik

### **3. *Applied Theory* (Teori Terapan)**

#### **1) Teori Masalah**

Mashlahah dimaknai sebagai manfaat sesuatu, sedangkan mursalah berarti terpisah. Dengan demikian, mashlahah mursalah berarti manfaat yang terpisah. Sedangkan secara definitif, para ahli ushul fiqih memberi definisi mashlahah al-murasalah sebagai mashlahah yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadopsinya atau menolaknya. Dengan demikian, masalah mursalah adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut.

Maslahah dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Di samping masalah mursalah juga terdapat mashlahah al-mu'tabarrah dan mashlahah mulghah. Mashlahah mu'tabarrah adalah mashlahah yang disebutkan dan disebutkan hukumnya oleh syara', seperti memelihara jiwa manusia. Mashlahah mulghah adalah mashlahah yang ada indikasi ditolak oleh nash Alquran atau pun hadis. Misalnya, meminum khamar untuk menghilangkan kedinginan atau menghilangkan stress. Hal ini dianggap mashlahah mulghah, karena Alquran jelas melarang kaum muslim meminum

khamar. Mashlahah yang pertama ulama sepakat menerima keberadaannya. Begitu juga mashlahah mulghah ditolak pula oleh para ulama. Karena itu, pembicaraan ulama mengenai mashlahah lebih tertuju kepada mashlahah al-mursalah. Penggunaan al-mashlahah al-mursalah sebagai salah satu metode ijtihad diterima oleh jumbuh ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan Hanbaliyah tampaknya lebih banyak menggunakan masalah mursalah ini. Al-Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas mashlahah al-mursalah bersifat qath'i, walaupun dalam penerapannya bersifat zhanni

## 2) Teori Kepastian Hukum (Soerjono Soekanto)

Menurut Soerjono Soekanto, wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.<sup>40</sup>

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974. Hlm. 56.

diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).<sup>41</sup>

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeen Regels*" (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak

---


<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm.136.

jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dari apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberian dispensasi nikah.

### **3) Kerangka Pemikiran**

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai domain yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual sebagaimana digambarkan di bawah ini:

Metode Penelitian: Bagaimana Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif  
 Dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif



**4) Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan ilmiah yang berorientasi mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan suatu penelitian tersebut harus di tunjang dengan metode penelitian yang menjadi dasar penelitian tersebut baik dari segi teori

maupun praktek. Untuk itu penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **Paradigma Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dalam paradigma penelitian. Paradigma konstruktivisme yakni memandang realitas kehidupan sosial bukanlah sebagai realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Oleh sebab itu, paradigma konstruktivisme bergantung pada peristiwa atau realitas yang dibentuk. Dengan berdasarkan realita yang ada pada masyarakat untuk mencari perhatian bukan bagaimana seseorang mengirim pesan, tetapi dari kedua komunikator dan komunikan membentuk dan bertukar makna. Sehingga terbentuk menjadi sebuah pesan yang kemudian menjadi cultural meaning. Cara ini diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan secara aktif ditafsirkan oleh individu sebagai penerima (Eriyanto, 2011, p.46). Paradigma konstruktivisme merupakan cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma konstruktivisme merupakan sesuatu yang konteksnya penting, absah dan masuk akal.

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis.

Paradigma ini bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisi apa saja yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang Panjang (Mulyana, 2013, p.9). Menurut Hidayat (2003) bahwa paradigma konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung secara terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003, p.3).

Dengan kata lain, paradigma yang dipilih oleh peneliti memiliki beberapa kriteria yang membedakan dari paradigma-paradigma lainnya, yaitu ontology, epistemology, dan metodologi. Beberapa level kriteria tersebut terbagi kedalam empat kategori.

1. Level Ontologi, merupakan paradigma konstruktivis yang melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi setiap orang.
2. Level Epistemologi, merupakan level yang menggunakan cara subjektif karena manusia melalui level ini dengan menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu berbeda-beda tergantung pada pengalaman, cara pandang, lingkungan. Dalam penelitian ini yang sifatnya kualitatif, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme.

Karena paradigma konstruktivisme dihasilkan dari narasumber atau informan, hasil itu yang berupa konstruk atau realita yang terjadi oleh manusia secara individu tanpa merubah hasil yang terjadi. Paradigma konstruktivisme itu mengantarkan manusia pada kedua level yang berbeda, namun kedua level ini yang menjelaskan bahwa arti yang sesungguhnya mengenai paradigma ini

### **Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis akan membahas tentang penelitian dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi nikah, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

#### **a) Jenis dan Lokasi Penelitian**

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan kualitatif.<sup>42</sup> Jenis penelitian dalam penyusunan Disertasi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009. Hlm.8.

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>43</sup>

Pada penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Adapun objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai dispensasi kawin yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

#### **b) Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Biasanya, sumber data primer dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Sebelum memilih sumber pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasi lebih dulu. dalam hal ini Data Primer diambil dari wawancara bersama Hakim di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tahun 2022

##### **2. Data Sekunder**

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010. Hlm. 6.

mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>44</sup>

- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

**c) Teknik pengumpulan data**

Dalam teknik pengumpulan data, ada beberapa cara yang penulis akan lakukan, di antaranya adalah sebagai berikut:

**a. Wawancara**

Dengan teknik ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen). Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan langsung dan

---

<sup>44</sup>[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf)

tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh dua belah pihak yakni peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah responden.<sup>45</sup> Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian, dalam hal ini hakim-hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya berupa berkas perkara penetapan dispensasi nikah, data resmi, dan arsip-arsip di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

c. Observasi

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.<sup>46</sup> Observasi ini berkaitan dengan kondisi obyektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan pengamatan secara

---

<sup>45</sup> Imam Suprayogo, Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001. Hlm. 172.

<sup>46</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982. Hlm.136.

langsung oleh peneliti terhadap fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **d) Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara menguraikan data tersebut dengan data lainnya sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, yang akhirnya dapat menemukan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada ataupun bertentangan dengan hal digambarkan. Dalam kegiatan menganalisis data dapat dilakukan sambil mengumpulkan data sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan metode apa yang harus dipakai untuk mengumpulkan data selanjutnya.

#### **Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas dalam suatu penelitian sangat penting untuk mengetahui persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya (dalam hal ini membandingkan 5 penelitian disertasi terdahulu dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ulangan pengkajian dalam hal-hal

yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Orisinalitas Penelitian tentang perkawinan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum islam

NO	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, penerbit (asal universitas)	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan dari Peneliti (Promovendus)
1	Khoiri,2021 <i>Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syarîah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis</i> , Pasca Sarjana Universitas Sultan Syarif Kasim, Riau	Pada Penelitian ini membahas mengenai Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2018 menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 26 kasus dan semuanya dikabulkan oleh majelis hakim. Secara tidak langsung PA. Bengkalis melegalkan nikah dini dan tidak mendukung program Pemerintah serta regulasi undang-undang.Hasil penelitian	Penelitian yang dilakukan promovendus adalah membahas mengenai permohonan dispensasi perkawinan. promovendus menilai perlu dilakukan rekonstruksi atau pembaruan terhadap permohonan dispenasi perkawinan yang selama ini menggunakan dasar

		<p>ditemukan: (1) Pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah: (a) calon pengantin perempuan sudah hamil duluan; (b) mereka sudah pacaran, kenal lama sehingga takut terjadi perzinahan dan; (c) berdasarkan konsep kemaslahatan. (2) Akibat yang ditimbulkan dari putusan hakim. Fokus pada penelitian ini adalah membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin.</p>	<p>,permohonan mendesak permohonan dispensasi perkawinan yang selama ini diajukan melalui pengadilan. Syarat dispensasi tersebut yang harus dilakukan perubahan dengan penjelasa terhadap alasan-alasan mendesak serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.</p>
2	<p>Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2019.</p> <p><i>Membangun Sistem Perlindungan Hukum Untuk Anak Setelah Putusnya Perkawinan</i></p>	<p>Pada Penelitian ini meneliti mengenai sebab-sebab belum optimalnya perlindungan hukum untuk anak setelah putusnya perkawinan orangtua, kemudian hasilnya untuk membangun sistem</p>	<p>Konsep kemaslahatan pada penelitian promovendus lebih menitik beratkan pada regulasi permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama yang</p>

<p><i>Orangtua.</i>, Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.</p>	<p>perlindungan hukum untuk anak yang lebih dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak. sebab-sebab belum optimalnya perlindungan hukum untuk anak setelah putusnya perkawinan orangtua ialah belum lengkapnya isi pesan (message) dalam perundang-undangan, tujuan (function) yang belum sampai pada penerima pesan (recipient) sehingga penerima pesan tidak tahu hal-hal yang harus dikelola setelah putusnya perkawinan. Belum ada emitter atau imperator untuk Pasal 28, Pasal 41, dan Pasal 45 UU Perkawinan, Pasal 105, Pasal 149, dan Pasal 156 KHI, serta Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Metode komunikasi (code) belum terbangun. Oleh karenanya</p>	<p>belum memenuhi asas keadilan islam. Sehingga Langkah dari promovendus adalah merekonstruksi dari regulasi dispensasi. perkawinan yang ada.</p>
--	---	---

		<p>sistem yang dibangun dengan cara merekonstruksi hukum yaitu re-interpretasi asas-asas serta pembaruan dan pembuatan kaedah yang terkait, memberdayakan kelembagaan untuk memberikan perlindungan dan menginisiasi pembentukan peradilan keluarga dalam sistem peradilan di Indonesia, serta menguatkan budaya hukum masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan dan mempertebal keyakinan urgensi perlindungan anak</p>	
3	<p>Akhiyat, <i>Tradisi Perkawinan Loro Pangkon (Studi Budaya Masyarakat Muslim Jawa di Mojokerto Jawa Timur)</i></p>	<p>Tradisi perkawinan loro pangkon yang diselenggarakan masyarakat Dusun Mendek Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Mereka melakukan tradisi tersebut dikhususkan ketika menikahkan</p>	<p>Penelitian promovendus terhadap pembaruan regulasi permohonan dispensasi perkawinan yang akan memberikan penguatan dan kepastian hukum terhadap</p>

		<p>anak gadisnya yang masih perawan mendapatkan jodoh seorang perjaka. Dari penelitian tentang tradisi perkawinan loro pangkon pada masyarakat muslim Jawa Mojokerto, terdapat beberapa temuan. Pertama, perspektif masyarakat muslim Jawa Mojokerto dilandasi melalui dialog beso' loro pangkon, dan pemahaman serta pemaknaan benda maupun peralatan perkawinan sebagai media interaksionisme simbolik. Kedua, mengenai pola akulturasi Islam dengan budaya Jawa yang dikonsepsikan dalam bentuk upacara dan ritual selamatn mulai dari praperkawinan sampai pascaperkawinan, yang merupakan media komunikatif atau dialektika non verbal</p>	<p>permohonan dispensasi kawin di pengadilan , sehingga hakim memberikan putusan yang berkeadilan islam.</p>
--	--	---	--

		masyarakat muslim dengan orang lain maupun hal-hal yang bersifat gaib atau abstrak.	
4	Suwarti, 2018. <i>Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah Dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia</i> , Disertasi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Pada Peneleitian focus kajiannya tetang mengetahui dan memahami kedudukan perkawinan sirri dalam sistem perundang-undangan di Indoinesia dan apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama melegalitasi perkawinan sirri melalui itsbat nikah setelah berlakunya UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan upaya pembaruan pengaturan pencatatan perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perkawinan sirri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebelum berlakunya UUP Nomor 1 Tahun 1974 diberikan peluang untuk	Kebaruan dalam penelitian promovendus yaitu berkaitan dengan rekonstruksi terhadap syara permohonan dispensasi perkawinan khususnya terhadap alasan permohonan dispensasi yang selama ini permhonan didasar terhadap alasan mendesak namun mengabaikan dari kemnfaan , keadilan dan kepastian hukum .

		<p>disahkan melalui sidang itsbat nikah dengan pertimbangan hakim berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, sedangkan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan tidak dapat disahkan, bahkan bisa dipidana. Penelitian ini berupaya memberikan masukan dalam upaya perubahan atas pengaturan tentang pencatatan perkawinan agar tidak terjadi tumpang tindih (overlap) dalam penggunaan peraturan perundangundangan dalam mengesahkan perkawinan sirri di Indonesia. Pengaturan ini mampu menjadi payung hukum bagi pengaturan perkawinan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat dan sebaiknya diatur dalam sebuah aturan perundangundangan agar ada</p>	
--	--	---	--

		kejelasan mengenai kedudukan hukum perkawinan sirri dalam hukum perkawinan di Indonesia	
5	Wardah Nuroniyah, 2016, <i>Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi Terhadap Konstruksi Ushul Fiqih dan KHI)</i> , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pada penelitian ini berfokus pada sistem hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan islam di Indonesia yaitu mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kelemahan dan inkonsistensi terhadap metodologi. Hal tersebut berbeda dengan yang digunakan negara-negara muslim lainnya yaitu menggunakan takhayyur. Sehingga KHI perlu dilakukan revisi karena masih membahas hal-hal tertentu yang sifatnya secara parsial.	Penelitian yang dilakukan pada promovendus terfokus pada merekonstruksi regulasi permohonan dispensasi perkawinan yang belum memenuhi aspek-aspek yang melindungi kepastian hukum sehingga promovendus merekonstruksi pada regulasi yang rancu terhadap frasa alasan mendesak.

## **Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan, tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Orisinal Penelitian dan, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian yang menjelaskan tentang Konsep Pernikahan, Konsep Dispensasi Kawin, Konsep Pernikahan Dini dan konsep Perceraian.

### **BAB III: REGULASI DISPENSASI KAWIN DIPENGADILAN AGAMA**

### **BAB IV: KELEMAHAN REGULASI DISPENSASI KAWIN DIPENGADILAN AGAMA**

### **BAB V: REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI KAWIN DIPENGADILAN AGAMA**

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Tinjauan Umum Perkawinan Dalam Hukum Islam

##### 1) Pengertian

Pernikahan merupakan suatu anjuran dari Allah SWT. bagi manusia untuk menjaga eksistensinya dan mengatur reproduksinya dengan cara yang benar sesuai dengan kaidah dan norma agama. Pria dan wanita memiliki sifat saling membutuhkan. Pernikahan dikontrak untuk mencapai akhir hidup manusia dan menjaga kelangsungan spesies. Selain itu, pernikahan yang sukses dapat dicapai jika pasangan bekerja keras. Kehidupan seorang pria dan seorang wanita yang menikah tidak hanya membantu ketertiban hubungan seksual antara pria dan wanita, tetapi juga membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, aman dan tentram antara pria dan wanita. Pernikahan menjadi pasangan, yang juga bisa disebut kesepakatan suci di antara mereka. Pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia.

“Dalam kamus bahasa Indonesia, kata nikah berasal dari kata “kawin”. Ini berarti menciptakan keluarga yang jenis kelaminnya berbeda atau memiliki jenis kelamin, bersetubuh. Pernikahan disebut juga perkawinan, dan dalam beberapa bahasa berarti mengumpulkan, termasuk, dan digunakan untuk

berarti persetujuan. Kata nikah sendiri sering digunakan untuk mengartikan persetujuan atau arti akad nikah.”<sup>47</sup>

Proses modernisasi masyarakat Islam khususnya telah banyak berimplikasi pada perkembangan hukum Islam. Proses pernikahan atau pernikahan pada umumnya dilakukan secara tatap muka di satu tempat, namun dalam pernikahan telepon, akad tidak dilakukan di satu tempat. Bentuknya pun bisa bermacam-macam, ada yang antara wali dan calon pengantin terpisah, ada pula yang antara pengantin pria dan pengantin berjauhan. Secara keseluruhan, dalam hal ini satu atau beberapa unsur pelaku kontrak tidak saling bertemu di satu tempat.<sup>48</sup> Berdasarkan hal tersebut maka pernikahan telepon dalam konteks bahasa yaitu pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui telekomunikasi melalui suara atau yang disebut dengan via telepon. Secara umum, pernikahan telepon adalah pernikahan yang memungkinkan dilakukan oleh banyak orang dalam situasi terpencil di mana beberapa syarat dan rukun pernikahan biasanya tidak terpenuhi menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu, proses nikah atau ijab kabul harus dilakukan melalui komunikasi suara

---

<sup>47</sup>Mufliha Burhanuddin, “Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, Skripsi, Makassar: Uin Alauddin, 2017, hlm. 22

<sup>48</sup>M. Adrian Syam, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Menggunakan Telepon Seluler”, Skripsi, (Medan: Unm, 2021), hlm. 39, tidak dipublikasikan.

Dalam menganalisis dan menyimpulkan pendapat para imam mazhab, terlebih dahulu harus dipahami tentang pernikahan online dan kaitannya dengan penafsiran *ittihādul almajelis*, sehingga dengan terlebih dahulu memahami konteks keduanya, kita dapat mendalami hukum dan menetapkan hukum dengan baik.<sup>49</sup> Sehingga kita dapat menghindari kemungkinan pembentukan undang-undang yang jauh dari kebenaran. Pernikahan online adalah suatu bentuk pernikahan dimana transaksi ijab kabul dilakukan melalui suatu keadaan keterhubungan atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet, sehingga antara mempelai pria dan mempelai wanita, wali dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan. Hanya berupa visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan perangkat *elektronik*.

Para mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Bagi yang sudah ingin menikah dan khawatir terjerumus kedalam zina, sangat dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Ini lebih penting dari haji, shalat sunnah, jihad dan puasa sunnah. Jika seseorang ingin menikahi seorang wanita, maka disunnahkan untuk melihat wajah dan tangannya.<sup>50</sup>

### **Tujuan Pernikahan**

---

<sup>49</sup>Miftah Farid, “*Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*”, Jurnal Jurisprudencie, Vol. V. Nomor 1, 2018, hlm. 178.

<sup>50</sup>Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, “*Fiqih Empat Mazhab*”, (Cet. I; Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 318.



<sup>51</sup>Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Cet. V; Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014, hlm. 26.

<sup>52</sup>Zaeni Asyhadie,”*Hukum Keluarga*”, Cet. 1; Depok: PT Rajagrafindo persada, 2020, hlm.57.



Terjemahnya:

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)”.(QS. Ali-Imran Ayat 14).<sup>53</sup>

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam surah Ali-Imran ayat 14 menafsirkan bahwa pada manusia berbagai macam kelezatan manusia diantaranya perempuan dan anak keturunan, dimulai dari kata perempuan karena perempuan menurut ulama mufassir adalah fitnah yang paling besar dan dalam hadits Rasulullah SAW. dikatakan tidaklah ku tinggalkan fitnah padamu yang lebih besar yaitu perempuan. Sedangkan kalau seandainya maksud dari mereka adalah kemuliaan dan memperbanyak keturunan merupakan suatu yang dianjurkan dan diminta bahkan disunnahkan. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW. Yang memberikan kabar gembira tentang pernikahan dan keturunan, sesungguhnya perbaikan ummat ini adalah kemuliaan pada perempuan tersebut, bisa menghasilkan banyak keturunan dan dunia adalah kesenangan yang paling baik itu terdapat pada perempuan yang sholehah.

---

<sup>53</sup>Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan Surah Al- Imran Ayat 14*”, (Bandung: CV. Mikraj Khazana Ilmu), 2014, hlm. 50.

Kalau kita jadi gembira dan perintahkan dia taat dan apabila suaminya tidak ada dirumah maka ia menjaga dirinya, kehormatan dirinya, dan harta suaminya. Dan cinta pada anak keturunan. Anak menjadi kebanggaan bagi manusia dan juga menjadi perhiasan dunia, dan terkadang banyaknya keturunan adalah untuk kebanggaan karena mempunyai keturunan yang baik dan juga memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW dengan tujuan supaya mereka banyak

beribadah kepada Allah SWT dan tidak mempersekutun Allah dan hal ini yang sangat dipuji dan terpuji dalam ajaran agama islam sesuai dengan dengan yang dikatakan Rasulullah dalam haditsnya: nikahilah perempuan yang penyayang dan yang subur dan banyak menghasilkan keturunan dan aku bangga terhadap umatku yang banyak, ketika hari kiamat nanti.

Cinta terhadap harta juga terkadang tujuannya adalah untuk kesombongan dan bermegah-megahan dan takabbur pada orang-orang lemah maka itu dikatakan cinta pada dunia dan semena-mena pada orang fakir dan ini hukumnya sangat dibenci dalam agama islam dan terkadang harta untuk dinafkahkan dan untuk memberikan bantuan terhadap karib kerabat dengan tujuan menjalin tali silaturrahim dengan karib kerabat atau

berbuat baik dan ketaatan, hal ini dalam ajaran islam sangat dicintai dalam syariat islam bila cinta hartanya bermanfaat bagi orang lain.<sup>54</sup>

Melihat tujuan dari pernikahan tersebut dan memperhatikan uraian Imam Al Ghazali dalam *Ihya'ya* tentang faedah melangsungkan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu<sup>55</sup>:

1) Mendapatkan Keturunan.

Mengembangkan keturunan naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, yang dapat pengakuan dari masyarakat, Negara dan keyakinanya (agama). Agama memberi jalan hidup manusia agar bahagia di dunia dan akhirat.<sup>56</sup>

2) Distribusi keinginan dan kehilangan cinta karena tanggung jawab.

Itu adalah sifat iradat Allah SWT. Manusia diciptakan dengan perjodohan oleh Allah SWT. Mereka ingin memiliki hubungan laki-laki-perempuan seperti Firman Tuhan Yang Maha Esa. Dalam QS. Ali Imran ayat 14 dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu seperti pakaian, artinya yang satu membutuhkan yang lain.<sup>57</sup>

3) Lindungi diri dari bahaya (perbuatan zina)

---

<sup>54</sup>Jaidil Kamal, “*Harta Dalam Pandangan Islam Kajian Tafsir Surat Ali-Imran Ayat 14*”, Jurnal An-Nahl, Vol. 8. Nomor 2, 2021, hlm. 93.

<sup>55</sup>Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 17.

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 18.

<sup>57</sup>*Ibid.*, h.lm. 19.

Bagi mereka yang tidak menyalurkannya melalui pernikahan, hasrat seksual cenderung mengarah pada perbuatan buruk, sedangkan manusia memiliki hasrat seksual, baik itu merugikan diri sendiri, orang lain, atau bahkan masyarakat. Mengalami penyimpangan dan bisa merugikan.<sup>58</sup>

4) Bertanggung jawab secara serius dan mencari aset halal.

Ketika berhadapan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, orang yang belum menikah masih terpengaruh secara emosional, terbukti kurang stabil dan kurang bertanggung jawab. Demikian pula orang yang berkeluarga dapat menggunakan kekayaannya secara lebih efektif dan efisien karena mengingat kebutuhan keluarganya untuk pulang. Suami istri yang menikah berdasarkan nilai-nilai agama, berjuang untuk berbisnis, dan berjuang untuk mencari kebutuhan hidup keluarga secara garis besar dapat dikategorikan sebagai ibadah. Dengan cara ini, melalui anggaran rumah tangga, Anda dapat menciptakan gairah untuk bekerja, rasa tanggung jawab, dan upaya untuk mencari nafkah.<sup>59</sup>

Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang. Memang benar bahwa orang-orang di dunia tidak sendirian, tetapi dalam suatu masyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil dari sebuah keluarga yang dibentuk oleh pernikahan. Dalam hidup, manusia membutuhkan kedamaian dan ketenangan untuk bisa

---

<sup>58</sup> *Ibid., h.lm. 20.*

<sup>59</sup> *Ibid., hlm. . 21.*

bahagia. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan ketenteraman dan keharmonisan keluarga. Keluarga adalah bagian terpenting dari masyarakat.<sup>60</sup>

### **Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan**

Menurut hukum Islam, keabsahan agama pernikahan harus terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat. Pilar adalah elemen kunci, tetapi persyaratan saling melengkapi dalam setiap proses hukum. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.<sup>61</sup>

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari:<sup>62</sup>

1. Ada calon pria dan wanita yang mencoba untuk menikah.
2. Ada wali di sisi pengantin wanita.
3. Ada dua saksi.
4. Ijab Qobul, ijab yang diucapkan dari pihak wanita oleh wali atau wakilnya, Qobul dijawab oleh pengantin pria.

Secara perinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan, syarat-syaratnya yaitu:

a). Syarat syarat kedua mempelai.

- 1) Syarat-syarat pengantin pria.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>62</sup> Syafira Rahmah, "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (Bengkulu: Iain, 2020), hlm.23, tidak dipublikasikan.

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Identitas jelas (laki-laki)
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon istri
- e) Tidak memiliki halangan untuk menikah
- f) Tidak mempunyai istri empat.

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- a) Beragama islam atau ahli kitab
- b) Identitasn jelas (wanita)
- c) Halal bagi calon suami
- d) Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam masa 'iddah
- e) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- f) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>63</sup>

b). Syarat-syarat Ijab Qabul

Pernikahan harus dilakukan dengan ijab kabul dan qabul secara lian serta dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami. Inilah yang disebut dengan akad nikah (ikatan atau perjanjian nikah).<sup>64</sup> Ijab dilakukan oleh wali pengantin wanita atau walinya, sedangkan qabul diucapkan oleh pengantin pria atau wakilnya. Dalam kesaksian orang buta tidak diterima untuk akad

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 36.

nikah, karena kesaksian nikah didasarkan pada pendengaran dan penglihatan. Bahwa kesaksian orang buta disamakan dengan kesaksian orang yang berada dalam keadaan gelap gulita, sehingga orang yang berada dalam keadaan gelap gulita sama dengan orang buta yang tidak dapat melihat orang yang melaksanakan akad nikah.<sup>65</sup>

c). Syarat-syarat wali

Seseorang yang berhak menjadi wali bagi calon suami atau wakilnya dan calon mempelai wanita atau wakilnya dalam suatu perkawinan. Orang tua haruslah laki-laki muslim, dewasa, rasional dan adil.<sup>66</sup>

d). Syarat-syarat saksi

Menurut Imam Syafi'i, saksi nikah adalah saksi yang harus didampingi oleh dua orang laki-laki yang beragama Islam, dewasa dan berakal, yang melihat, mendengar, memahami dan memahami makna akad nikah.<sup>67</sup> Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baliqh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 41

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 46.

5) Kedua orang saksi itu mendengar.

Mengenai syarat menjadi saksi, harus diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam perjanjian pranikah merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian pranikah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Misalnya, dua orang saksi harus hadir setiap kali perjanjian pranikah ditandatangani. Apabila saksi tidak hadir pada saat membuat perjanjian pranikah, maka akibat hukumnya perjanjian pranikah tersebut menjadi tidak sah. Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menikah adalah adanya persetujuan dari kedua mempelai. Pengaturan ini dirancang untuk memungkinkan suami dan istri bersedia untuk berbagi kewajiban, hak dan tanggung jawab mereka secara proporsional. Hukum yang mengatur tentang syarat-syarat ijab kabul dalam Pasal 6 memiliki rumusan yang sama dengan *fiqih*. Pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 16:<sup>68</sup>

- 1)Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2)Bentuk persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tertulis, lisan atau bersyarat yang tegas dan konkrit, tetapi juga berarti diam kecuali ada penolakan yang tegas.

---

<sup>68</sup>M. Damrah Khair, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017, hlm. 13

Untuk mengkonfirmasi persetujuan kedua mempelai di kemudian hari, petugas menjelaskan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Islam.

(1) Sebelum pernikahan, pencatat harus mendapat persetujuan calon pengantin dengan disaksikan dua orang saksi.

(2) Jika ternyata salah satu calon mempelai belum menyetujui pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

(3) Bagi pasangan pengantin yang mengalami gangguan bicara atau gangguan pendengaran, persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau dengan lambang-lambang yang mudah dipahami.

### **Hukum Pernikahan**

Dalam agama islam pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Asal hukum melakukan pernikahan itu menurut pendapat sebagian besar para *Fuqaha* (Para Sarjana Islam) adalah *mubah* atau *ibahah* (Halal atau kebolehan). Asal hukum melakukan nikah (Perkawinan) yang *mubah* (*ibahah*) tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebabnya (*Ilahnya*) kuasanya, dapat beralih menjadi makruh, sunnah, wajib, dan haram.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Cet. V; Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014), hlm. 21.

- 1) Hukum nikah menjadi makruh sesuai dengan *Illahnya* (alasan yang khusus) Pernikahan yang sah menjadi makruh jika seseorang yang dilihat dari segi fisik adalah wajar untuk menikah, tetapi tidak terlalu mendesak, sedangkan biaya untuk menikah belum tersedia, sehingga jika ia menikah hanya akan membuat nyawa orang lain menjadi makruh. istri dan anak-anaknya sengsara, maka makruh baginya untuk menikah. Tetapi jika dia menikah, hukumnya tidak berdosa dan tidak memberi pahala, sedangkan jika dia tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan, maka dia mendapat pahala, dari sudut pandang wanita yang fitrah untuk dinikahi (perkawinan) tetapi ia ragu akan mampu mentaati dan mentaati suaminya serta mendidik anak-anaknya maka makruh baginya untuk menikah. Makruh menikah dengan laki-laki yang belum mampu membina rumah tangga dan belum memiliki keinginan untuk menikah.
- 2) Hukum nikah menjadi Sunnah berdasarkan *Illahnya* (alasan yang khusus) Nikah sunnah dilihat dari segi pertumbuhan fisik seorang laki-laki yang ingin menikah secara wajar, tetapi membutuhkan hidup yang sederhana, tetapi menikah dengan sunnah. Jika dia menikah, dia dibayar, dan jika dia tidak menikah atau belum menikah, itu bukan dosa. Bagi wanita yang tidak ingin menikah tetapi membutuhkan perlindungan dan dukungan dari suaminya, menikah adalah sunnah.

- 3) Hukum nikah menjadi wajib berdasarkan *Illahnya* (alasan yang khusus) Pernikahan sangat mendesak dari sudut pandang fisik, tetapi ia mungkin cukup dari sudut pandang biaya hidup. Oleh karena itu, jika anda tidak menikah, anda mungkin terjerumus ke dalam hubungan seksual dan anda wajib menikah. Jika dia tidak menikah, dia akan berdosa di mata Allah. Demikian pula, jika seorang wanita tidak dapat menghindari tindakan orang jahat jika dia belum menikah, dia harus melakukannya.
- 4) Hukum nikah menjadi haram karena *Illahnya* (alasan yang khusus) Jika laki-laki atau perempuan tidak berusaha memenuhi kewajiban pernikahannya, atau jika laki-laki bermaksud menganiaya perempuan, atau sebaliknya, jika ia hanya ingin mengolok-olok pasangannya, pihak-pihak yang terlibat haram menikah.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalizhan*), dan itu adalah ibadah untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya. *Adorasi* berarti memberikan ajaran agama. Pernikahan adalah salah satu hukum yang dapat ditegakkan oleh *mukhalaf* yang memenuhi syarat.

Menurut pandangan islam pernikahan mengandung tiga segi aspek, yaitu:<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Zaeni Asyhadie, "Hukum Keluarga", (Cet. 1; Depok: PT Rajagrafindo persada, 2020), hlm. 36.

a) Aspek Dari Segi Hukum.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad yang dalam bahasa Al-Quran pernikahan adalah akad yang sangat kuat disebut dengan kata-kata mitsaqan gholizaan (kukuh dan kuat).

b) Aspek Dari Segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui adanya setiap suatu penilaian umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin .

c) Aspek Dari Segi Agama

Pernikahan itu dianggap suatu lembaga suci dalam agama islam. Upacara pernikahan adalah upacara suci, yang mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.

d) Hikmah Pernikahan

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan flora dan fauna, dan seterusnya. Pelajarannya adalah bahwa orang harus hidup sebagai pasangan, mencintai mereka, dan membangun rumah yang damai dan tentram. Untuk itu perlu dijaga ikatan yang kuat dan ikatan yang tidak mudah putus, seperti perjanjian pranikah.

Ketika akad nikah ditandatangani dengan baik dan sah, mereka siap membangun keluarga yang damai dan sejahtera penuh cinta, saling menjaga,

hidup sampai mati, berlutut dan bahagia. meningkat. Lompat dan hancurkan, perbukitan. Mereka menjadi satu keluarga karena kelereng yang sama turun, berenang seperti alkali, melayang, melayang, seperti kering, seperti memanjat. Agar mereka melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, keturunan mereka juga akan membentuk rumah tangga dan keluarga baru. Beberapa keluarga dan rumah tangga telah menjadi desa, beberapa kampung telah menjadi desa, dan beberapa telah menjadi desa, maka lahirlah negeri.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani memberikan definisi perkawinan yaitu “Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang salingmencintai antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahma”<sup>71</sup>. Menurut Wirjono Prodjodikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dengan persetujuan-persetujuan lainnya. “Dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya sesuka hati, asal isi persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, Undang-Undang dan ketertiban umum”<sup>72</sup>.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan

---

<sup>71</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia. h. 5

<sup>72</sup>Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>73</sup>. Perkawinan yang sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing mempelai, dan setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>74</sup>.

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatas apabila di telaah, makaterdapat lima (5) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a) Ikatan lahir bathin;
- b) Antara seorang Pria seorang wanita;
- c) Sebagai suami-istri;
- d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e) Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Ada enam asas yang bersifat prinsipil didalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu<sup>75</sup>:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>74</sup> lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq. 2019. *Opcit*, h. 48

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

- b. Dalam undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang;
- d. Undang-undang perkawinan menganut sistem bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;
- e. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> lihat juga dalam kompilasi hukum islam

Perkawinan dalam islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syari'at islam, kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah swt<sup>77</sup>.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang tulus dengan persetujuan bebas dari keluarga yang tidak dapat ditarik kembali. Hakekat perkawinan sendiri, adalah<sup>78</sup>:

- a) Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta. Perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup. Atas dasar persetujuan bebas mereka bersekutu membentuk satu keluarga, punya rumah bersama, harta dan uang bersama, punya nama keluarga yang sama, punya anak bersama, saling pasrah diri dengan jiwa raga atas dasar cinta yang tulus. Syarat mutlak untuk terjadinya dan sahnya perkawinan adalah adanya persetujuan bebas, tidak terpaksa dan harus ada

---

<sup>77</sup> BP4. 2012. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Sidoarjo. h. 8

<sup>78</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press. h.11

rasacinta. Cinta mensyaratkan kebebasan dan tanggung jawab. Persetujuan kedua pihak harus dinyatakan secara jelas di depan saksi-saksi yang sah. Sehingga unsur pokok cinta perkawinan adalah kesetiaan akan pasangannya dalam untung dan malang dan bertanggung jawab dalam segala situasi.

b) Perkawinan merupakan lembaga sosial dalam masyarakat, umumnya perkawinan dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang menghalalkan persekutuan pria dan wanita, hubungan seks dan mendapatkan keturunan. Oleh karena itu perkawinan dilindungi dan diatur oleh hukum baik hukum adat maupun hukum negara. Suami isteri dan anak-anak hanya diakui sah dalam wadah perkawinan yang sah. Perkawinan juga merupakan kenyataan yang melibatkan masyarakat luas, baik sanak saudara, tetangga maupun masyarakat. Masyarakat ikut campur dalam urusan perkawinan karena itu berkepentingan dalam keutuhan kehidupan keluarga, mengingat keluarga adalah sel masyarakat.

c) Perkawinan merupakan lembaga hukum Negara. Perkawinan merupakan ikatan resmi yang perlu disahkan. Kawin bukan ikatan bebas menurut selera sendiri, bukan sekedar soal cinta sama cinta, lantas tidur bersama. Melainkan soal masyarakat, soal sosial, soal keluarga dan masa depan bangsa. Oleh karena itu negara ikut

campur dalam masalah perkawinan warganya. Kebanyakan negaramengatur perkawinan sebagai lembaga hukum resmi yangmenghalalkan hubungan seks dan mengesahkan keturunan.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah, yaitu<sup>79</sup>:

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan „akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti cara-cara; dengan berpacaran, kumpul kebo,melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.
- b. Untuk membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkanpandangan. Sasaran utama dari disyari’atkannya perkawinan dalamIslam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusiadari perbuatan kotor dan keji, yang dapat

---

<sup>79</sup> Suwarti. 2018. *Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah Dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanudin Makasar

merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda<sup>80</sup>: “*Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.*”

- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. dalam Al-Qur-an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya *thalaq* (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan yaitu perkawinan disebut dengan *mitsaqan*. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah<sup>81</sup>. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahma.

---

<sup>80</sup>Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

<sup>81</sup> lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>82</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **Hukum Perkawinan di Indonesia**

#### **a. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Syarat-syarat perkawinan terdapat di dalam Pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang memuat Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Syarat-syarat perkawinan terdapat di dalam Pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang memuat mengenai syarat yang bersifat materiil, sedangkan

---

<sup>82</sup> lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam Pasal 12 mengatur mengenai syarat formil. Ketentuan Pasal 6 menyebutkan bahwa<sup>83</sup>:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,

---

<sup>83</sup> Nadimah Tandjung, tanpa tahun. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. h.13

maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Penjelasan mengenai persetujuan kedua mempelai tersebut, agar suami dan isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi berlaku “kawin paksa”, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku. Pasangan mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat umur yang dimaksud di dalam

Pasal 7 ayat (1), yaitu : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)tahun.

b. Menurut Hukum Perdata

Jika diperhatikan syarat-syarat perkawinan yang ada menurut ketentuan KUH Perdata, maka syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi <sup>84</sup>:

1. Syarat-syarat intern/materiil

Syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat ini diatur dalam pasal 27 – 49 KUH Perdata, serta terbagi atas 2 macam syarat:

a) Syarat Materiil Mutlak

Syarat tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tanpa memandang dengan siapa ia akan melangsungkan perkawinan. Syarat ini berlaku umum, jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan

Syarat tersebut ada lima macam, yaitu:

---

<sup>84</sup>Suhardana, F.X. 1992. *Hukum Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 19

- (1) Kedua belah pihak masing-masing harus harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain;
- (2) Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak;
- (3) Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang;
- (4) Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat dari 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan terakhir;
- (5) Harus ada izin dari pihak ketiga.

b) Syarat Materiil Relatif

Syarat materiil relatif yang dimaksud adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawinkan. Seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak dapat melangsungkan perkawinan, namun ia boleh kawin dengan sembarang orang dan ia pun harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang dikawininya<sup>85</sup>.

Undang-undang melarang terjadinya antara orang-orang tertentu, dan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat. Syarat-syarat tersebut, yaitu:

---

<sup>85</sup>*ibid.* h. 24

- (1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan (pasal 30-31 KUH Perdata);
- (2) Larangan kawin dengan orang, dengan siapa orang itu melakukan zinah (pasal 32 KUH Perdata);
- (3) Larangan memperbaiki perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 (satu) tahun (pasal 33 KUH Perdata).

## 2. Syarat-syarat ekstern/formal

Syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan<sup>86</sup>. Syarat-syarat tersebut, yaitu:

- a. Barang siapa yang berkehendak melangsungkan perkawinan, maka wajib memberitahukan pada pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan kawin (pasal 50-51 KUH Perdata);
- b. Sebelum perkawinan dilangsungkan oleh pejabat Catatan Sipil, pemberitahuan tersebut harus diumumkan selama 10 hari (pasal 52-57 KUH Perdata).

## c. Menurut Hukum Islam

---

<sup>86</sup>*ibid.* h. 25

Menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan terdiri atas 5 hal yang harus terpenuhi :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan Kabul.

Dalam setiap rukun memiliki syarat masing-masing, antara lain:

- 1) Calon Mempelai Suami dan Istri

Perkawinan secara Islam hanya mengakui perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan, bukan antara dua pria ataupun antara dua perempuan. Pria dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

- a) Telah baligh (dewasa) dan memiliki kecakapan untuk melangsungkan perkawinan;
- b) Berakal sehat;
- c) Kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada unsur paksaan;
- d) Antara kedua belah pihak tidak ada yang terlarang dalam melangsungkan perkawinan.

- 2) Wali Nikah

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh(dewasa). Wali nikah juga terbagi atas 2 macam, yaitu :

a. Wali nasab

Wali nasab tersebut terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b. Wali hakim

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau idlal atau enggan. Dalam hal wali enggan, maka wali hakim baru

dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama mengenai wali tersebut<sup>87</sup>.

3) Saksi Nikah

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh (dewasa), tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

4) Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Ijab dan Qabul atau biasa disebut juga akad nikah, dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain. Pihak mempelai yang berhak mengucapkan kabul ialah mempelai pria secara pribadi. Dalam hal tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon.

Sahnya Perkawinan

a. Sah Menurut Perundang-Undangan

---

<sup>87</sup>Notosusanto. 1963. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada. h.44

Berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia, baik pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan. Kemudian dari setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>88</sup>. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama islam ada pada Kantor Urusan Agama.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum agama. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama, bukan berarti hukum agama masing-masing tetapi hukum yang dianut oleh kedua mempelai. Jadi perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon<sup>89</sup>.

b. Sah Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat

---

<sup>88</sup> lihat Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>89</sup> Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cetakan ketiga. Bandung: CV. Mandar Maju. h. 25

bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti “*sipelebegu*”(pemuja roh) di kalangan orang Batak<sup>90</sup>.

Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya di Lampung, walaupun sudah terlaksana perkawinan yang sah menurut agama, tetapi apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (*kugrug adat*)Lampung, berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Misalnya di Lampung, Tulangbawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara “*mosokmajew*”(menyuap mempelai) dengan tindh sila. Upacara mosok ini dipimpin oleh tua adat wanita, biasanya isteri atau

---

<sup>90</sup><http://viva-justicia.blogspot.co.id/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uuadat.html>.  
Diakses tanggal 14 oktober 2022

penyimbang(pemuka adat) dan dibantu oleh beberapa wanita sehingga juru bicaradan pembawa syair perkawinan<sup>91</sup>

c. Sah Menurut Hukum Agama

Menurut hukum islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman mempelai, masjid atau kantor urusan agama dengan ijab qabul dalam bentuk akad nikah. Ijab diucapkan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan qabul adalah perkataan ‘penerimaan’ dari calon suami. Ucapan ijab dan qabul dari kedua pihak harus terdengar dihadapan majelis dan jelas di dengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad<sup>92</sup>.

Menurut hukum kristen/katolik, perkawinan itu sah apabila syarat yang telah ditentukan telah dipenuhi dan perkawinan dilaksanakan dihadapan pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Saat sahnya perkawinan itu ialah pada saat perkawinan itu diteguhkan oleh imam/pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah dibaptis<sup>93</sup>.

Menurut agama Hindu, Perkawinan itu sah apabila dilakukan dihadapan Brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang

---

<sup>91</sup> Hilman Hadikusuma. *Op cit.* h. 26

<sup>92</sup>*ibid.* h. 27-28

<sup>93</sup>*ibid.* h. 29-30

memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Tidak semua Brahmana atau pendeta dapat melakukan tugas untuk menikahkan, dan apabila tidak berwenang maka akan diberikan sanksi (adanya ancaman hukuman). Syarat yang lain untuk sahnya perkawinan menurut Agama Hindu, harus dilaksanakan berdasarkan hukum Hindu, jadi kedua calon suami isteri harus menganut agama Hindu, jika berbeda agama antara calon suami dengan isteri maka perkawinan tidak dapat disahkan.<sup>94</sup>

Menurut hukum Agama Budha, Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Agama Budha Indonesia (HPAB Pasal 2). Untuk sahnya perkawinan maka para calon harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Tempat upacara perkawinan yang sah adalah Vihara atau Cetya atau di depan altar suci sang Budha/Bodhisatwa setelah diresmikan dengan memanjatkan Paritta-Paritta, Vandana, Trisarana, Pancasila, dan Puja. Yang berhak melakukan pelaksanaan upacara adalah Pandita Agama Budha Indonesia mulai dari tingkat Upusaka Bala Anu Pandita (UBAP), Upasaka Anu Pandita (UAP), Upasaka Pandita (UP), dan Maha Pandita (MP)<sup>95</sup>.

#### Pencatatan dan Tata Cara Perkawinan

---

<sup>94</sup>*ibid.* h. 30

<sup>95</sup>*ibid.* h. 30-31

Setiap perkawinan harus dicatat, fungsi pencatatan dari suatu perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum. Perkawinan yang telah dicatat selain memperoleh kekuatan hukum juga memberikan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum terhadap pasangan dan juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tercatat tersebut.<sup>96</sup>

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan. Bagi para pemeluk agama Islam ialah melalui Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi para pemeluk yang bukan beragama Islam ialah melalui Kantor Catatan Sipil atau Instansi Pejabat yang membantunya. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Apabila pemberitahuan dilakukan oleh orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa.

Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Namun, apabila salah seorang atau keduanya pernah

---

<sup>96</sup> *Muhlas, Gunarto, dan Akhmad Khisni. 2020. Legal Protection Problem Of Wife And Children Of Polygamy Sirri In Indonesia. The 2nd Proceeding "Indonesia Clean Of Corruption In 2020". Unissula. P. 639-647 ISBN: 9786021145418*

melakukan suatu perkawinan, maka harus pula disebut nama isterinya atau suaminya terdahulu dan walinikahnya (bagi mereka yang beragama Islam) serta yang lainnya.

Setelah Pegawai Pencatat menerima pemberitahuan perkawinan, kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian mengenai persyaratan perkawinan dan tidak terdapat suatu halangan perkawinan yang didasarkan pada undang-undang. Selain itu, Pencatat Perkawinan juga meneliti tentang hal-hal yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa atau setingkat dengan itu;
- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 tahun;

- d) Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e) Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h) Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Tatacara perkawinan yang dilakukan harus menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan itu. Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai menanda-tangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan

ditanda-tangani akta perkawinan tersebut, maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

### **Tinjauan Umum Dispensasi Kawin**

Dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Nikah ialah akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) sub g menyatakan Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>97</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 menyatakan: Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Raihan Rosyid dalam karyanya, Hukum Acara Peradilan Agama menulis, Perkara di bidang perkawinan tetapi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun sedangkan mereka ingin

---

<sup>97</sup> Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Jakarta, 2008, h.72.

menikah dan untuk menikah diperlukan dispensasi dari Pengadilan. Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.<sup>98</sup>

Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban; di dalam hukum administrasi Negara dispensasi adalah: tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.<sup>99</sup>

K. Wanjik Saleh dalam karyanya, Hukum Perkawinan Indonesia, juga menulis apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut

---

<sup>98</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 2008), h.32.

<sup>99</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), h. 90.

Secara metodologis, langkah penentu usia pernikahan didasarkan kepada metode *maslahatmursalah*, yakni: masalah yang secara eksplisit tidak satu pun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang sebenarnya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya ketentuan UU Perkawinan tentang batas usia pernikahan, bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, misalnya: calon mempelai wanita telah dalam keadaan hamil. Harus segera dinikahkan untuk menutupi aib keluarga. Meskipun *maslahatmursalah* dapat dijadikan dalil hukum dan *hujjahsyari'ah*, tetapi perlu kehati-hatian dalam penggunaannya, kriteria yang telah disepakati, hendaknya dipegang teguh dalam aplikasinya dan hal ini harus disadari bahwa hukum itu pekerjaan *mujtahid* yang tidak boleh lepas dari persyaratan yang telah ditentukan para *mujtahid*.<sup>100</sup>

Dasar hukum dispensasi ikah atau kawin penulis mencoba memberikan dasar sesuai dengan Undang-undang perkawinan yang dapat diuraikan dibawah ini:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat

---

<sup>100</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 284.

meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

## 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 tahun

Penulis juga memberikan gambaran terkait batas usia minimum pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tandatanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat QS. An- Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَالزَّوْجَاتُ الَّتِي أَزَّجْنَا بِكُم مِّنْ نَّفْسِكُمْ لَسَيِّئًا مَّا عَلَّمْنَا لَهُنَّ مِنْ دِينِكُمْ وَأَنَّهُنَّ كَذَّابَاتٌ مِّنْ أَمْرِائِكُمْ وَمَا كُنَّ يَدْرَأْنَ بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ رَبِّكَ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ أُولَئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  
 وَالزَّوْجَاتُ الَّتِي أَزَّجْنَا بِكُم مِّنْ نَّفْسِكُمْ لَسَيِّئًا مَّا عَلَّمْنَا لَهُنَّ مِنْ دِينِكُمْ وَأَنَّهُنَّ كَذَّابَاتٌ مِّنْ أَمْرِائِكُمْ وَمَا كُنَّ يَدْرَأْنَ بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ رَبِّكَ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ أُولَئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya: Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur

untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah



kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.<sup>101</sup> (Q.S. A-Nisa/4:5)

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqaha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi.

---

<sup>101</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 77.

Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>102</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulubulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun<sup>103</sup>

Di dalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil *baligh*, oleh karena itu seorang pria yang belum *baligh* belum bisa melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah Ukasyah Athibi dalam bukunya Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, menyatakan bahwa seseorang

---

<sup>102</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

<sup>103</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 2000), h.23.

dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut.<sup>104</sup>

1. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
2. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar maskawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
3. Kematangan Perasaan. Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam ilmu *fiqh*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu.<sup>105</sup> 1) Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 2) Mimpi keluar sperma

---

<sup>104</sup> Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.351-352.

<sup>105</sup> Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah terj. Abdul Kadir Alfujri, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Mutiara ilmu, 1994), h. 3-4.

(mani) bagi laki-laki 3) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat. Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual.

Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup

matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.

Banyak faktor yang mendasari terjadinya perkawinan dibawah umur penulis mencoba untuk menguraikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor pendidikan

Pada dasarnya orang tua harus tahu dan paham bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, tuntunan dan pembinaan pada generasi bangsa dengan karakter sesuai cita-cita bangsa dan Negara. Tetapi rendahnya tingkat pendidikan maupun tingkat pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya

Tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Individu tersebut tidak menginginkan jika hal yang buruk yang tidak diinginkan menimpa dirinya akibat dari keputusan yang telah diambil olehnya. Kalau pernikahan dilakukan di bawah umur 20 tahun, maka secara emosi remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya. Kurangnya

pendidikan bisa dikarenakan faktor ekonomi, dari faktor ekonomi inilah seseorang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan juga dikarenakan oleh keluarga yang relatif besar. Selain itu faktor social budaya juga mempengaruhi kurangnya pendidikan, pendidikan masyarakat di lingkungan sekitar yang tergolong rendah menyebabkan para remaja malas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>106</sup>

## 2. Faktor Psikologis

Menurut teori psikologis seseorang dikatakan sudah memasuki usia remaja yaitu usia 16 atau 17 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Seseorang disebut masa remaja apabila sudah ditandai dengan kematangan seksual dan memantapkan identitasnya sebagai individu terpisah dari ketergantungan keluar, mempersiapkan diri menghadapi tugas, menentukan masa depan dan mencapai usia matang secara hukum.

Masa remaja disebut sebagai masa peralihan karena ada peralihan dari masa pubertas menuju dewasa. Peralihan berarti terputusnya atau berubah dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Peralihan berkaitan dengan perkembangan dari setiap tahap. Apa yang pernah tertinggal pada satu tahap akan memberikan dampak ketahap yang berikutnya. Selama periode peralihan, anak remaja banyak mengalami perubahan baik secara fisik, psikologis, atau sosial.

---

<sup>106</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 182.

Bentuk fisik remaja yang semakin sempurna dan mirip dengan orang dewasa. Dengan demikian juga perkembangan intelektual, psikis, dan sosial. Dia semakin ingin dapat status, bebas menentukan sikap, pendapat dan minat, ingin menolong dan ditolong orang lain, belajar bertanggung jawab dan pola pergaulannya yang sudah mengarah pada heteroseksual.<sup>107</sup>

### 3. Hamil sebelum menikah

Faktor ini saya pisahkan dari faktor di atas, karena jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua gadis ini tidak setuju dengan calon mantunya. tetapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin

Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan undang-undang bahkan agama. Karena sudah dapat di bayangkan perkawinan yang dilaksanakan

---

<sup>107</sup> Herri Zain Pieter, dkk, *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 90.

berdasarkan rasa cinta saja di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan (kehamilan).

#### 4. Fakto Ekonomi

Kita masih menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadisnya akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada orang yang memiutangi. Dan setelah anak itu dikawinkan, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.<sup>108</sup>

Banyak juga orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif atau negatif yang terjadi atas pernikahan anaknya yang masih di bawah umur.

#### 5. Faktor perintah orang tua

Pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang melaksanakan keinginannya untuk mengawinkan anak-anaknya, pada hal usianya masih relatif muda yaitu belum mencapai usia minimal untuk menikah yang diatur dalam undang-undang Perkawinan. Jika anak tidak mempunyai pilihan lain

---

<sup>108</sup> Chadijah Nasution, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan* (Bandung: Citra Karsa, 2010), h. 84.

kecuali mematuhi keinginan orang tua. Anak dinikahkan dengan laki-laki yang sama sekali tidak dikenal.<sup>109</sup>

Orang tua kerap kali memaksakan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan untuk kebahagiaan anaknya. Agar tidak menjadi perawan atau perjaka tua. Mereka berasumsi menikah di atas usia ideal adalah aib, sebab ada kekhawatiran turunya minat pria menikahinya. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur yaitu : Pertama, kurangnya perhatian atau pengertian tentang agama Islam yang menekankan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang tinggi dan mulia. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, adanya anggapan bahwa perceraian bukan merupakan hal tercela, bahkan ada daerah yang bisa dikatakan kawin-cerai beberapa kali sudah menjadi tradisi dan akan menambah status. Keempat, banyak yang belum mengerti pentingnya pendidikan, dan banyak orang tua yang tidak menyadari dampak negatif perkawinan usia muda terhadap kesalahan ibu dan anak.<sup>110</sup>

Bukan hanya sampai kepada faktor-faktor yang mendorong pernikahan dibawah umur, penulis juga menuangkan alasan pemberian dispensasi nikah yang secara umum.

---

<sup>109</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Jakarta: Banua Arta, 2009), h. 46.

<sup>110</sup> ulianti, "Praktik Pemberian Dispensasi Nikah". (Skripsi Program S1 Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h.34.

### 3 Alasan Pemberian Dispensasi Kawin/Nikah

Pernikahan merupakan hal yang pokok dalam menjaga kelangsungan manusia, Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya untuk memelihara dan melanjutkan keturunan. Sedangkan salah satu upaya yang dilakukan oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) untuk merealisasikan kekekalan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.<sup>111</sup>

Penetapan batas usia pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini, karena tidak sedikit pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan pernikahan masih belum mampu menjalani pernikahan dengan baik. Pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri serta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna.<sup>112</sup>

Pengadilan Agama merupakan kelengkapan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia yang berhak menangani perkara-perkara bagi orang Islam. Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama haruslah diterima, diperiksa, dan diputus sesuai hukum yang berlaku. Karena dalam perkara dispensasi nikah

---

<sup>111</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 115

<sup>112</sup> Dadan Muttaqien, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Insania Cita Press, 2006), h. 62.

tidak mengandung sengketa, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mana mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah hakim dengan otoritas yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Pemberian dispensasi nikah kepada calon pengantin laki-laki yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon pengantin wanita jika belum berumur 16 tahun. Hal ini sesuai dengan UUP No.1 Tahun 1974 pasal 7 (2), yaitu: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan. Artinya jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan dan calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, dan calon pengantin belum mencapai 16 tahun maka diperbolehkan mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama (PA).

Ada beberapa faktor orang tua atau wali dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya. Walaupun alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam Undang-undang, namun hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua, apakah antara alasan anak dan orang tua sama atau tidak

dengan bukti-bukti yang ada. Alasan Hakim Pengadilan Agama memberikan atau mengabulkan dispensasi nikah karena tiga hal, yaitu.<sup>113</sup>

1. Alasan prosedural
2. Alasan Kemaslahatan
3. Kesiapan Calon Pengantin

Pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Adapun syarat-syarat pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama adalah:<sup>114</sup>

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di taksir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 10.000,- di Kantor Pos.
- 3) Surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama karena masih di bawah umur.

---

<sup>113</sup> Muhammad Baihaqi, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat". (Skripsi Program S1 Hukum Keluarga UIN Walisongo, Semarang, 2018), h.57

<sup>114</sup> Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Jakarta, h.102.

- 4) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan
- 5) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakilkan tempat tinggalnya

Selanjutnya mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.<sup>115</sup>

1. Pra Meja

Pemohon sebelum mengajukan permohonan terlebih dahulu pergi ke prameja untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara cara membuat surat permohonan dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat pemohon.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dilihat dan ditandatangani diajukan pada sub panitera pemohon, kemudian menghadap pada meja satu yang akan memberitahu berapa besar biaya perkara dan menuliskan pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besar biaya perkara diperkirakan telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pada pasal 193 RBg atau pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 ayat 1 UUPA yang meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan materai.

---

<sup>115</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.61

- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara pledeo. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari desa yang dilegalisir oleh camat. Biaya perkara tersebut dapat ditaksir Rp. 0.00 dan ditulis dalam SKUM.

### 3. Kasir

Pemohon ke kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM.

Selanjutnya kasir menerima uang tersebut dan mencatatnya dalam jurnal biaya perkara. Selain itu kasir menandatangani dan memberi nomor perkara tanda lunas pada SKUM kepada pemohon.

### 4. Meja II

Pemohon menghadap meja dua dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian di meja dua pemohon diberi nomor surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir.

Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja dua membubuhkan paraf.

Selanjutnya pemohon diberi satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM

Kasus hamil diluar nikah merupakan masalah yang serius, jika tidak dicarikan solusinya akan semakin bertambah dari tahun-ketahun. Hakim

dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan didapat daripada madharatnya memberikan atau mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil di luar nikah. Biasanya anak tersebut belum memenuhi syarat untuk menikah dikarenakan usianya yang belum terpenuhi. Usia yang masih belia menjadikan KUA menolak permohonan nikah yang diajukan orang tua atau wali. Maka jalan satusatunya dengan meminta atau pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Hakim mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Kemaslahatan yang didapat akan lebih banyak jika mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil diluar nikah daripada menolak atau tidak mengabulkan permohonan. Dasar pertimbangan hakim, yaitu jika menolak permohonan dikhawatirkan psikologi anak akan terganggu karena menanggung beban mental hamil. Selain itu jika tidak dikabulkan dikawatirkan anak akan nekat melakukan bunuh diri, di samping itu juga memberikan perlindungan calon bayi yang dikandung sehingga mendapat status yang jelas baik nasab maupun dari pemerintah.

Dispensasi bukan hanya diberikan bagi pasangan yang telah hamil atau berhubungan intim saja, tetapi lebih bersifat prosedural dengan mengambil dasar adanya faktor-faktor yang membawa kemaslahatan.

## Tinjauan Umum Rekonstruksi

### Pengertian Rekonstruksi Menurut Kamus

Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata<sup>116</sup>. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Dalam *Black Law Dictionary*<sup>117</sup>, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*<sup>118</sup>.

Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan

---

<sup>116</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus besar bahasa indonesia edisi ke lima*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>117</sup> Bryan A. Garner. 1999. *Black' law dictionary*, st. Paul Minn: West Group, h. 1278

<sup>118</sup> <https://www.thefreedictionary.com/reconstruction>. Akses 13 oktober 2022

kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada didalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

### **Pengertian Rekonstruksi Menurut pakar**

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi - sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya<sup>119</sup>. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi perbuatan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah

---

<sup>119</sup>Yusuf Qardhawi. *Op cit*

penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan<sup>120</sup>.

Menurut James P. Chaplin<sup>121</sup>, *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Ali Mudhofir<sup>122</sup>, Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.

#### 2.4.3 Kewajiban Rekonstruktor

Kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan

---

<sup>120</sup>Gesied Eka Ardhi Yunatha. 2010. *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

<sup>121</sup>James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.421

<sup>122</sup>Ali Mudhofir, 1996, *kamus teori dan aliran dalam filsafat dan teologi*, yogyakarta: gajahmada university press, h.213

kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu<sup>123</sup>.



---

<sup>123</sup> Iwan. 2012. Teori-rekonstruksi-pemikiran. [Iwanputrakaltim.blogspot.com/2012/09/teori-rekonstruksi-pemikiran.html?view=snapshot](http://Iwanputrakaltim.blogspot.com/2012/09/teori-rekonstruksi-pemikiran.html?view=snapshot) diakses pada tanggal 13 oktober 2022

**BAB III**  
**REGULASI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA YANG BELUM BERBASIS NILAI**  
**KEADILAN ISLAM**

**Regulasi Dispensasi Kawin**

Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Hal yang mendorong diubahnya Undang-Undang Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah

Kamboja.<sup>124</sup> Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur. Padahal secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>125</sup> Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>126</sup> Namun prakteknya, lembaga perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal tersebut kepada MK dan lahirlah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut.

---

<sup>124</sup> ABC, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", *Tempo.co*, 2019.

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

<sup>126</sup> Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masif dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1).

Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan

yang diajukan berikut dampak- dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.<sup>127</sup> Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan memberikan pemaparan terkait regulasi dispensasi kawin dan segala problematikanya di Indonesia terutama pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Mengutip Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>127</sup> Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 176.

Maha Esa.<sup>128</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk kehidupan yang kekal, sehingga membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial dan tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dalam mencapai kesiapan tersebut.<sup>129</sup> Kematangan seringkali diidentikkan dengan umur. Namun sebenarnya dalam Islam pun juga tidak ditemukan ketentuan al-Qur'an secara tekstual yang menjelaskan batasan usia perkawinan. Yang lazim digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan kedewasaan seseorang adalah konsep '*aqil, baligh, mumayyiz* dan *rusyid*'. Konsep-konsep tersebut pun tidak menyebutkan umur dengan angka yang pasti.<sup>130</sup> Sehingga persoalan ini diambil alih oleh para fuqaha dan pakar muslim lainnya untuk menentukan batasan usia perkawinan disesuaikan dengan masing-masing kondisi sosiologis, fisiologis dan geografis masyarakat di sekitar mereka.<sup>131</sup>

Penentuan batas umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan adalah persoalan yang penting sebab dengan batas umur tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi mahligai rumah tangga. Tidak adanya ketentuan yang pasti tentang batas umur perkawinan ini menjadikannya sebagai

---

<sup>128</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>129</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

<sup>130</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, 215.

<sup>131</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

persoalan yang bersifat *ijtihadiah*, sehingga Negara berhak menentukan batas umur perkawinan atas dasar kemaslahatan. Mengutip pendapat Muhammad Ibn ‘Umar Nawawi al-Jawy, aturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk hukum yang bersifat *ijtihadiah*. Hukum asalnya adalah mubah yakni tidak terdapat larangan maupun perintah untuk menjalankannya. Akan tetapi, jika aturan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan maka wajib hukumnya untuk ditaati dan dijalankan oleh rakyat.<sup>9</sup>

Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah perbedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan tingkat keumuman kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Namun, bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik wanita. Zaman yang semakin maju mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-

laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga Negara.<sup>132</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) semata dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas umur perkawinan ini diharapkan juga mampu menekan laju kelahiran menjadi lebih rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak.

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang ada. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur atau juga biasa disebut dengan perkawinan dini. Secara rinci, berikut beberapa dampak yang dapat terjadi bagi pelaku perkawinan di bawah umur:

#### 1. Dampak pendidikan

Anak yang menikah di usia dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016

---

<sup>132</sup> Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019, 4.

tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a memberikan ketentuan bahwa program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun. Bila diperkirakan, wajib belajar selesai kurang lebih pada usia 19 tahun. Sehingga anak yang menikah pada umur kurang dari 19 tahun kemungkinan besar akan putus sekolah atau memang tidak bersekolah lagi.<sup>133</sup> Selain itu, motivasi belajar seorang anak juga akan mengendur tatkala ia dihadapkan dengan segala kewajiban untuk mengurus rumah tangga.

## 2. Dampak biologis dan kesehatan

Secara biologis, alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil hingga melahirkan. Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko antara lain resiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, potensi lahirnya bayi secara premature, bayi cacat, lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Hal tersebut jika dipaksakan juga akan mengakibatkan trauma dan depresi, infeksi pada kandungan, terjadinya pendarahan saat persalinan hingga beresiko terhadap kematian ibu dan bayi yang dikandung. Selain itu, hubungan seks yang bermula pada usia di bawah 15 tahun juga meningkatkan resiko kanker serviks sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia matang.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019, 41.

<sup>134</sup> Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Penerbit CV Mine, 2018), 120.

### 3. Dampak psikologis

Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadi cekcok, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan perasaan depresi, trauma serta gangguan kecemasan, misalnya karena ketidaksiapan anak dalam melakukan hubungan seksual yang akhirnya menimbulkan rasa trauma, ketidaksiapan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan stress dan depresi, dan lain sebagainya.<sup>135</sup>

### 4. Dampak ekonomi

Anak di bawah umur yang mayoritas belum memiliki penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga. Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi memicu konflik antar pasangan. Bahkan beberapa pasangan muda masih menggantungkan ekonomi kepada orang tua mereka. Akibatnya orang tua menanggung beban ganda karena selain harus menghidupi keluarganya sendiri, juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Hal ini mengakibatkan kemiskinan yang semakin terstruktur. Masalah ekonomi juga seringkali menjadi penyebab dari perceraian

---

<sup>135</sup> Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 28.

pasangan.<sup>136</sup>

#### 5. Dampak sosial

Dari segi sosial, perkawinan di bawah umur juga berpotensi meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan beragam meliputi ekonomi, percekocokan, hingga perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum matang sehingga hal-hal kecil terkadang dapat memicu pertengkaran hebat. Selain itu, hal tersebut juga dapat memicu adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dimana yang banyak menjadi korban adalah istri akibat relasi yang tidak seimbang sebagai bentuk budaya patriarki yang bias gender.

Dampak-dampak tersebut di atas akan menjadi sangat kompleks jika perkawinan di bawah umur terus menerus dibiarkan terjadi. Negara akan kehilangan generasi-generasi mudanya bahkan menambah generasi yang kurang berkualitas yang lahir dari perkawinan anak di bawah umur jika Negara tidak segera membuat regulasi yang tepat dan efektif untuk menghilangkan praktek perkawinan ini.

#### **Praktek Regulasi Dispensasi Kawin**

Secara etimologis, dispensasi dapat didefinisikan sebagai pengecualian dari aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang bersifat khusus, dapat

---

<sup>136</sup> Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No.1 Mei 2014, 13-14.

pula diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban/keharusan atau larangan.<sup>137</sup> Maka dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ini adalah aturan yang berlaku khusus karena kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak melakukan perkawinan sesuai dengan batas umur yang telah ditentukan.

Ketentuan pada pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa batas usia perkawinan antara pria dan wanita saat ini telah setara yakni 19 tahun. Namun sayangnya, kesempatan mengajukan dispensasi kawin masih tertuang dalam Pasal tersebut. Hal ini tentu saja masih memberi celah bagi perkawinan anak di bawah umur tanpa melihat apa alasan di baliknya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Perkawinan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.<sup>138</sup> Bahkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar mencatat bahwa pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, sedang pada pasca perubahan Undang-undang mengalami kenaikan drastic yaitu pada tahun 2018 berjumlah 1707 perkara sedangkan pasca revisi Undang-Undang lebih meningkat lagi bahkan setiap tahunnya meningkat yaitu tahun 2019 berjumlah 2321 perkara, tahun 2020 berjumlah 4384 perkara dan pada tahun 2021 mencapai 4441

---

<sup>137</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 2.

<sup>138</sup> Syarifah Aini, "Batas Usia Nikah 19 Tahun, Pengajuan Dispensasi Meningkat," *Rmol Bengkulu Republik Merdeka*, 2019.

perkara.<sup>139</sup> sehingga Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mencapai 12.853 perkara dispensasi yang diterima. Hal tersebut jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan data sebelum pasca revisi Undang-Undan Perkawinan.<sup>140</sup> Dan Pengadilan Agama yang lebih besar menerima permohonan dispensasi nikah adalah Pengadilan Agama Sengkang dan Pengadilan Agama Pinrang dan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

No	Pengadilan Agama	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2018	2019	2020	2021
1	PA. BANTAENG	21	32	32	23
2	PA. BARRU	59	109	109	153
3	PA. BELOPA	72	67	67	69
4	PA. BULUKUMBA	102	206	206	201
5	PA. ENREKANG	41	138	138	125
6	PA. JENEPONTO	26	34	34	56
7	PA. MAJENE	35	85	85	60
8	PA. MAKALE	3	17	17	20
9	PA. MAKASSAR	83	59	59	42
10	PA. MALILI	65	128	128	108

<sup>139</sup> Pengadilan Tinggi Agama Makassar, "Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se wilayah Sulawesi selatan dan Barat, Makassar 2022.

<sup>140</sup> Purnomo Ali "Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan dalam Setahun, Sebagian Hamil Duluan: Faktor Pernikahan Dini Paling Dominan Adalah Keterbatasan Ekonomi." *Solopos.com*, 2022.

11	PA. MAMUJU	49	62	62	39
12	PA. MAROS	70	237	237	188
13	PA. MASAMBA	89	105	105	83
14	PA. PALOPO	31	37	37	28
15	PA. PANGKAJENE	69	239	239	226
16	PA. PARE-PARE	44	121	121	158
17	PA. PASANGKAYU	13	40	40	53
18	PA. PINRANG	136	395	395	382
19	PA. POLEWALI	121	231	231	179
20	PA. SELAYAR	0	1	1	1
21	PA. SENKANG	400	633	633	760
22	PA. SIDENRENG RAPPANG	224	631	631	692
23	PA. SINJAI	131	213	213	299
24	PA. SUNGGUMINASA	86	56	56	75
25	PA. TAKALAR	10	10	10	13
26	PA. WATAMPONE	228	178	178	62
27	PA. WATANSOPPENG	113	320	320	346
<b>Total</b>		<b>1707</b>	<b>2321</b>	<b>4384</b>	<b>4441</b>

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa revisi Undang- Undang Perkawinan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun permohonan dispensasi boleh diajukan dengan alasan yang

mendesak dan bukti-bukti pendukung, namun jika diamati dari beberapa penelitian yang telah ada ternyata masih banyak dijumpai beberapa alasan yang terkesan dibuat-buat. Masih banyak masyarakat terutama pelaku nikah di bawah umur dan orang tua pelaku justru beranggapan bahwa dispensasi merupakan pelunak rintangan agar dapat melangsungkan perkawinan sebelum mencapai batas umur yang ditentukan dalam Undang-Undang bahkan dengan alasan apapun.

Berdasarkan pengamatan penulis dari beberapa penelitian yang telah ada sebelum adanya Revisi Undang-Undang Perkawinan dan dari beberapa penetapan Pengadilan Agama di beberapa kota/kabupaten setelah adanya Revisi Undang-Undang Perkawinan yang Penulis lihat di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, alasan-alasan yang digunakan dalam pengajuan dispensasi rata-rata hampir sama. Berikut beberapa alasan yang biasa digunakan dalam pengajuan dispensasi kawin menurut Khoiruddin Nasution:<sup>141</sup> (1) Faktor dari anak, seperti; anak yang putus/tidak sekolah, terjadi hubungan suami istri, hamil di luar nikah.<sup>142</sup> (2) Faktor dari luar anak, seperti; kekhawatiran melanggar ajaran agama/terjadinya maksiat, faktor adat dan budaya setempat, faktor ekonomi.<sup>143</sup>

Beberapa faktor yang memicu banyaknya permohonan dispensasi di atas merupakan wujud dari permasalahan kompleks yang dilatarbelakangi oleh aspek

---

<sup>141</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013), 283-286.

<sup>142</sup> Elhadif Putra, "Pengadilan Agama menerima Permohonan Dispensasi nikah, Akibat Hamil Dulu," *Tribunbatam.id*, 2022.

<sup>143</sup> Elsy Maisany, "Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi," *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2018

moralitas, agama, adat/budaya hingga problem kemiskinan.

### **Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Belum Berbasis Nilai Keadilan Islam**

Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni 1) hukum/norma hukum; 2) penegak hukum; 3) sarana dan fasilitas; dan 4) masyarakat.<sup>144</sup> Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat atau pun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang

---

<sup>144</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 8.

terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya. Tujuan hukum dibuat adalah untuk mengatur pergaulan manusia.<sup>145</sup> Sehingga ketika hukum tidak mampu membuat masyarakat menjadi lebih baik, kemungkinan ada yang bermasalah dengan perangkat hukum lainnya selain faktor manusia. Beberapa faktor penegakan hukum tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai alat analisis tentang penerapan regulasi dispensasi kawin pada pembahasan ini pasca perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berkaitan dengan faktor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaannya, Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 3 ayat, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain itu, ada sedikit perubahan beberapa frasanya. Pada revisi Undang-Undang Perkawinan terbaru, pasal 7 ayat (2) menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa 'pejabat lain' yang ada pada Undang-Undang Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu.

---

<sup>145</sup> L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 16..

Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja.

Pasal 7 ayat (2) juga menambahkan frasa ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa ‘alasan-alasan yang mendesak’ dan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi kawin akibat tidak adanya kepastian hukum.

Tambahan lain juga terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa

Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari adanya pemaksaan dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai.

Beberapa penambahan pasal dan frasa terkait regulasi dispensasi kawin masih bersifat abu-abu. Ketentuan yang ada tidak memberikan kejelasan dan pembatasan terhadap alasan- alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan deskripsi mengenai bukti-bukti yang dianggap mendukung. Peluang dispensasi kawin tanpa aturan yang ketat justru menjadi kontraproduktif terhadap upaya menaikkan batas umur perkawinan yang tujuan utamanya adalah untuk menekan angka perkawinan anak.

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. MA secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standarisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya

dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>146</sup> PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang.<sup>147</sup> Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).<sup>148</sup> Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

PERMA No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon (Pasal 5), pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi (Pasal 6), teknis pemeriksaan perkara (Pasal 10-18), juga mengatur tentang upaya hukum yang boleh dilakukan apabila dispensasi ditolak (Pasal 19). Jika dilihat dari ketentuan pemeriksaan perkara, Perma ini dapat dikatakan detail dalam setiap tahapannya. Perma ini menuntut peran aktif hakim dalam mengadili perkara disepensasi kawin. Dalam beberapa Pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi batal demi hukum apabila hakim tidak

---

<sup>146</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>147</sup> Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 3.

<sup>148</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 71-72.

melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.

Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa ‘alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan di beberapa daerah masih saja terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing- masing wilayah hukumnya tanpa ada peraturan yang dapat dijadikan standardisasi tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara permohonan dispensasi.

Faktor penegakan hukum selanjutnya ialah faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan pihak yang membuat dan melaksanakan undang-undang. Penegak hukum tidak hanya mereka yang melakukan fungsi *law enforcement*, namun termasuk juga mereka yang melakukan fungsi *peace maintenance*.<sup>149</sup> Maka yang dapat dikategorikan penegak hukum ialah badan

---

<sup>149</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

legislatif, hakim, jaksa, polisi, advokat dan sebagainya. Dalam hal ini, penegak hukum yang berkaitan langsung dengan permohonan dispensasi kawin ialah hakim.

Penegakan hukum dalam persoalan dispensasi kawin dimaksudkan untuk memperketat prosedur permohonan dispensasi sehingga dapat meminimalisir angka perkawinan dini. Hal ini bertujuan agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk sekedar melegalkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut fokus dan hati-hati, namun juga harus selektif. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga telah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh oleh hakim. Bahkan beberapa prosedur seperti pemberian nasihat tentang resiko perkawinan dan kewajiban mendengar para pihak akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum apabila tidak dilaksanakan oleh hakim. Perma ini memang terkesan menuntut hakim untuk berperan aktif dalam proses mengadili perkara dispensasi.

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi, hakim harus mampu mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonannya benar-benar menyetujui dan mengetahui rencana perkawinan sehingga tidak ada unsur pemaksaan dari orang tua. Hakim juga harus mengetahui dengan pasti kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam perkawinan dan berumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat mengidentifikasi dan memastikan apakah ada

---

bentuk paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak untuk melakukan perkawinan atau terhadap keluarganya untuk mengawinkan anak. Pemeriksaan terhadap anak boleh dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Anak juga disarankan untuk didampingi pendamping. Pemeriksaan terhadap anak juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Bahkan hakim boleh menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak jika diperlukan. Dalam persidangan, hakim maupun panitera pengganti juga tidak diperkenankan memakai atribut persidangan.

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi asas bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi. Oleh karena itu, hakim harus mempelajari permohonan secara teliti dan cermat, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan yang diajukan, menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara calon suami-istri, mendengar keterangan para pihak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari para ahli di bidangnya, mempertimbangkan ada/tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan dispensasi memang suatu hal yang harus dihadapi

dengan serius. Proses peradilan yang dilakukan tidak boleh dilakukan sekehendak hakim. Meskipun, masih ada ketidakjelasan tentang ketentuan alasan dan bukti yang diajukan dalam permohonan dispensasi, namun Perma tersebut mengamanatkan agar hakim ‘menggali latar belakang dan alasan dispensasi’, tidak hanya sekedar mengetahui atau mendengar. Frasa ‘menggali’ berarti menuntut hakim untuk tidak sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih dalam tentang kondisi mikro dan makro yang mengitari kehidupan si anak, dan memahami kondisi anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layaknya dikabulkannya suatu permohonan dispensasi.

Menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, Child Protection Officer UNICEF Indonesia, lebih dari 90% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan.<sup>150</sup> Data yang dimiliki oleh Mahkamah Agung pun menunjukkan sepanjang tahun 2018 Pengadilan Agama menerima 13.880 perkara dispensasi kawin dan 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan dikabulkan oleh hakim.<sup>151</sup> Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan atas izin dispensasi yang diberikan oleh hakim.

---

<sup>150</sup> Rio Satria, “*Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*,” *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, 2019.

<sup>151</sup> Bestha Inatsan Ashila, “Mendorong Peran Hakim dalam Mencegah Perkawinan Anak.” *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, 2020

Adapun faktor sarana dan fasilitas dalam rangka menekan angka perkawinan di bawah umur masih kurang. Dalam hal ini berupa program penyuluhan, seminar, pengarahan terhadap bahaya perkawinan di bawah umur. Program-program tersebut masih minim dilakukan, baik di lingkup masyarakat maupun sekolah-sekolah. Hal ini penting untuk diadakan secara masif supaya membangun kesadaran para remaja dan orang tua terhadap resiko perkawinan di bawah umur sehingga diharapkan dapat memperkecil angka permohonan dispensasi kawin.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Masyarakat adalah subyek hukum yang sangat menentukan baik dan buruknya penegakan hukum. Pada sub bab sebelumnya penulis telah memaparkan sejumlah fakta tentang membludaknya angka permohonan dispensasi kawin pasca adanya revisi Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terhadap regulasi dispensasi kawin yang seharusnya diajukan hanya dengan alasan yang mendesak masih belum dipahami dengan baik atau bahkan memang acuh terhadap ketentuan yang ada.

Ketiadaan standar pertimbangan mengenai permohonan dispensasi baik dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru maupun Perma Nomor 5 Tahun 2019 menjadi mimpi buruk akan terjadinya perkawinan di bawah umur yang seolah terlegalisasi melalui lembaga peradilan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan multitafsir. Tidak adanya penjelasan tentang frasa ‘alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti

pendukung yang cukup' mengakibatkan kebolehan dispensasi kawin dimaknai dengan sangat luas sehingga didefinisikan dengan berbagai macam alasan dan latar belakang seperti kehamilan di luar perkawinan, kekhawatiran melanggar ajaran agama, masalah ekonomi, hingga benturan adat/budaya setempat. Pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap adanya izin dispensasi kawin bagi anak sebelum mencapai umur perkawinan. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan dalam jenis alasan yang diajukan dalam dispensasi.

Dalam hal ini, penulis meminjam teori yang digagas oleh Roscoe Pound "*law is a tool of social engineering*" (hukum merupakan alat rekayasa sosial), fungsi hukum adalah *social engineering* atau rekayasa sosial. Teori ini menjelaskan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Hukum dibentuk oleh hakim, para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon keadilan agar diputuskan mana yang benar dan adil oleh para hakim. Hakim kemudian akan memeriksa kasus tersebut dan kemudian akan memutuskan apa yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum.<sup>152</sup> Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan (*law*) diharapkan mampu merekayasa atau merubah perilaku (*engineering*) masyarakat.

Berdasarkan teori di atas, putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim

---

<sup>152</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2013), 247.

memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun masih ada celah hukum (*loopholes*) dalam regulasi dispensasi kawin, namun melalui pertimbangan hukumnya, hakim harus memberikan putusan yang bijak dan seadil-adilnya. Hakim seharusnya tidak hanya memperhatikan dampak terhadap pemohon dan anak yang dimohonkan perkawinannya, tetapi juga dampak yang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat luas terhadap adanya penetapan-penetapan dispensasi yang telah ditetapkan oleh hakim. Menurut hemat penulis, banyaknya penetapan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim dengan berbagai alasan, membuat masyarakat berbondong-bondong mengajukan perkara yang sama dengan harapan mendapat dispensasi kawin dengan mudah seperti penetapan-penetapan yang telah ada sebelumnya. Pengaruh tersebut tidak dapat dipungkiri. Inilah fakta yang seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi.

Salah satu penawaran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan di atas dan memperketat perkara dispensasi kawin adalah dengan membuat aturan yang bersifat limitatif terhadap alasan pengajuan perkara permohonan dispensasi. Alasan yang dapat dikatakan paling urgen/mendesak menurut penulis ialah alasan karena kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah memang merupakan alasan yang paling dominan dalam permohonan dispensasi nikah. Di sisi lain, alasan ini juga merupakan alasan yang memiliki dampak hukum paling besar apabila tidak dikabulkan, bukan hanya bagi pemohon

dan anak yang dimohonkan perkawinannya, namun juga terkait dengan status hukum anak yang dilahirkannya nanti. Sehingga apabila permohonan dispensasi kawin dengan alasan ini tidak dikabulkan justru akan mendatangkan madharat/bahaya yang lebih besar. Sejalan dengan kaidah ushul fiqih:<sup>153</sup> “Menolak bahaya lebih diprioritaskan daripada mengambil manfaat/kebaikan.”

Dilihat dari perspektif hukum, madharat/bahaya yang terjadi jika permohonan dispensasi kawin karena alasan kehamilan di luar nikah tidak dikabulkan yakni ditakutkan akan menambah dosa terhadap zina, potensi terjadinya perkawinan di bawah tangan yang akan memicu berbagai persoalan hukum di kemudian hari dan hilangnya hak-hak hukum anak yang dilahirkan. Adapun dilihat dari sisi sosial, perkawinan dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial akibat hamil di luar nikah dengan tujuan menutupi aib dan rasa malu. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir sanksi sosial dimana biasanya perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat yang mengakibatkan tekanan psikologis yang membuatnya tidak mau bergaul dan menutup diri. Tekanan psikologis yang demikian ditakutkan juga akan berdampak buruk pada anak yang dilahirkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, pantas kiranya jika kehamilan di luar perkawinan dianggap sebagai satu-satunya alasan yang dianggap sangat mendesak untuk dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Adapun

---

<sup>153</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Quwait: Dar al-Qalam, 1978), 208.

alasan- alasan dispensasi kawin selain sebab kehamilan di luar nikah meliputi kekhawatiran melanggar ajaran agama, faktor ekonomi, adat/budaya adalah alasan yang sebenarnya masih bersifat antisipatif. Dalam arti, masih dapat dikembalikan kepada tanggung jawab, peran dan kesadaran orang tua. Sedangkan hamil di luar nikah memiliki dampak hukum yang berbeda dengan alasan- alasan tersebut. Hamil di luar nikah dapat dikatakan sebagai dampak (*impact*) yang telah terjadi dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan dan telah menimbulkan status hukum baru yang kaitannya dengan anak yang sedang dikandung oleh seorang perempuan. Sehingga, keberadaan dispensasi sangat urgen bagi kelangsungan perkawinan yang akan mempengaruhi status anak yang akan dilahirkan kelak.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Melihat dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa orang tua memiliki peran dan tanggungjawab yang besar terhadap anaknya. Orang tua semestinya sadar akan kewajibannya untuk mencegah anaknya melakukan perkawinan dini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya mendidik dan menanamkan nilai budi pekerti sehingga anak dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan tercela. Pendidikan budi pekerti dan


akhlak penting untuk ditanamkan oleh orang tua kepada anak semenjak kecil agar terbentuk karakter baik pada diri anak. Dengan karakter yang baik, anak akan memiliki kontrol terhadap diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang salah satunya seperti hubungan di luar nikah. Dengan demikian tidak akan terjadi kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang ditakutkan akan melanggar ajaran agama seperti berzina dsb.

Bentuk perlindungan anak juga dilakukan dengan pemberian kasih sayang dan kebutuhan anak (fisik maupun psikis) oleh keluarga/orang tua, dalam hal ini termasuk kebutuhan ekonomi. Orang tua berkewajiban memenuhi segala kebutuhan ekonomi anaknya. Perkawinan anak karena faktor ekonomi seperti perkawinan akibat ketidakmampuan orang tua membayar hutang dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak dalam hal ekonomi dan seksual. Oleh karena itu, dispensasi kawin karena alasan ekonomi tidaklah dapat dibenarkan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi anak dan keluarga tetaplah menjadi tanggungjawab orang tua/ kepala rumah tangga, bukan merupakan hal yang malah dibebankan kepada anak. Demikian juga dispensasi karena faktor adat/budaya, dengan kesadaran hukum dan pengetahuan orang tua terhadap bahaya dan dampak perkawinan anak, dispensasi kawin dengan alasan ini masih bisa ditanggukhan/ditolak.

Dengan alasan yang bersifat limitatif, diharapkan dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu, kepastian hukum akan lebih terjamin,

sehingga para hakim memiliki landasan yang jelas dan tidak menimbulkan keberagaman atau perbedaan pendapat di kalangan hakim.

Sebenarnya perumusan regulasi yang tepat bagi dispensasi kawin bukanlah satu-satunya solusi untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Hal yang lebih krusial daripada itu ialah persoalan moralitas yang menyangkut perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh para remaja akibat minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Di samping itu, kemiskinan juga menjadi masalah klasik yang memicu terjadinya perkawinan di bawah umur di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan di bawah umur bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum beserta perangkat perundang-undangan, namun juga menjadi tugas pemerintah dalam membuat kebijakan dan langkah-langkah penanganan, dan juga tugas masyarakat untuk patuh dan taat kepada hukum dan segala kebijakan yang dibuat untuk menghindari dampak perkawinan di bawah umur yang banyak merugikan anak.



**BAB IV**

**KELEMAHAN REGULASI PERMOHONAN**

**DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA SAAT INI**

Dispensasi kawin menjadi diskusi publik, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan serta mengharuskan DPR untuk menentukan batas usia yang dimaksud. Putusan ini dikeluarkan MK terkait gugatan uji material terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hasil putusan MK ini, juga menjadi dilema dalam perkawinan di bawah umur, dimana yang menjadi pertimbangan MK untuk mengabulkan gugatan para Pemohon adalah tidak ada persamaan hukum antara laki-laki dan perempuan, merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memperhatikan aspek kesehatan terhadap perempuan, diskriminasi dalam hal pendidikan, dan kawin dibawah umur karena faktor ekonomi keluarga.<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 batas minimal usia perkawinan bagi perempuan

Perkawinan memang bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan batiniah dan sosial. Akibatnya, memerlukan kesiapan menyeluruh bagi siapa pun sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami isteri yang sah. Pada aspek inilah perhatian ekstra patut diberikan kepada anak-anak yang apapun alasannya akan melangsungkan perkawinan.

Di sisi lain, fakta yang terjadi di Pengadilan Agama yang mengajukan dispensasi kawin, didasarkan dengan berbagai macam alasan yang berbeda dengan alasan yang diajukan para pemohon di Mahkamah Konstitusi, seperti pengajuan dispensasi nikah karena telah hamil duluan atau orang tua khawatir anaknya berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Kalau dulu, orang tua yang ingin menikahkan anak dibawah umur, akan tetapi realita sekarang bahwa banyak orang tua yang sebenarnya tidak mau menikahkan anaknya, akan tetapi anak tersebutlah yang ingin menikah karena sudah hamil duluan, atau telah terjerumus kepada pergaulan yang bebas, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Hal ini menjadi tambah rumit, ketika ada pihak yang ingin menghapus dispensasi kawin, seperti yang disampaikan oleh Mariana Amiruddin sebagai Komisioner Komnas Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan, kewenangan dispensasi ini merupakan salah satu faktor pemicu masih maraknya pernikahan anak di Indonesia.<sup>155</sup>

DPR telah mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>155</sup> <http://www.harnas.co/2018/04/19/hapus-dispensasi-pernikahan-anak>, di akses pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022.

perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pada ayat selanjutnya, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dengan lahirnya Undang-Undang ini, memberikan pengertian bahwa peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun dan masih diberinya peluang pengajuan dispensasi nikah jika usia calon pasang belum mencapai 19 tahun.

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian/penelitian terhadap permasalahan dispensasi kawin ini, tidak hanya memperhatikan kondisi psikis kedua pasangan calon mempelai, tetapi juga harus memperhatikan janin (bagi yang sudah hamil) dan kondisi sosial jika dikhawatirkan berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, yang ditambah lagi isu mau dihapusnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Termasuk masih adanya kekosongan hukum terkait apa dasar dan pertimbangan diperbolehkannya dispensasi kawin bagi anak di bawah umur.

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>156</sup> Menurut W.F. Prins dan R.Kosim dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang

---

<sup>156</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 8 Nopember 2022, hlm 1

istimewa (*relaxation legis*).<sup>157</sup> Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

Di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan untuk usia perkawinan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, yang baru-baru ini sudah dijudicial review di Mahkamah Konstitusi, dan sudah di sahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 16 September 2019 yang lalu, yang menjadikan usia bagi perempuan sama dengan usia bagi laki-laki sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, Sehingga bagi pasangan yang belum mencukupi masa usia tersebut untuk kawin, perlu mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun pihak perempuan.<sup>158</sup> Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan<sup>6</sup>.

### **Kelemahan Pada Substansi Hukum**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam Pasal 7 yang pada intinya adanya pembatasan umur minimal seorang warga Indonesia

---

<sup>157</sup> Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 20 september 2019 hlm 3

<sup>158</sup> Mohd. Idris Ramulyo,SH,MH , *Hukum Perkawinan islam analisis UU no.1 tahun 1974 dengan kompilasi Hukum islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), hlm.183

baik laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah harus berumur minimal 19 tahun, yang sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk Pria minimal 19 Tahun dan untuk perempuan minimal berumur 16 tahun. Patut diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya berlaku untuk Hukum Pernikahan Keluarga Muslim/ Islam saja akan tetapi berlaku semua pemeluk agama dan kepercayaan, artinya bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk pernikahan di gereja, atau ditempat ibadah lainnya yang melaksanakan pernikahan pada para pihak pemeluk agamanya masing-masing. Dimana para penghulu atau pemuka agama yang akan menikahkan harus memastikan calon pengantin lelaki dan perempuannya minimal 19 tahun.

Hal tersebut diatas membuka perdebatan para praktisi hukum baik di lingkungan pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri (untuk para pihak yang beragama non-muslim) juga para advokad bahkan para pihak berperkara itu sendiri (dalam hal ini orang tua atau wali anak yang akan menikahkan. Diskusi-diskusi tentang tema ini sering dibuka di media elektronik, on-line, media sosial bahkan diskusi di lingkungan pondok pesantren Salafiah maupun Pesantren modern, para ustad dan kyai di pedesaan dan khalayak pada umumnya.

Penulis pernah bertanya kepada salah satu sahabat luar negeri (Turki) yang juga seorang praktisi hukum dinegaranya bahwa usia minimal seorang warga negara di negara dia berdomisili saat ini yaitu minimal warga negara yang diijinkan menikah adalah umur 17 tahun meskipun Turki termasuk negara

muslim setelah dipimpin Presiden Erdogan yang sebetulnya pembatasan umur minimal menikah tersebut berdasar perundangan negara Turki yang lama yaitu pemerintahan sekulerisme yang melarang hukum Islam diterapkan di Turki, apabila ia masih berusia dibawah 17 tahun baik pria maupun wanita maka mereka dan keluarga mereka akan menempuh proses ijin dari Pengadilan, sama seperti di Indonesia. Bahkan ketika Presiden Erdogan telah menumbangkan rezim Sekulerism dan mengganti dengan Syariat Islam seperti pada Jaman Turki Ustmani hingga saat ini tidak ada perubahan usia minimum warga negaranya baik lelaki maupun perempuan tetap 17 tahun.

Pada setiap negara di dunia ini memiliki perbedaan usia minimum seorang warganya diijinkan menikah, seperti diantaranya Ukraina memiliki batas usia minimal 18 tahun, sementara usia dibawah 18 tahun tetap boleh menikah dengan syarat diijinkan oleh Pengadilan, Negara Georgia mempunyai batasan 18 tahun, apabila dibawah 18 tahun tetap boleh dinikahkan dan tidak perlu mendapat ijin Pengadilan melainkan hanya bersyarat mendapat ijin dari orang tua masing-masing pihak, Negara Albania juga batas minimum usia pernikahan 18 tahun, namun jika dibawah 18 tahun negara tidak melarangnya namun negara tidak mengakui secara hukum atas pernikahan tersebut, Negara Kanada, Belgia, Brazilia yang merupakan negara mayoritas non-muslim minimum usia pernikahan yang diijinkan 16 tahun dan umur dibawahnya jika ingin menikah cukup dengan ijin orang tua kedua belah pihak, sementara di

negara Inggris Raya termasuk Skotlandia usia minimum pernikahan adalah 18 tahun di Inggris dan 16 tahun di Skotlandia <sup>159</sup>

Pada prakteknya regulasi dispensasi nikah pada Pengadilan Agama masih ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan seperti Batasan Umur dari Permasalahan mengenai alasan mengapa batas minimum usia pernikahan seorang pria dan perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun (yang dulunya perempuan hanya 16 tahun), sebenarnya apa yang menjadi dasar tujuan filosofi hukum yang akan dicapai untuk kemasalahan warga Negara, dengan demikian yang menjadi filosofi tujuan dari permohonan dispensasi nikah bagi anak yang belum berumur 19 tahun tersebut adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup & tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat martabat manusia, menghindarkan dari diskriminasi, kesetaraan gender, equal before the law, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahwa Filosofi serta asas tujuan dari permohonan dispensasi nikah bagi anak yang belum berumur 19 tahun tersebut adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup & tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat martabat manusia, menghindarkan dari diskriminasi, kesetaraan gender, equal before the law, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian para praktisi hukum (peradilan ataupun para advokad) dan pengamat hukum (akademisi) serta pembuat regulator dalam hal ini DPR dan Presiden termasuk pejabat eksekutif (kementrian) memasukkan

---

<sup>159</sup> *di cuplik dari halaman on-line Liputan6, Benekdita Miranti Tri Verdiana pada November 2022.*

unsur-unsur dan nilai-nilai hukum adat, Hukum kesukuan, Hukum Agama termasuk Fiqih Islam yang nyata-nyata masih diakui dan dipatuhi masyarakat, untuk dapat diakomodir kepentingannya dalam membuat aturan perundangan yang mengatur perkawinan.

Seberapa efektifkah Undang-Undang ini menekan jumlah pernikahan anak mengingat diberbagai daerah masih turut dan tunduk pada adat istiadat dan tokoh agama yang tetap berpedoman pada hukum Islam tentang syarat sah nya suatu pernikahan termasuk batas minimum usia pernikahan yang berbeda dengan Undang-Undang ini sehingga muncul pernikahan anak dibawah umur 19 tahun secara dibawah tangan alias tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk warga yang bergama Islam dan tidak tercatat di DISDUKCAPIL untuk non-muslim. Artinya bahwa untuk di banyak daerah di Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan tradisi serta memegang hukum Suku, Hukum adat istiadat dari suatu kelompok masyarakat tradisional (termasuk Local Wisdom), hukum Islam (memiliki perbedaan tinjauan fiqih tentang usia minimum pernikahan), dan lain lain dan hal inilah justru dikhawatirkanakan menambah pernikahan yang tidak tercatat dikarenakan perbedaan Syarat minimum usia pernikahan dengan UU No. 16 Tahun 2019 dikhawatirkan membuat warga justru enggan mengajukan Permohonan Perkara Ijin Dispensasi Kawin tersebut.

Keefektifan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dalam menekan pernikahan anak dibawah umur adalah tujuan utama dari berlakunya

perundangan ini. Meningkatnya jumlah perkara Permohonan Dispensasi Kawin (DK) di Pengadilan setelah undang-undang ini berlaku sangatlah wajar dikarenakan batas usia minimum anak perempuan untuk menikah dari yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun adalah sebagai penyebab naiknya jumlah perkara ini baik yang diajukan di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Membahas tentang keefektifan Undang-Undang ini dalam menekan pernikahan anak otomatis berhubungan jumlah perkara Permohonan Dispensasi Kawin ini yang diputus untuk dikabulkan dan jumlah putus yang ditolak atau tidak diberikan ijin oleh Pengadilan serta perkara-perkara Dispensasi Kawin yang kurang syarat materiil sehingga di NO (niet ontvankelijke verklaard/ tidak dapat diterima). Pada sisi lain dari berlakunya Undang-Undang ini justru kontra produktif, dikhawatirkan untuk daerah-daerah yang masih tradisional dan masih menggunakan hukum adat dan hukum agama (fiqih Islam) sebagai acuan dalam pernikahan yang memiliki batas minimum usia pernikahan anak yang berbeda-beda sehingga pernikahan anak tersebut tidak diajukan Permohonan Dispensasi Kawin dipengadilan, akhirnya justru menambah pernikahan tidak tercatat oleh KUA dan atau DISDUKCAPIL setempat karena tidak adanya putusan/penetapan dari Pengadilan.

Permasalahan secara langsung yang ada di masyarakat umum bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pun sudah cukup banyak, diantaranya bagaimana jika seorang anak berumur dibawah ketentuan minimal usia pernikahan tersebut berbeda agama, apakah Pemohon Ijin

Dispensasi Kawin akan diajukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, mengingat masih diijinkannya pernikahan beda agama antara muslim dan non-muslim ataupun non-muslim dan non-muslim itu sendiri (semisal pernikahan seseorang bergama Katolik dengan seseorang beragama Budha), dalam hal ini penulis mendasarkan pada pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Oleh karena itu akan menjadi ambigu seandainya suatu Perkara Permohonan Ijin Dispensasi Kawin yang berbeda agama tersebut semisal calon suami beragama Islam dan diajukan di Pengadilan Agama dan diputuskan/ dikabulkan memberikan ijin calon suami tersebut untuk menikahi calon Istrinya yang juga sedang mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri karena ia seorang non- muslim, namun bagaimana misalnya calon isteri itu dalam Permohonan ijin Dispensasi Kawinnya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri yang membawa akibat calon suami isteri tersebut tetap tidak bisa melakukan pernikahan karena salah satu pihak tidak dikabulkan Permohonan Dispensasi Kawinnya di Pengadilan, maka akan sangat ambigu, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin Permohonan Ijin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri pasti dikabulkan.

Tentang pernikahan anak yang berbeda agamanya yang diajukan di Dispensasi Kawin ke Pengadilan yang otomatis berbeda kewenangan absolut dan kewenangan Relatifnya pula. Sebagai contoh Seorang anak perempuan yang beragama Non-Islam diajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri sementara calon suaminya seorang anak lelaki yang beragama Islam dan juga

sedang mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Dari dua perkara permohonan Dispensasi Kawin di dua jenis Pengadilan itu ternyata hasilnya putusan pengadilan berbeda, semisal pengajuan Dispensasi Kawin untuk anak perempuan non-Islam itu di Pengadilan Negeri lalu pada saat putusan ternyata putusannya menolak memberikan ijin Dispensasi Kawin/tidak memberikan ijin untuk menikah, sementara perkara Dispensasi Kawin yang diajukan untuk calon suaminya yang beragama Islam yang diajukan di Pengadilan Agama tersebut dikabulkan diberikan ijin oleh Pengadilan Agama setempat, otomatis tetap tidak dapat dinikahkankan dan dicatat di DISDUKCAPIL setempat karena dari pihak calon isteri permohonan Dispensasi Kawin nya ditolak/ tidak diberi ijin oleh Pengadilan Negeri. Permisalan kasus seperti ini bukan tidak mungkin terjadi karena tidak ada seorangpun yang bisa memastikan suatu perkara Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan pasti akan dikabulkan, sehingga menjadi ambigu bagi para pencari keadilan yaitu para pihak atau kuasa hukumnya. Semua hal diatas juga bukan tidak mungkin terjadi dalam satu Pengadilan dan satu paket Permohonan Dispensasi Kawin yaitu baik calon suami dan calon isteri masih dibawah umur 19 tahun dan harus mengajukan bersamaan di satu Pengadilan, karena walaupun dalam satu paket pengajuan Permohonan perkara Dispensasi Kawin masing-masing harus mendaftar sendiri sehingga memiliki nomor perkara sendiri yang otomatis mempunyai Majelis Hakim yang tidak menutup kemungkinan berbeda pula sehingga dari dua nomor perkara bisa dan sangat mungkin diperiksa oleh majelis yang berbeda pula, apalagi kalua para

pihak calon suami dan isteri mendaftarkan perkaranya tidak pada hari yang sama berjarak berhari-hari atau berbulan. Hal ini bukan tidak mungkin pula bahwa kedua perkara Dispensasi Kawin tersebut semua dapat dikabulkan oleh majelis yang berbeda.

Selanjutnya permasalahan yang sebagian masyarakat umum atau praktisi hukum belum sepenuhnya mendapatkan kejelasan tentang urgensi alasan-alasan yang sangat mendesak apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk dikabulkannya suatu Permohonan Ijin Dispensasi Kawin. Permasalahan yang sebagian masyarakat umum atau praktisi hukum belum sepenuhnya mendapatkan kejelasan tentang urgensi alasan-alasan yang sangat mendesak apa saja yang dapat dimuat dalam fundamentum petendi (posita) sehingga para pihak atau kuasa hukumnya dalam membuat petitumnya bersifat permintaan atau permohonan (deklaratif) dijadikan pertimbangan hakim untuk dikabulkannya suatu Permohonan Ijin Dispensasi Kawin. Berikut ini adalah alasan-alasan yang mendesak suatu perkara Permohonan DK dapat diajukan menurut Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang tidak disebutkan secara terperinci meskipun ini sudah dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, namun berdasarkan pengalaman penulis sebagai seorang praktisi hukum dapat telah mengamati dan ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud dengan alasan-alasan yang mendesak yang dijadikan dasar permohonan diantaranya adalah apabila anak perempuan yang dimohonkan

Dispensasi Kawin tersebut telah hamil/ dihamili oleh calon suaminya, dengan bukti-bukti dari Surat Dokter yang memeriksanya dan juga kesaksian pengakuan dari Calon Suaminya yang telah menghamili, alasan mendesak lainnya yaitu kekhawatiran akan terjadi perzinahan atau perbuatan maksiat/ pergaulan bebas jika anak tersebut tidak dinikahkan dengan calon suami atau istrinya.

Seiring senada dengan Perma No. 5 Tahun 2019 yang telah resmi dijadikan salah satu hukum acara dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin tersebut para pihak berperkara maupun para praktisi hukum/ advokadsebagaian besar belum tahu tata cara pelaksanaan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tersebut yang berkaitan dengan bagaimana Prosedur para pihak atau Kuasa Hukumnya memperoleh Surat Rekomendasi dari salah satu lembaga Psikolog/Dokter/Bidan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), KPAI/KPAD, lalu bagaimana jika lembaga tersebut dalam surat rekomendasinya berisi putusan lembaganya terhadap para pihak semisal bahwa seorang anak yang dimohonkan ijin dispensasi kawinternyata tidak memperoleh rekomendasi untuk menikah menikah dari salah satu atau semua lembaga diatas, apakah nantinya persyaratan materiil ini wajib terpenuhi? Apakah Pengadilan akan menolak atau Permohonan tersebut diNO (niet ontvankelijke verklaard/ tidak dapat diterima)perkara ini jika syarat ini tidak terpenuhi.

Ada hal yang baru yang harus ditempuh para pihak atau kuasa hukumnya untuk mengajukan Permohonan Dispensas Kawin (DK) ke Pengadilan seperti yang termuat dengan Perma No. 5 Tahun 2019 yang telah resmi dijadikan salah satu hukum acara dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin tersebut para pihak berperkara maupun para praktisi hukum/ advokad sebagian besar belum tahu tata cara baru pelaksanaan pasal 15 Perma No. 5 Tahun 2019. Hal yang baru tersebut diwajibkannya para pihak atau kuasa hukumnya dalam permohonan DK harus melengkapi syarat formil dan materil

Prosedur para pihak atau Kuasa Hukumnya dalam mengajukan perkara Permohonan Dispensasi Kawin diwajibkan dahulu mengurus dan memperoleh Surat Rekomendasi untuk calon anak yang mau diajukan Dispensasi Kawin dari salah satu lembaga Psikolog/Dokter/Bidan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), KPAI/KPAD. Adapun jika lembaga tersebut dalam surat rekomendasinya berisi putusan lembaganya terhadap para pihak semisal bahwa seorang anak yang dimohonkan ijin dispensasi kawin ternyata tidak memperoleh/ mengeluarkan surat rekomendasi untuk menikah dari salah satu atau semua lembaga diatas, bisa jadi Pengadilan akan menolak atau meNO (*niet ontvankelijke verklaard/ tidak dapat diterima*) dalam isi penetapannya.

### **Kelemahan Pada Struktur Hukum**

Struktur Hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka

mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen itu dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama tentang dispensasi kawin, tetapi pengaturan di dalam undang-undang tersebut membutuhkan penafsiran masing-masing bagi para hakim “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Hakim dalam memberikan dispensasi kawin mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Prosedur pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara permohonan lainnya, adapun prosedurnya berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut;

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
2. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum

dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.

3. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
4. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair (tidak ada sengketa) produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
5. Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke meja pendaftaran jika permohonannya telah selesai dibuat, jika belum dibuat maka bisa dibuat permohonan di Posbakum (Pos bantuan hukum).
6. Meja pendaftaran akan meneliti berkas yang diajukan (surat permohonan, identitas pemohon), kemudian menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
7. Berkas tersebut lanjut ke meja Kasir, kemudian menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan, Pemohon melakukan pembayaran ke bank, Setelah pemohon membayar panjar perkara, kasir memberi tanda lunas dalam SKUM.
8. Meja Pendaftaran, memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah terdaftar maka diberi paraf, kemudian menyerahkan salah satu

surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

9. Perkara dispensasi kawin telah terdaftar di Pengadilan Agama, Panitera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.
10. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti untuk membantu majelis hakim
11. Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
12. Pemohon akan menunggu relaas panggilan dari Juru sita/Jurusita Pengganti, setelah ketua majelis menetapkan hari sidang.

### **Kelemahan Pada Kultur Hukum**

Menurut Lawrence M Friedman Budaya hukum merupakan bagian dari budaya yang lahir dari adanya interaksi sosial yang berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun kelompok. Menurut istilah para antropologi, budaya tidaklah sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai suatu katagori sisi, dan termasuk didalamnya keseluruhan nilai

sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap yang mempengaruhi hukum, tetapi bukan hasil deduksi dari substansi dan struktur. Jadi termasuk di dalamnya adalah rasa respek atau tidak respek kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak, juga sikap-sikap serta tuntutan-tuntutan pada hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnik, ras, agama, lapangan pekerjaan, dan kelas-kelas sosial yang berbeda.

Proses persidangan dispensasi kawin, hampir sama dengan perkara permohonan lainnya, biasanya persidangan perkara tersebut di Pengadilan Agama dilaksanakan 1 (satu) kali persidangan, artinya hari persidangan pertama langsung putus.

Penulis mengambil penetapan hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Mksr dan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Mksr, Pengajuan dispensasi nikah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu preventif dan kuratif.

Preventif (usaha pencegahan) adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja, sehingga kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya

sebagai solusinya dan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan agama.

Kuratif ( usaha atau upaya penyembuhan ) usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah. Faktor hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Hal ini bisa terjadi, karena banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama, Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan- aturan agama.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang

menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Dengan demikian, hasil analisa dari pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa penambahan batas usia perkawinan bagi anak perempuan justru akan menambah daftar perkawinan di bawah umur yang ada di Indonesia, dan semakin menunjukkan perlunya dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang disebabkan faktor preventif (pencegahan) dan faktor kuratif (usaha atau upaya penyembuhan).

Dispensasi nikah memiliki banyak manfaat jika dilihat dari peristiwa di atas, seperti sebagai berikut;

- a. Pria tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa jika melakukan hubungan intim dengan gadis, akibatnya adalah hamil.
- b. Memastikan bahwa anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara legal sekaligus melegalkan status anak itu sendiri.
- c. Menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara pria dan wanita pasangannya yang belum hamil.
- d. Pria yang bertanggung jawab tersebut akan aman dari ancaman gangguan dari keluarga si gadis atau masyarakat luas.

Dengan demikian, apabila dispensasi kawin di hapuskan seperti pernyataan Komisioner Komnas Anti-Kekerasan di atas justru akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru, karena akan banyak terjadi pernikahan siri karena

tidak memperoleh dispensasi kawin, dan juga akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan sirri tersebut. Tentunya hal ini juga akan bertentangan dengan Undang- Undang Perlindungan Anak.

Proses Persidangan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, adalah sebagaimana berikut:

- 1 Majelis hakim membuka persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak dipanggil ke ruang persidangan.
  - 2 Majelis Hakim memeriksa identitas para pemohon
  - 3 Majelis membacakan surat permohonan Pemohon
  - 4 Majelis Hakim memanggil dan memeriksa anak pemohon dan calon suami/isteri anak Pemohon.
  - 5 Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis pemohon
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Foto copy Akta Kelahiran anak pemohon
- Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama
- Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi pemohon
  - Apakah anak pemohon ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dengan calonnya.
  - Apakah calon suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup
  - Para pemohon menyampaikan kesimpulan

- Majelis Hakim melakukan musyawarah, sidang diskors untuk musyawarah, pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan, setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.
- Majelis Hakim membacakan Penetapan.
- Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding. Setelah penetapannya dibacakan majelis hakim perlu memberikan nasihat dan pencerahan kepada para pemohon dispensasi kawin tentang dampak yang akan terjadi dari permohonannya.

Pada prinsipnya, Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Hal ini disebabkan karena aturan yang ada tidak menyebutkan secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi. Sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim, yang penulis ambil secara acak di

direktori putusan Mahkamah Agung pada umumnya adalah sebagai berikut:

*pertama*, pemohon, Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.

*Kedua*, alasan pada persidangan, Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.



*Ketiga*, ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Halangan yang dimaksud disini apakah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita ada hubungan darah atau hubungan sepersuan.

*Keempat*, kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.

Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu: *pertama*, pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah: a) bukti surat, meliputi: 1) foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; 2) surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama; b) bukti saksi. Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang.

*Kedua*, pertimbangan keadilan masyarakat. Pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya, perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. Bayi yang tidak berdosa itu harus diberi perlindungan. Perlindungan yang paling berharga, di samping perlindungan-perlindungan lain, adalah perlindungan hukum, yaitu adanya pengakuan secara hukum, bahwa dia lahir ke dunia sebagai anak sah yang mempunyai hak-hak secara penuh baik dari ibu dan ayahnya.


Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan di mata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan.

Hal ini akan menjadi aib bagi keluarga. Keluarga akan mendapat hukuman dari lingkungan sosial berupa gunjingan-gunjingan yang tercela. Di mana orang tua tidak tahu menjaga anak mereka sehingga anaknya bisa hamil sebelum kawin.

Bagi si anak yang telah hamil terlebih dahulu akan mendapat guncangan atas apa yang terjadi padanya. Mendengar gunjingan-gunjingan tercela atas dirinya mungkin membuat psikisnya sedikit terganggu apalagi di usianya yang masih labil.

Di usianya yang masih labil mendapat guncangan, ditakutkan si anak nekat menggugurkan anak yang telah dikandungnya. Selain mendapat dosa yang sudah berlipat juga akan berakibat pada nyawanya dan nyawa si calon bayi. Selain itu, hukuman pidana juga bisa dikenakan karena telah menggugurkan jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan



**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERMOHONAN**

**DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA BERBASIS NILAI**

**KEADILAN ISLAM**

**Kajian Perbandingan Regulasi Di Berbagai Negara**

a) Malaysia

Malaysia merupakan Negara yang memiliki tiga belas Negara bagian diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan. Wilayah Persekutuan disini adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah Persekutuan ini diperintah langsung oleh kerajaan persekutuan dibawah kekuasaan Perdana Menteri<sup>160</sup>. Terhadap wilayah persekutuan mempunyai perbedaan terhadap peraturan hukum keluarga. Tetapi secara umum diatur dibawah Undang-Undang Malaysia Nomor 164 berkaitan dengan Reformasi Hukum/Undang-Undang 1976 (Pernikahan dan Perceraian). Undang-undang ini tidak berlaku terhadap penduduk asli Sabah atau Serawak

---

<sup>160</sup>Muhammad Rusfi. 2013. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung. h.167

atau penduduk asli Semenanjung Malaysia. Terhadap perkawinan yang dilakukan dibawah usia minimal yang diizinkan disebut dengan perkawinan anak. Didalam Undang-Undang perkawinan Malaysia terdapat ketentuan bahwa dalam suatu perkawinan yang dilakukan harus menghindari terjadinya perkawinan dibawah usia minimum diizinkan kawin. Adapun usia yang minimum yang diizinkan kawin di Malaysia adalah bagi pria 18 Tahun dan Wanita 16 Tahun. Terhadap penyimpangan dari usia minimal diizinkan kawin tersebut harus mendapat izin dari pengadilan atau Mahkamah Syariah<sup>161</sup>, mengenai ketentuan izin pengadilan diserahkan sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan.

b) Turki

Sebagai perbandingan dengan negara Turki bahwa ketentuan hukum perkawinan di Turki yaitu Berkaitan dengan ketentuan batasan usia minimal boleh melakukan perkawinan, dalam undang-undang Turki (*The Ottomann Law Of Family Right 1917* "capacity to marry" act 4-8) mengatur, bahwa umur minimal seseorang yang hendak melaksanakn perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pengadilan juga dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah

---

<sup>161</sup>Edi Yuhermansyah dan Mohd. Hakim Bin Mohd Akhir. 2018. *Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*. Jurnal Samarah. 2 (2), p. 485-501

mendapatkan izin orang tua dan wali. Namun, meski pasangan yang mendapatkan pengecualian ini mendapatkan dispensasi dari Pengadilan, mereka tetap harus berusia diatas 15 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 14 tahun bagi calon mempelai wanita.

c) Perancis

Peraturan dispensasi pada negara Perancis bahwa perkawinan yang dilakukan terhadap usia kurang dari 25 Tahun bagi laki-laki dan 21 Tahun bagi Perempuan wajib mendapat izin dari orang tua. Sedangkan batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu 18 Tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Terhadap penyimpangan usia kawin, pemerintah diberikan kebebasan untuk memberikan dispensasi disertai dengan alasan yang kuat, yaitu :

Negara	Indonesia	Malaysia	Turki	Prancis
Pria	19	18	17	18
Wanita	19	16	15	15

Tabel Perbandingan Usia Permohonan Dispensasi Perkawinan di

Negara selain Indonesia

a. Indonesia

Pada Undang Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

b. Malaysia

Undang-Undang Malaysia Nomor 164 berkaitan dengan Reformasi Hukum/Undang-Undang 1976 (Pernikahan dan Perceraian), usia yang minimum yang diizinkan kawin di Malaysia adalah bagi pria 18 Tahun dan Wanita 16 Tahun.

c. Turki

umur minimal seseorang yang hendak melaksanakn perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pengadilan juga dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapatkan izin orang tua dan wali.

d. Prancis

batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu 18 Tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Terhadap penyimpangan usia kawin, pemerintah diberikan kebebasan untuk memberikan dispensasi disertai dengan alasan yang kuat.

## **5.2.Nilai-Nilai Keadilan Islam Dalam Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin**

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan citahukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsaIndonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Sila kesatu Pancasila yaitu, "Ketuhanan Yang Maha Esa"merupakan landasan filosofis hukum keluarga atau perkawinan, hal ini mengingatbahwa perkawinan

dimaksud dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai ketuhanan. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila<sup>162</sup>.

Kelima sila Pancasila menjadi satu kesatuan merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung filosofi bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki filosofi bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki filosofi bahwa dengan persatuan dan melibatkan peran serta keluarga, dan masyarakat, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia mengutamakan bermusyawarah dalam

---

<sup>162</sup>Muhammad Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana, h. 102

setiapbidang kehidupan bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia, memiliki filosofi bahwa bangsa Indonesia berkeinginanuntuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada keluarga melalui perkawinan dengan memberikan syarat perkawinan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral dan kepribadian luhur sebagaiunit terkecil dalam masyarakat.

#### 1. Landasan Sosiologis

Suatu ketentuan hukum harus dapat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan tidak kalah pentingnya dapat memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa. Oleh karena itu agar suatu perundang-undangan itu dapat diterapkan didalam masyarakat perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh agar berbagai aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dapat diakomodir dalam rancangan peraturan yang akan dibuat tersebut. Apalagi masalah perkawinan merupakan masalah yang sakral dan akan berkaitan dengan kemaslahatan orang-orang yang ada didalam perkawinan, suami istri, anak-anak yang dilahirkan serta keluarga besar kedua belah pihak. Pernikahan di bawah umur dalam masyarakat jarang berkembang menjadi kasus hukum, sikap masyarakat secara umum cenderung bersikap pemakluman terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur apalagi kalau sudah hamil di luar nikah, bahkan dianggap peristiwa

yang biasa terjadi karena hukum positif perkawinan tidak mengkriminalkan pernikahan dibawah umur. Sehingga ada kebuntuan hukum dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur

Dampak positif dari dispensasi kawin yang didapati dalam kehidupan rumahtangga beberapa pasangan suami isteri. Karena tujuan mereka pada saat melaksanakan perkawinan adalah untuk mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumahtangga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan adanya kematangan jiwa dan raga serta kematangan ekonomi harus sudah ada sebelum perkawinan jika tidak maka rumah tangga yang dibangunnya akan mudah terombang ambing dari permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumahtangga, sehingga masa depan akan suram.

Dari beberapa kasus perkawinan akibat dispensasi kawin tersebut bukan faktor ekonomi yang mendasari, tetapi saling mencintai dan pacaran yang melampaui batas, sehingga terjadi hamil di luar nikah dan secara paksa dinikahkan. Akibatnya belum siap mental maupun ekonomi, sehingga kedua belah pihak orangtua sepakat membantu perekonomian anak-anak mereka karena sama-sama ingin menyelamatkan keluarga dan mengembalikan nama baiknya. Bagi orangtua memang ada di antara mereka

merasa diringankan beban ekonomi karena menantunya dapat mencukupi kebutuhan keluarga atau anaknya mengikuti istri atau suaminya sehingga ada salah satu pihak yang berkurang tanggungjawabnya dalam masalah ekonomi, meskipun tidak sepenuhnya melepas anaknya.

Dispensasi perkawinan yang berlaku saat ini menimbulkan multitafsir sehingga penetapan dispensasi perkawinan oleh hakim berbeda-beda dalam memaknai frasa “alasan mendesak”. Karena tidak diatur secara jelas maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan untuk memberikan panduan bagi pengadilan dan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan. Sebagai contoh kasus penolakan dispensasi perkawinan di Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur sampai dengan Juli 2022 sekitar 80% dispensasi perkawinan ditolak<sup>163</sup>. Penolakan dispensasi perkawinan terkadang tidak diindahkan oleh masyarakat karena secara agama tetap dilangsungkan perkawinan hanya didasarkan pada ketentuan agama. Sebagai contoh di Kota Makassar, adanya kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama dan oleh KUA diarahkan untuk memohon dispensasi perkawinan ke pengadilan. Dispensasi perkawinan bukannya dimohonkan melainkan tetap melangsungkan perkawinan secara agama

---

<sup>163</sup>Fima Purwanti. 2022. *80 Persen Pengajuan Dispensasi Nikah di Blitar Ditolak*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6188836/80-persen-pengajuan-dispensasi-nikah-di-blitar-ditolak>. Diakses pada 30 November 2022

atau sirri<sup>164</sup>, dengan alasan karena undangan pesta telah tersebar dan beranggapan bahwa permohonan dispensasi membutuhkan waktu.

Berdasarkan penetapan dispensasi perkawinan yang dinyatakan diterima, secara umum karena si calon telah hamil atau telah melakukan perbuatan layaknya suami istri. Didalam Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan terhadap orang islam di Indonesia berkaitan dengan perkawinan membolehkan adanya kawin hamil, sehingga dispensasi perkawinan karena hamil dapat disahkan. Tetapi dalam ketentuan hukum islam, bahwa perbuatan layaknya suami sebelum adanya ikatan perkawinan merupakan perbuatan zina. Pencegahan kehamilan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini. Berkaitan dengan pengawasan dan pendidikan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ada pada kedua orang tua. Sehingga terhadap terjadinya perkawinan anak atau dini menjadi tanggungjawab orang tua.

Peraturan tentang sistem administrasi kependudukan bahwa perkawinan yang tidak tercatat atau tidak memiliki buku/akta kawin tetap dapat dicatat kedalam data kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan juga Kartu Tanda Penduduk. Dengan adanya ketentuan

---

<sup>164</sup>Wawancara dengan Bapak Aidil Fitri, S.Ag, MA selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 29 Nopember 2022

tersebut tentunya penolak terhadap dispensasi kawin menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuan dibentuknya peraturan tersebut yaitu pencegahan terhadap perkawinan anak. Oleh karena itu diperlukan perbaikan berkaitan dengan sistem atau mekanisme dispensasi perkawinan.

Landasan yuridis dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. Landasan yuridis digunakan sebagai dasar hukum mengapa peraturan tersebut layak dan pantas dibentuk. Demikian juga terhadap rekonstruksi regulasi dispensasi perkawinan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih adanya ketidaksesuaian. Landasan mendasar diperlukan adanya rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Landasan yuridis terhadap rekonstruksi regulasi dispensasi perkawinan sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 28B, 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J.

Pasal 28B:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28J:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Dengan demikian rekonstruksi dispensasi perkawinan diperlukan karena regulasi saat ini terutama pada Frasa “alasan mendesak” tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pada Pasal-Pasal yang disebutkan di atas.

### **5.3 Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Berbasis Nilai Keadilan Islam**

Rekonstruksi dapat dimaknai sebagai proses pembangunan kembali dan mengorganisasi kembali atas sesuatu, penyusunan (penggambaran) kembali. Menurut B.N Marbun rekontruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempat yang semula , penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Makna rekonstruksi dalam penelitian ini adalah mengembalikan lagi makna keadilan didalam regulasi dispensasi kawin di pengadilan agama.<sup>165</sup>

Pengadilan Agama merupakan salahsatu dari 4 lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Pengadilan Agama memiliki 2 kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya .Salah satu dari dari kompetensi yang dimiliki yakni Kompetensi Absolut yang dimilliki oleh Pengadilan Agama yakni dalam yuridiksi dibidang permohonan dispensasi kawin, Dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan

---

165

Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.<sup>16</sup> Salah satu tujuan Perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>17</sup> Tujuan mulia ini dapat dicapai jika pasangan suami-istri telah memiliki kedewasaan secara fisik maupun psikis. Jika dua kedewasaan ini belum atau tidak dimiliki oleh calon suami maupun calon istri, rumah tangga yang dibangun akan mudah hancur dan berujung pada perceraian. Menurut Andi Syamsu Alam, salah satu cara mengidentifikasi kesiapan calon mempelai untuk membangun kehidupan rumah tangga adalah usia perkawinan.<sup>18</sup> Seseorang yang menikah pada usia ideal diproyeksikan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang baik dikemudian hari.

Di Indonesia Peraturan mengenai Dispensasi Kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2) , dalam perkembangannya bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. dalam sistem perundang-undangan tentunya perubahan adalah hal yang pasti dan bersifat dinamis , Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk

sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis serta dijalankan oleh orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan dibidang hukum, jadi perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.<sup>166</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

<sup>167</sup>

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Latar belakang amandemen UU peworkainan ini

---

<sup>166</sup> Rizki Yuda Bramantyo , Fungsi Hukum dalam Perubahan Sosial , Fakultas Hukum Universitas Kediri,

<sup>167</sup> <https://setkab.go.id/uu-sudah-diteken-presiden-usia-minimal-perkawinan-kini-19-tahun-untuk-pria-dan-wanita/>

adalah pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak; c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian

ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>168</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya

---

<sup>168</sup> <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>

perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Melihat dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa orang tua memiliki peran dan tanggungjawab yang besar terhadap anaknya. Orang tua semestinya sadar akan kewajibannya untuk mencegah anaknya melakukan perkawinan dini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya mendidik dan menanamkan nilai budi pekerti sehingga anak dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan tercela. Pendidikan budi pekerti dan akhlak penting untuk ditanamkan oleh orang tua kepada anak semenjak kecil agar terbentuk karakter baik pada diri anak.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nilai dasar yang pertama, tentang keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan

hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan ”rechct ist wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai.

Keadilan adalah *pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.* Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.<sup>169</sup>

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak

---

<sup>169</sup> Nursal, S.Ag. , Keadilan dalam Ekonomi Islam diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-dalam-ekonomi-islam-oleh-nursal-sag-21>

melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.


Keadilan Dalam Islam Al-Qur'an sebagai manifestasi kalam Tuhan merupakan kitab petunjuk Moral yang komprehensif dan sempurna, datang dari Alam Ghaib untuk kebaikan manusia dan alam semesta (QS. *al-Baqarah* (2) : 2, 97 dan 185). Fitrah (suci) dan Hanif (lurus dan benar) merupakan dasar konstitusi kepribadian manusia, yang karena itu, ia merindukan tatanan kehidupan yang ramah dan damai, berdiri di atas prinsip-prinsip keadilan.

Puncak kasih sayang Tuhan atas manusia, terbukti dengan diutusnya para Nabi, yang di satu sisi mempunyai misi menyeru manusia kepada penyerahan diri, patuh- tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa (QS. *al-Ahzab* 33 : 45-46), juga di sisi lain, berkaitan dengan semua Nabi, Tuhan menegaskan : “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersma mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia bisa melaksanakan keadilan” (QS. *al-Hadid* (57) : 25).

Ayat tersebut menegaskan bahwa menegakan keadilan adalah tujuan dan misi utama kenabian. Dengan demikian terdapat dua tujuan utama misi kenabian, yaitu, mengajak manusia untuk menyembah Allah, sekaligus memberantas kemusyrikan, dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, serta memberantas kedlaliman.

Merujuk pada ayat 25 surat al-Haadid tersebut, Murtadha Mutahari. 1 menegaskan bahwa keadilan, dengan konsepsi sosialnya, merupakan tujuan kenabian (nubuwwah).

Nasehat Imam ‘Ali as. Kepada Gubernur Mesir, Muhammad Ibnu Abi Bakar; Para duta Illahi adalah para penegak keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang telah merencanakan jalan kesempurnaan manusia bagi umat manusia. dalam al-Qur’an Allah dikatakan Maha Adil, dan bahwa dia menegakan keadilan atas dasar bahwa keadilan adalah sifat positif yang dimilikinya. Ditegaskan dalam al-Qur’an :



۸۱ شِءٌ إِلَّا قَدِيرًا وَمَا يَدْرَأُهُ يَدْرِئُهُ وَإِلَّا إِلَهُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ سُبُلَ الْغَنَىٰ وَالْغَنَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ يَجْعَلُ الْغِنَىٰ لِلَّذِينَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُ الْفَقْرَ لِلَّذِينَ يَشَاءُ ۗ وَإِلَىٰ عِندِ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Terjemahan : Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Q.S. Ali Imran, 3: 18)<sup>170</sup>

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa Allah menyuruh berbuat adil atau bahwa Dia adalah Pelaku keadilan. Pernyataan ini merupakan persoalan asasi

---

<sup>170</sup> quran.kemenag.go.id

yang di atasnya agama-agama samawi membangun hubungan manusia dengan



Allah. Kemudian, perintah Tuhan untuk mendirikan keadilan yang didasarkan atas kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan yang sesuai dengan ajaran Islam (tauhid), dengan tegas dikatakan dalam firmanNya :

٩٢ ۞ نُنۡزِلُ ٱلۡقُرۡءَانَ بِٱلسُّبۡطِ ۖ فَبِئۡرَآءٍ مِّنۡهُمۡ يَسۡبِغُونَ وُجُوهَهُمۡ دُمُوعَ ٱلۡعَذَابِ ۖ وَأَبۡصَارُهُمۡ هُنَا مَسۡكُورَةٌ ۖ وَأَعۡقَابُهُمۡ هُنَا مُسۡدَدَةٌ ۚ وَهُنَا مَوَاقِبُ لِّٱلۡأَعۡقَابِ ۗ

Terjemahan : Katakanlah “Tuhanku menyuruh menegakkan keadilan”. Dan (Katakanlah): “Luruskanlah muka (diri) mu disetiap sembahyang dan sembahlah Tuhanmu dengan mengikhhlaskan keta’atan mu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakanmu pada permulaan (demikian pula) kamu akan kembali padanya (QS. al-A’raf (7) : 29).<sup>171</sup>

Wahbah Zuhaily, mengenai kandungan ayat tersebut, mengatakan ayat itu mengandung perintah untuk menegakan keadilan dalam segala hal. Lebih jauh mengenai keterkaitan tauhidullah dengan prinsip keadilan, banyak dijelaskan dalam al- Qur’an, bahwa Tuhan adalah Maha Adil, dan bagi manusia penegakan keadilan adalah tindakan persaksian untuk Tuhan: ”Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah ...”(QS. An- Nissa (4) : 135).

---

<sup>172</sup> quran.kemenag.go.id

Penegakan keadilan adalah merupakan manifestasi perbuatan yang paling mendekati taqwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia. Seperti ditegaskan dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا سَوَاءً مِمَّنْ أَدْرَأَتْ وَجوهَهُمْ بِالْحَقِّ وَأُولَئِكَ هُمْ السَّادِقُونَ  
 عَنِ الظُّلْمِ إِذَا تَوَلَّوْا كَذِبًا إِنَّهُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  
 لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا سَوَاءً مِمَّنْ أَدْرَأَتْ وَجوهَهُمْ بِالْحَقِّ وَأُولَئِكَ هُمْ السَّادِقُونَ  
 عَنِ الظُّلْمِ إِذَا تَوَلَّوْا كَذِبًا إِنَّهُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  
 لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan :Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menjalankan (keadilan) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengeahui apa yang kamu kerjakan (QS. al- Maidah (5) : 8).<sup>172</sup>

*Al-adl* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah barometer timbangan kebenaran-kebenaran yang diseimbangkan atau sikap menengahi kebenaran-kebenaran atas dasar hak kebenaran itu sendiri tanpa terhalangi oleh ikatan apapun. Seperti di tegaskan oleh Ahmad Musthafa al-Maraghy bahwa keadilan adalah timbangan bagi kebenaran. Nurcholis Madjid menegaskan bahwa keadilan imani

<sup>172</sup> quran.kemenag.go.id

(pemuatlakan terhadap Tuhan Yang Esa) terkait erat dengan ihsan, yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusia dengan tulus, karena manusia bertindak dihadapan manusia dengan tulus, karena manusia bertindak dihadapan Tuhan untuk



---

<sup>172</sup> [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id)

menjadi saksi baginya, yang segala sikap lahir dan bathin tidak pernah jadi rahasia dihadapannya<sup>3</sup>.

Selanjutnya, prinsip syura (musyawarah) dalam Islam merupakan satu bentuk implementasi ajaran egaliter yang berorientasi pada penegakan keadilan. Egaliter sebagai satu paham kehidupan yang berdasarkan pandangan kesamaan derajat manusia, secara operasional tercermin pada prinsip syura yang dasar mekanisme kerjanya terletak pada “didengar” dan “mendengar”. Dalam konteks ini Nurcholis Majid menegaskan bahwa musyawarah mengandung makna mutuality, yakni hubungan timbal balik, dalam hal ini ialah hubungan saling memberi isyarat tentang apa yang benar dan baik.<sup>4</sup> Ditegaskan dalam al-Qur’an: *“dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan mereka”* (QS. al-Imran (3) : 159).

Menyatakan kebenaran lewat musyawarah dengan mengindahkan hak dan kewajiban yang sama adalah merupakan salah satu makna keadilan yang erat hubungannya dengan ajaran persamaan. Persamaan keadilan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan yang didasarkan atas kesamaan kepemilikan hak dan mengakui keragaman perbedaan. Seperti ditegaskan Murtadha Muthahari persamaan keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama.<sup>5</sup>

Kesamaan derajat manusia yang dilandaskan atas kualitas ketaqwaan, telah begitu kuatnya mengikat mereka dalam kesadaran moralitas persaudaraan secara

masif dan universal. Seperti ditegaskan oleh Wahbah Zuhaily bahwa persaudaraan kemanusiaan, mewujudkan saling mengasihi manusia, perasaan cinta kebaikan, yaitu taqwa kepada Allah, melaksanakan hukum-hukumnya dan menjauhi larangannya, mendukung pertumbuhan secara menyeluruh bagi kemanusiaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa di satu sisi pengertian keadilan sosial erat sekali hubungannya dengan ajaran persamaan, dan perbedaan di sisi lain. Hal yang sedemikian itu karena dalam pandangan al-Qur'an perbedaan sesama manusia adalah suatu hal yang alami, juga sekaligus mengandung banyak manfaat (QS. al-Hujurat (49) : 13). Sekalipun demikian manusia tetap tergolong ke dalam umat yang satu. Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaanya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan, dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan sosial.

Kembali pada masalah pokok, tentang “keadilan sosial”, bukan dalam bentuk keharusan penyamarataan hak milik setiap orang, tapi agar tidak terjadi suasana ketimpangan, dimana sebagian yang lain hampir-hampir tak memiliki fasilitas untuk hidup. Alija Ali Izetbegovic menegaskan, tindakan-tindakan sosial Islam terbatas hanya dengan tujuan menghapuskan kesengsaraan, dan tidak diperluas sampai tahap keharusan penyamarataan hak milik setiap orang. Karena menurut Islam pembenaran moral dan ekonomis terhadap keadaan ini meragukan.

Pengertian keadilan yang termanifestasikan dalam berbagai pengetahuan, baik yang lahir (eksoteris) maupun yang batin (esoteris), seperti halnya; kepercayaan

pada Tuhan Yang Esa, persamaan derajat manusia, hingga keadilan dalam bentuk materi yang banyak berhubungan dengan keadilan sosial, mempunyai makna dasar “setengah atau seimbang”. Maka pikiran dasar keadilan ialah keseimbangan (al-Mizan), yaitu sikap tanpa berlebihan, baik ke kanan atau ke kiri. Keseluruhannya berkait erat dengan keadilan sebagai ketetapan hukum kosmos dan hukum Tuhan dalam sejarah (sunatullah).

Atas dasar pengertian tersebut, maka keadilan diartikan sebagai “meletakkan sesuatu pada tempatnya”, dan sebaliknya kezaliman, bermakna sebagai “meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya”.

Kemudian hubungan prinsip-prinsip keadilan sosial dengan keadilan sebagai sunatullah masih berkait dengan pembicaraan keadilan sebagai hukum kosmos. Maka siapapun yang memahami dan mengikuti aturan keseimbangan dalam beragam keadilan akan beruntung, dan siapapun yang melanggarnya, sekalipun karena ketidak tahuan akan merugi. Yang sedemikian itu karena semuanya merupakan ketentuan hukum Allah untuk sejarah manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Firman Tuhan :

مَا كَانَ  
 الْإِنسَانُ  
 عَلَىٰ  
 شَاكِرًا  
 لِّمَا  
 آتَاهُ  
 مِنْ  
 رَحْمَةِ  
 رَبِّهِ  
 إِنَّ  
 أَكْثَرَ  
 النَّاسِ  
 لَا يَشْكُرُونَ  
 مَا  
 آتَاهُمْ  
 مِنْ  
 رَحْمَةِ  
 رَبِّهِمْ  
 إِنَّ  
 أَكْثَرَ  
 النَّاسِ  
 لَا يَشْكُرُونَ

۸۳

Terjemahan : Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunah

Allah pada (nabi-nabi) yang telah terdahulu. Ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti berlaku, (QS. al-Ahzab (33) : 38).<sup>173</sup>

Mahkamah Agung sangat konsen terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka Petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan perkawinan tersebut setelah ada keputusan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpandangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan social, Negara atau swasta, termasuk pengadilan dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>174</sup>

Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk menikah secara jelas dan tegas

---

<sup>173</sup> quran.kemenag.go.id

<sup>174</sup> Effendy, Dalih, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019* diakses melalui <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>

belum ada pengaturannya maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Penetapan juga “**batal demi hukum**” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

- a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
- b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
- c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ;
- d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bagi Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin harus terlebih dahulu mengidentifikasi :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.
4. Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :
5. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
6. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
7. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;
8. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
9. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan ;
10. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;
11. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
12. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari

psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;

13. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan

14. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin

Hakim dapat :

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ;
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.
6. Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam

peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan

7. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Penentuan batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan, seperti kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan kemajuan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk menerapkan asas-asas (kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender kesamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), menjamin system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan terhadap anak.

Dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan

pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. Dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam ( maqasidu al - shari'ah) dalam menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl) pada tingkatan al - d aruriyyah atau sekurang-kurangnya al hajiyyah, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (hifzhu alaql).

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, khusus merespon bagaimana pengadilan memberi keadilan dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin demi untuk memberi perlindungan bagi anak, maka Pengadilan Agama berpijak dan berpatokan dalam proses penanganannya. Hakim Pengadilan Agama harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

Didalam perma tersebut proses mengadili permohonan dispensasi kawin hanya diizinkan jika telah memenuhi persyaratan usia , Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi Convention on The Of the Child ( Konvensi tentang Hak-Hak Anak ) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga kesejahteraan social negara ataua swasta, pengadilan, penguasa administrative atau badan legislative dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

## 2. Batas Usia Menikah menurut Hukum Positif

Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin bagi laki-laki maupun perempuan. Pada praktiknya, usia calon mempelai yang mengajukan perkara penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama berkisar antara umur 13 tahun sampai dengan 16 tahun.<sup>175</sup> Usia calon mempelai tersebut, jelas jauh berbeda bahkan lebih rendah dibandingkan dengan batas usia nikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan dan hukum positif lainnya di Indonesia. Adapun batas usia menikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Batas usia nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam bab II Syarat-syarat perkawinan Pasal 6 ayat (2), yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedangkan Pada pasal 7 ayat (1) Undang- undang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) “Ketentuan-

---

<sup>175</sup> Kontrol Arsip Perkara pada Pengadilan Agama Makassar, diakses pada hari Senin tanggal 8 Nofember 2022

ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>176</sup>

- b. Batas usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>177</sup>
- c. Batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditegaskan dalam bab IV tentang perkawinan pada Pasal 29,<sup>178</sup> yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-

---

<sup>176</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, 2008, Bandung hlm 82-83

<sup>177</sup> *Ibid.*, Hlm. 5-6

<sup>178</sup> Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Bugerlijk Wetboek*, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008, Hlm. 8

alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>179</sup>

### 3. Batas Usia Menikah dan Dewasa menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara konkrit tentang batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana firman Allah SWT. sebagai berikut.<sup>180</sup>

مَنْ مِّنكُمْ فَتَزَوَّجْ لَهُ مِنْ ذَاتِ بَيْنٍ مِّنْ أَوْلَادِهِ أَوْ مِمَّنْ يَخْتَارُ  
عَلَيْكُمْ وَأَنْ تَزَوَّجُوا بَنِيكُمْ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ

Terjemahan: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

<sup>179</sup> Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*,

Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm. 226

<sup>180</sup> Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32

Menurut M. Quraish Shihab, kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak menikah” yakni yang mampu secara mental dan spritual untuk membina rumah tangga.<sup>181</sup> Rasulullah SAW. menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan, sebagaimana hadits Rasulullah SAW. sebagai berikut:<sup>182</sup>

*“Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Aku masuk bersama al-Qamah dan al-Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: “Ketika aku bersama Nabi SAW. serta para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW. bersabda kepada kami: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka nikahlah, karena nikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”.* (HR. Bukhari)

Secara eksplisit, al-Qur’an dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh yakni *ihtilam* bagi pria

---

<sup>181</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2005, Hlm. 335

<sup>182</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Beirut, 1992, Juz V, Hlm. 438

dan haid bagi wanita.<sup>183</sup> Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan pernikahan.<sup>184</sup> Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.<sup>185</sup>

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani seseorang, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan sperma bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seseorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.<sup>186</sup> Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini bersifat relatif.<sup>187</sup> Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dinikahkan, sebagai metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.<sup>188</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi seseorang yang dianggap telah baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

---

<sup>183</sup> Salim bin Samir al-Hadhramy, *Safinah an-Najah*, Dar al-abidin, Surabaya, tt., Hlm. 16

<sup>184</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Prenada Media, Jakarta, 2008, Hlm. 394

<sup>185</sup> Baligh dalam bahasa Indonesia dengan cukup umur. Lihat Anton M. Moeliono, *Kamus Besar*

<sup>186</sup> Dirbinbapera Islam, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta, 1985, Jilid II, Hlm. 4

<sup>187</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, Hlm. 78

<sup>188</sup> *Ibid*

menyatakan bahwa:<sup>189</sup>

Artinya: “*Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah berusia 15 tahun*”.

Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap telah baligh sebagai berikut:<sup>190</sup>

Artinya: “*Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah berusia 17 tahun*”.

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan ukuran kedewasaan sebagai berikut:<sup>191</sup>

Artinya: “*Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan*”.

Menyikapi tentang anak perempuan yang berusia 9 tahun, terdapat dua pendapat. *Pertama*, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Abu Hanifah, menegaskan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun, sehingga dianggap belum baligh. *Kedua*, anak perempuan tersebut dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya, sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.<sup>192</sup>

---

<sup>189</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Sakhsyiyah*, Dar al-Ilmi li al-Malayain, Beirut, tt., Hlm. 16

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, tt., Juz VII, Hlm. 384

Mengingat pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.<sup>193</sup> Oleh karena itu, pernikahan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*mumayyiz*), baligh (cukup umur), dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditujukan kepadanya.<sup>194</sup> Dengan demikian, syarat calon mempelai adalah mukallaf.<sup>195</sup>

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam pernikahan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia pernikahan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum menikahkan anak yang masih kecil. Pernikahan anak yang masih dalam fiqh disebut nikah *ash-shaghir/shaghirah* atau az-zawaj al-mubakkir. Secara literal *ash-shaghir/shaghirah* berarti kecil, akan tetapi yang dimaksud dengan *ash-shaghir/shaghirah* adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.<sup>196</sup>

Pernikahan anak di bawah umur tidak lepas dari hak ijab, yaitu hak wali

---

<sup>193</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, Hlm. 1

<sup>194</sup> Ali Imron, *Kecakapan bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, Hlm. 3

<sup>195</sup> Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Mukallaf diindikasikan dengan cukup umur (baligh), berakal dan memahami taklif yang dibebankan kepadanya. Lihat, Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, 1999, Hlm. 336

<sup>196</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LkiS, Yogyakarta, 2007, Hlm. 90

(ayah/kakek) menikahkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda. Seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum baligh tanpa izinnya dan tidak ada hak khiyar bagi anak perempuan itu jika dia telah baligh.

Sebaliknya, ayah tidak boleh menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil.<sup>197</sup>

Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat digauli oleh suaminya jika masih terlalu kecil, sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami-isteri. Ulama yang membolehkan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur, pada umumnya berlandaskan pada hadits pernikahan Rasulullah SAW. sebagai berikut:<sup>198</sup>

Artinya: “*Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW. menikahiku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersamaku pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun*”. (HR. Muslim)

Abu Bakar ra. menikahkan Aisyah ra. dengan Rasulullah SAW. sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Sebab pada

---

<sup>197</sup> Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, Dar al-Fikr, Beirut, tt., Hlm 462. Lihat juga Tengku Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, Hlm. 232

<sup>198</sup> Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Dahlan Bandung, tt., Hlm. 595

umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Akan tetapi, berkaitan dengan perkawinan Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW. sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW. sebagaimana beliau dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti umatnya.<sup>199</sup> Pendapat lain menyatakan, bahwa pernikahan Rasulullah SAW. dengan Aisyah lebih bermotif dakwah dan memberikan kebebasan bagi Abu Bakar ra. memasuki rumah tangga Rasulullah SAW.<sup>200</sup>

Pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan, karena pelakunya dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rasyd*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan pernikahan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Surah An Nissa Ayat 6 sebagai berikut.<sup>201</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْئَلُ اللَّهُ الْعِزَّةَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْئَلُ اللَّهُ الْعِزَّةَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْئَلُ اللَّهُ الْعِزَّةَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْئَلُ اللَّهُ الْعِزَّةَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْئَلُ اللَّهُ الْعِزَّةَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْئَلُ اللَّهُ الْعِزَّةَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْئَلُ اللَّهُ الْعِزَّةَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْئَلُ اللَّهُ الْعِزَّةَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْئَلُ اللَّهُ الْعِزَّةَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

---

<sup>199</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1985, Hlm

<sup>200</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, Hlm. 67

<sup>201</sup>



(pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.(An Nisa : 6)

Berkaitan dengan anak perempuan kecil yang sudah janda, baik karena cerai mati maupun karena cerai hidup, maka walinya tidak boleh menikahkannya kembali. Demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk menikahkannya sampai ia baligh.<sup>202</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu harus mendapatkan izinnya ketika akan menikahkannya, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW. sebagai berikut:<sup>203</sup>

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi SAW. bersabda: seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan harus dengan izinnya, dan izinnya adalah diamnya”*. (HR. Muslim).

Beberapa negara muslim berbeda dalam menentukan batasan usia minimal pernikahan.<sup>204</sup> Oleh sebab itu, perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara. Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur pernikahan yang berbeda, namun intinya adalah sangat memperhatikan prinsip kematangan dan kedewasaan. Dengan demikian keabsahan pernikahan tidak semata-mata

---

<sup>202</sup> Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Op.cit.*, Hlm. 97

<sup>203</sup> Husain Muslim bin Hajjaj, *Op.cit.*, Hlm. 597

<sup>204</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 184

karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat pernikahan.

Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa, bahwa usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat (*ahliyatul ada'*) dan kecakapan menerima hak (*ahliyatul wujub*).<sup>205</sup> Kecakapan berbuat (*ahliyatul ada'*) merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan *ahliyatul wujub* merupakan sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.<sup>206</sup> Berdasarkan hal tersebut, hukum Islam tidak menentukan batas usia menikah dan kedewasaan melalui umur, melainkan dengan ukuran telah baligh dan *mukalalla'*.

### 3. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Pada praktiknya, secara umum faktor yang banyak berkontribusi terjadinya pernikahan terhadap anak dibawah umur adalah faktor agama, faktor budaya (adat), faktor sosial, dan faktor hukum yang berkembang dalam masyarakat, faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Norma Agama

---

<sup>205</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama*, (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009), Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 78

<sup>206</sup> Ali Imron, *Op.cit.*, Hlm. 24

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zinah. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.<sup>207</sup>

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasannya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur. Walaupun dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, Undang-undang Perkawinan yang memberikan dispensasi kepada kedua pasangan yang

---

<sup>207</sup> Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, tp. Jakarta, 1985, Hlm. 62

belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan. Dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum dimuka persidangan.

b. Budaya (tradisi)

Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Bahkan, dalam sebagian besar masyarakat Indonesia, ada suatu kebanggaan jika anak gadisnya pada usia muda sudah dilamar dan dinikahi oleh laki-laki lain. Hal ini karena adat atau kebiasaan yang masih melekat di masyarakat, ikut serta mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Masyarakat berpendapat, bahwa tidak ada larangan nikah di bawah umur, serta meyakini suatu kepercayaan bahwa seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Terdapat juga pada sebagian masyarakat adat di Indonesia yang menikahkan anaknya di usia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi di desa atau pada beberapa daerah di Indonesia yang adat kebiasaannya terkenal dengan pernikahan siri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari.

Sejalan dengan hal tersebut, pada praktiknya alasan yang sering dimunculkan untuk meyakinkan hakim agar mengabulkan surat permohonan pihak pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama, adalah karena secara adat anaknya sudah bertunangan serta syarat yang sesuai dengan aturan hukum Islam

sudah dipenuhi, dan syarat pengajuan permohonan sudah lengkap. Secara empiris, dan dalam hal ini Pengadilan Agama selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

#### c. Sosial (kebiasaan)

Dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap pro atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dini. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan di bawah umur tersebut. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah di bawah umur baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.

#### d. Faktor Hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum secara progresif mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian diberbagai masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pada pernikahan di bawah umur. Apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan usia dini akan

berkurang. Akibat dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dini seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan, lebih-lebih di zaman modern seperti ini yang hubungan seks pra-nikah bahkan seks bebas ataupun nikah di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar.

Pernikahan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan di atas, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media massa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini dianggap baru dan direspon penting oleh publik, contoh yang sangat baru dan sangat terkenal ialah kasus Syekh Puji dengan Lutfiana ulfah yang masih berumur 12 tahun, walaupun pada kenyataannya Syekh Puji dinyatakan bebas tidak bersalah dan hakim menyatakan bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum dibatalkan karena tuntutan dari jaksa tidak jelas. Dalam hal ini jauh sebelum kasus Syekh Puji muncul masih banyak kasus pernikahan dini yang lainnya, yang biasanya sering muncul di luar Jakarta

ataupun kota-kota kecil.<sup>208</sup>

#### **4. Akibat Pernikahan di Bawah Umur**

Akibat dari pernikahan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pelakunya. Meskipun terdapat dampak positif dalam pernikahan di bawah umur, namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar dari akibat pernikahan di bawah umur menimbulkan akibat yang buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur. Dampak negatif dan positif sebagai akibat dari pernikahan di bawah umur tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

##### **a. Dampak Negatif**

- 1) Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur;
- 2) Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi, dan anak;
- 3) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim

---


<sup>208</sup> Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1989, Hlm.108

atau *cancer cervix* karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan;

- 4) Sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.

b. Dampak Positif

- 1) Memperjelas status perkawinan;
- 2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak;
- 3) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan;
- 4) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat;
- 5) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali.




Tabel

**Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Pada Pengadilan  
Agama Berbasis Nilai Keadilan Islam  
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Sebelum dilakukan rekonstruksi	Kelemahan-kelemahan	Setelah dilakukan rekonstruksi
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta</p>	<p>Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur memberikan dasar yang lebih tinggi dari UU No. 1 tahun 1974 ttg Perkawinan yang semula pihak mempelai Wanita 16 tahun dan pihak laki-laki 18 tahun, sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak usia anak dibawah kurang dari 18 tahun.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (delapan belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta</p>

<p>dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.</p> <p>(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.</p> <p>(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)</p>	<p>Terkait dengan pendukung yang lengkap dan keterangan ahli Kesehatan.</p>	<p>dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan <b>tertentu</b> disertai bukti-bukti pendukung yang lengkap.</p> <p>(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan keterangan ahli Kesehatan phsykis dan fisik.</p> <p>(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon</p>
---	---	---

<p>berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)</p>		<p>mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)</p>
---	--	---



## Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Pada Pengadilan

### Agama Berbasis Nilai Keadilan Islam

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang


Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan- Kelemahan	Setelah Di Rekonstruksi
Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup dan tumbuh kembang anak;	Dalam praktiknya permohonan pengajuan dispensasi kawin lebih didasarkan telah terjadi kecelakan terlebih dahulu, hakim memutuskan lebih mendasarkan asas kemaslahatan	Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas: a. kepentingan terbaik bagi anak;

<p>penghargaan atas pendapat anak; penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum;</p> <p>h. keadilan;</p> <p>l. kemanfaatan; dan</p> <p>J. kepastian hukum.</p>		<p>b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;</p> <p>c. penghargaan atas pendapat anak;</p> <p>d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;</p> <p>e. non-diskriminasi;</p> <p>f. kesetaraan gender;</p> <p>g. persamaan di depan hukum;</p> <p>h. keadilan;</p> <p><b>l. kemanfaatan; dan</b></p>
---	---	---

		<p><b>kemaslahatan</b></p> <p>J. kepastian hukum.</p>
<p>Pasal 14</p> <p>Dalarn pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:</p> <p>a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;</p> <p>b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan</p>	<p>Dalam praktek banyak terjadi permohonan dispensi nikah demi untuk menghilangkan/ menggugurkan sanksi pidana, yang disebabkan karena terjadi kekerasan seksual</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Dalarn pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:</p> <p>a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;</p> <p>b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan</p>

<p>membangun kehidupan rumahtangga; dan</p> <p>c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ a tau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.</p>		<p>perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan</p> <p>c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ a tau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.</p> <p>d. tidak terjadinya perbuatan tindak pidana kekerasan seksual dengan pembuktian melalui</p>
--	--	--



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Regulasi permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama belum bernilai keadilan Islam yaitu penormaan undang-undang perkawinan Pasal 7 Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
  2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Pasal 2 yakni :

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Adapun pada pasal 14 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi :

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan
- c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak

Berdasarkan pasal 14 tersebut belum memberikan nilai-nilai keadilan yang mampu mewujudkan hakikat perkawinan yakni membentuk keluarga yang Sakinah mawadah warrahmah, atau kekal abadi berdasarkan perintah Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa

2. Kelemahan-kelemahan regulasi permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama saat ini yakni kelemahan pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.
3. Rekonstruksi regulasi permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama belum bernilai keadilan Islam, yakni dengan merekonstruksi ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 tahun 2019 Pasal 2 dan Pasal 14.

#### **Saran**

1. Pemerintah dan DPR Sebaiknya Melakukan Perubahan Pada regulasi permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama karena belum bernilai keadilan nilai keadilan Islam, yakni dengan merekonstruksi ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 tahun 2019 Pasal 2 dan Pasal 14.
2. Lembaga penegak hukum sebaiknya senantiasa mengedepankan kode etik profesi dan mendasarkan prinsip-prinsip secara yuridis dan

kearifan local atau hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat

3. Membudayakan prinsip pencegahan perkawinan dini

### **Implikasi Kajian**

Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian. Secara teoritis, implikasi hasil penelitian ini akan menguraikan perbandingan hasil penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian dengan fokus agenda-setting terdahulu. Implikasi hasil penelitian ini juga akan menguraikan implikasi praktis temuan penelitian untuk praktek formulasi kebijakan saat ini ke arah yang lebih efektif.

#### **a) Implikasi Teoritis**

1. Menemukan gagasan pemikiran baru dalam proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama
2. Mampu merubah paradigma pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan dispensasi kawin dalam penerapan hukum materil maupun formil.

#### **b) Implikasi Praktis**

1. Sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada proses permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama
2. Dapat menjadi rujukan pada pengadilan agama, khususnya dalam penyusunan pedoman dalam prosedur dispensasi kawin

3. Dapat menjadi rujukan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abd al-Salam, Izzuddin bin, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Dar al- Jail, Beirut, 1980

A, Djazuli, *Kaidah-kaidah FIKIH*, Kencana, Jakarta, 2006

Ali, Achmad *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011. Hlm.29.

Alam, Andi Syamsu *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, 2005

Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al Kutub al- "Ilmiyah".1980

Asyhadie, Zaeni, "*Hukum Keluarga*", Cet. 1; Depok: PT Rajagrafindo persada, 2020

Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al- Imran Ayat 14*", (Bandung: CV. Mikraj Khazana Ilmu), 2014.

Burhanuddin, Mufliha "*Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*", Skripsi, Makassar: Uin Alauddin, 2017

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

Balai Pustaka, 2000

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Co, 1984.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982

Farid, Miftah, “*Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. V. Nomor 1, 2018.

Ghazali, Abdul Rahman, “*Fiqh Munakahat*”, Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, *Jurnal Digital Ishraqi* vol.5, 1, 2009

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, diakses pada hari Kamis, 10 Februari 2022

<https://www.unicef.org/press-releases/countries-failing-prevent-violence-against-children-agencies-warn>, diakses pada hari Kamis, 10 Februari 2022

Imron, Ali “*Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*”, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002

- Irawan, Mul dkk, *Perlindungan hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Imam Suprayogo, Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Kamal, Jaidil “, “*Harta Dalam Pandangan Islam Kajian Tafsir Surat Ali-Imran Ayat 14*”, Jurnal An-Nahl, Vol. 8. Nomor 2, 2021
- Kharlie, Ahmad Tholabi *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Khair, M. Damrah, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019
- Muthmainnah, Yulianti, *Zakat Untuk Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Jakarta: QAF dan PSIPP ITB-AD, 2021.
- Manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017” (2018); Nur Suhra Wardyah, Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia, diakses 11 Mei 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung o. 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Despensasi Kawin*, Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Bab II Pasal 3,6
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Nursaadah, Olivia, <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>
- Roihan, A.Rasyid *Hukum Acara Peradilan Agama*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rahmah, Syafira “*Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Bengkulu: Iain, 2020
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Cipta, 2010.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan)*, Kencana Prenademia Group, Jakarta, 2006

Syam, M. Adrian, “*Kepastian Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Dengan Menggunakan Telepon Seluler*”, Skripsi, Medan: Unm, 2021

Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, “*Fiqh Empat Mazhab*”, Bandung: Hasyimi, 2017

Soekanto, Soerjono *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009

Taimiyyah Ibn, *Majmu Al-Fatawa*, Jilid 28, 128-131

Wafa, Moh. Ali “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam”, *Ahkam-Jurnal Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2014

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/puu-xv/2017

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang  
Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang  
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin

Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

### C. Jurnal/Makalah/Disertasi

A. Kumedi Ja'far, 2018, *Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Batas Usia Perkawinan)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Anis Mashdurohatun, dan Wa Ode Khatija Rasia. 2017. *Legal protection on children as victims of human trafficking based on justice values*. Jurnal Pembaharuan Hukum. 4 (2).

Bambang Tri Bawono. 2021. *Restitution Rights As A Construction Of Justice Referring To The Law On Protection Of Witnesses And Victims*. International Journal of Law Reconstruction. 5 (1).

Candra Perbawati. 2015. *Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Adalah. 12 (4), p. 846

Kasmudin Harahap, 2019, *Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Mahmudin Bunyamin, 2018, *Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania*, Program Doktor Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Suwarti, 2018, *Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah Dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Hasanuddin Makasar

Wardah Nuroniyah, 2016, *Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi Terhadap Konstruksi Ushul Fiqih dan KHI)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

D. Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4>.

Fima Purwanti. 2022. *80 Persen Pengajuan Dispensasi Nikah di Blitar Ditolak*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6188836/80-persen->

[pengajuan-dispensasi-nikah-di-blitar-ditolak](#). Diakses pada 30 November 2022

Hefa Lizayanti. 2021. *Efektifitas Revisi Uu Nomor 1 Tahun 1974 Ke Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/> . Diakses tanggal 18 oktober 2022

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/perempuan/angka-perkawinan-anak-tahun-2021-turun>, diakses pada tanggal 23 mei 2022

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>, diakses pada tanggal 25 mei 2022

[https://en.wikipedia.org/wiki/marriageable\\_age](https://en.wikipedia.org/wiki/marriageable_age)

<https://geotimes.id/kolom/agama/islam-moderat-indonesia-arab-saudi-dan-turki/>, diakses tanggal 06 juni 2022

<https://www.indonesiare.co.id/id/article/pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 15 oktober 2022

<https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>, diakses tanggal 18 oktober 2022

[https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_puu-xv\\_2017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_puu-xv_2017.pdf)

diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

<https://diskominfo.kendarikota.go.id/berita/detail/heboh--kawin-tercatat--tidak--begini-penjelasan-nya>, diakses pada tanggal 7 November 2022

<https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945.html>, diakses tanggal 7 November 2022

<https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-dan-fungsi-negara-yang-perlu-diketahui-pelajari-selengkapnya-klm.html>. Diakses pada tanggal 7 November 2022

<https://www.bola.com/ragam/read/4387832/tujuan-dan-fungsi-negara-secara-umum-yang-perlu-diketahui>. Diakses pada tanggal 7 November 2022

<https://kbbi.lektur.id/kelemahan>, diakses pada tanggal 17 Nopember 2022

Iwan.2012. Teori-rekonstruksi-pemikiran.  
Iwanputrakaltim.blogspot.com/2012/09/teori-rekonstruksi-pemikiran.html?view=snapshot diakses pada tanggal 13 oktober 2022

Sofan Afandi. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang.

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/01/172735478/902-permohonan-dispensasi-pernikahan-anak-dikabulkan-hakim-di-2021-ini>

Sugali. 2022. *Bentuk-Bentuk Putusan Hakim*. <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022

